



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendrik Gunawan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A Gang A-1 No.17 RT.001/007,  
Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar,  
Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendrik Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Endarto Budhi Walujo, S.H., Advokat pada "*Endarto Budhi Walujo & Partners*" yang beralamat di Rumah Susun Tanah Abang, Jakan Kebon Kacang IX Blok 48 Lantai 3 No.1, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.380/SK/HKM/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK GUNAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Foto copy Dokumen dari huruf a s.d aaaa, Digunakan dalam perkara lain an. terdakwa LOEKITO TEDJOKUSUMO;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa HENDRIK GUNAWAN dari segala dakwaan, karena perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan (*vrijspraak*);
2. Memulihkan hak Terdakwa HENDRIK GUNAWAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa HENDRIK GUNAWAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan semua barang bukti yang telah disita kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum pada tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum pada 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo dan haruslah dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Hendrik Gunawan pada waktu sekira pada bulan September 2018 atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar akhir tahun 2017 Terdakwa HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di Mal Kelapa gading, dimana saat itu Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan meminta kepada Terdakwa HENDRIK GUNAWAN agar bisa dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit dimaksud;
- Selanjutnya pada sekitar tahun 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan identitas dan data diri saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk pengajuan kredit Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat kepada Terdakwa Hendrik Gunawan dan penggunaan Identitas dan data diri Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sudah atas pengetahuan dan persetujuan dari Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi Andi Rinaldi bahwa atas pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat milik Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi nama saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan atas hal tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi juga menyetujuinya;
- Padahal Terdakwa Hendrik Gunawan sudah mengetahui bahwa nama Saksi Lokito Tedjokusumo sudah di blacklist dalam BI Cheking sehingga Saksi Lokito tidak bisa melakukan pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna namun Terdakwa Hendrik Gunawan tetap memberikan arahan kepada Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk pengajuan kredit dengan mengoreksi Proposal atas pengajuan Kredit Saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dokumen tersebut ada pada persyaratan pengajuan Kredit di PT. BSS;
- Sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa akan ada utusan dari Notaris yang akan datang ke rumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 Jakarta Utara yang akan membawa dokumen Akta Jual Beli untuk ditandatangani

Halaman 4 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk pengalihan SHM Pondok Indah dari yang semula atas nama Lokito Tedjokusumo menjadi ANDi Rinaldi Wahjoedi;

- Kemudian setelah penandatanganan AJB tersebut, pada bulan Agustus 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menunjukkan Copy Sertifikat sudah dibalik nama ke atas nama Andy Rinaldi Wahjoedi kepada saksi Andy Rinaldi Wahjoedi dan juga menyampaikan kepada saksi Andy Rinaldi Wahjoedi bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data diri saksi;

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Terdakwa HENDRIK GUNAWAN memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengatasnamakan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dan Terdakwa HENDRIK GUNAWAN selanjutnya datang ke rumah Saksi Andy Rinaldi Wahjoedi dan mewawancarai terkait rencana pengajuan kredit yang diajukan oleh saksi Andy Rinaldi Wahjoedi di Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu Terdakwa HENDRIK GUNAWAN menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz;

- Kemudian keesokan harinya Saksi RAICHEL RIANDIE datang kembali ke rumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengambil data diri milik saksi Andy Rinaldi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Setelah seminggu kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Saksi Anis Woro Prihatiningsih, Terdakwa HENDRIK GUNAWAN, Saksi RAICHEL RIANDIE dan saksi QUEENDA untuk melakukan wawancara kembali dengan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Selanjutnya di bulan yang sama, salah satu pegawai Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi

Halaman 5 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan bahwa Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Oleh karena adanya informasi bahwa Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian jaminan, saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjousumo agar ada orang yang mendampingi dan Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut;

- Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp. 20 miliar, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP ADITYA ISKANDAR & Rekan (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya;

- Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 4 September 2018 yang disetujui oleh Saksi Raichel Riandie selaku atasannya dengan No. Form Order 02-APP-REG/CRED/BSS/III/2018 dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi No. Tlp. 081280111898 untuk obyek yang berlokasi di Jl Sekolah Duta Raya III / Metro Pondok Indah Blok SG No 17 RT 002 RW 015 Pondok Pinang dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;

- Pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra Dari KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk di serahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, saksi TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA

Halaman 6 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sdr. Feliks yang mengaku sebagai perwakilan dari Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi Dan pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp. 59.331.918.000,-, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01- JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

- Selanjutnya Pihak BSS Sdr. QUEENDA menghubungi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pengajuan kredit atas nama saksi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh BSS dan pada tanggal 19 September 2018 Saksi RAICHEL RIANDIE datang kerumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlatam di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Dan setelah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan akad kredit yang akan dilakukan 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan terkait Sertifikat Asli Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi bahwa Sertikat Asli akan diserahkan langsung oleh Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO kepada siapa yang menerima saksi tidak mengetahuinya;

- Pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terlatak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit yang di hadiri oleh Terdakwa Hendrik Gunawan, Saksi Dewi Shinta Lorento, Saksi Raicheal, Qweenda, Feronikha dan Marina. Pada saat sebelum

Halaman 7 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan kredit Feronikha memberikan tanda terima dokumen Jaminan Sertifikat Asli SHM Nomor 5926/Pondok Pinang dan Asli IMB No. 08760/IMB/1996 tanggal 20 September 1996;

- Untuk pencairan dana kredit tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dibuatkan Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI berikut dengan buku CEK. Setelah pencairan masuk ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi serahkan kepada Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO;
- Perbuatan terdakwa dalam proses penyaluran Kredit atas nama Debitur ANDI RINALDI tersebut telah melanggar peraturan/ketentuan2, yakni:

1. Melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 15 /Pbi/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/Pbi/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional;
  2. Pelanggaran SOP Bab IV tentang Jaminan dan Bab VIII tentang Pemberian Kredit Bisnis;
  3. Bab VIII tentang Alur Kredit, Angka 2 tentang Verifikasi dan Analisa Kredit oleh Unit Kerja Bisnis yang tidak dilakukan, namun langsung dilakukan oleh Kepala Cabang;
- Perbuatan terdakwa juga melanggar Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab X perihal organisasi dan management perkreditan bahwa salah satu Tanggung Jawab Utama Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS adalah:
    - Memastikan dan mengenal latar belakang nasabah (Know Your Costumer/KYC);





➤ Melakukan monitoring demi memastikan kegiatan operasional cabang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku;

➤ Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan didasari Analisa atas resiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Atas Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRIK GUNAWAN bersama-sama dengan saksi ANDY RINALDI WAHJOEDI, Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam bentuk akta otentik, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI Berawal sekitar akhir tahun 2017 Terdakwa HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO dan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di Mal Kelapa gading, dimana saat itu Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu saksi LOKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan meminta kepada Terdakwa HENDRIK GUNAWAN agar bisa dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit dimaksud;

- Selanjutnya pada sekitar tahun 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan identitas dan data diri saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk pengajuan kredit Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat kepada Terdakwa Hendrik Gunawan dan penggunaan Identitas dan data diri Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sudah atas pengetahuan dan persetujuan dari Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi Andi Rinaldi bahwa atas pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat milik Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi nama saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan atas hal tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi juga menyetujuinya;

- Bahwa sebelum melakukan pengajuan kredit Tersangka HENDRIK GUNAWAN selaku Branch Manager/Kepala PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong memberikan arahan kepada Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk pengajuan kredit dengan mengoreksi Proposal atas pengajuan Kredit Saksi ANDI RINALDI WAHJOEDI yang dokumen tersebut ada pada persyaratan pengajuan Kredit di PT. BSS;

- Sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa akan ada utusan dari Notaris yang akan datang ke rumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 Jakarta Utara yang akan membawa dokumen Akta Jual Beli untuk ditandatangani yang akan digunakan untuk pengalihan SHM Pondok Indah dari yang semula atas nama Lokito Tedjokusumo menjadi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Kemudian setelah penandatanganan AJB tersebut, pada bulan Agustus 2018 Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menunjukkan Copy Sertifikat sudah dibalik nama ke atas nama Andy Rinaldi Wahjoedi kepada saksi Andy Rinaldi Wahjoedi dan juga menyampaikan kepada saksi Andy Rinaldi

Halaman 10 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data diri saksi;

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Terdakwa HENDRIK GUNAWAN memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengatasnamakan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dan Terdakwa HENDRIK GUNAWAN selanjutnya datang ke rumah Saksi Andy Rinaldi Wahjoedi dan mewawancarai terkait rencana pengajuan kredit yang diajukan oleh saksi Andy Rinaldi Wahjoedi di Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu Terdakwa HENDRIK GUNAWAN menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz;

- Kemudian keesokan harinya Saksi RAICHEL RIANDIE datang kembali ke rumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengambil data diri milik saksi Andy Rinaldi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Setelah seminggu kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Saksi NENSIH (Anis Woro Prihatiningsih), Terdakwa HENDRIK GUNAWAN, Saksi RAICHEL RIANDIE da saksi QUEENDA untuk melakukan wawancara kembali dengan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Selanjutnya di bulan yang sama, salah satu pegawai Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menyampaikan bahwa Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Halaman 11 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena adanya informasi bahwa Bank Sahabat Samoerna akan melakukan penilaian jaminan, saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sabahat Sampoerna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjousumo agar ada orang yang mendampingi dan Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut;
- Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp. 20 miliar, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP ADITYA ISKANDAR & Rekan (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya;
- Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 4 September 2018 yang disetujui oleh Saksi Raichel Riandie selaku atasannya dengan No. Form Order 02-APP-REG/CRED/BSS/III/2018 dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi No. Tlp. 081280111898 untuk obyek yang berlokasi di Jl Sekolah Duta Raya III / Metro Pondok Indah Blok SG No 17 RT 002 RW 015 Pondok Pinang dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;
- Pada tanggal 5 September 2018, saksi Tauvansyah Hidayat Putra Dari KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk di serahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada saat melakukan survey obyek jaminan tersebut, saksi TAUFANSYAH HIDAYAT PUTRA didampingi oleh Sdr. Feliks yang mengaku sebagai perwakilan dari Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi Dan pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN diserahkan kepada pihak PT. Bank Sabahat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp. 59.331.918.000,-,

Halaman 12 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01- JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

- Selanjutnya Pihak BSS Sdr. QUEENDA menghubungi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pengajuan kredit atas nama saksi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh BSS dan pada tanggal 19 September 2018 Saksi RAICHEL RIANDIE datang kerumah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Dan setelah saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan akad kredit yang akan dilakukan 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan terkait Sertifikat Asli Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO menyampaikan kepada saksi bahwa Sertifikat Asli akan diserahkan langsung oleh Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO kepada siapa yang menerima saksi tidak mengetahuinya;

- Pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terlatak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit yang di hadiri oleh Terdakwa Hendrik Gunawan, Saksi Dewi Shinta Lorento, Saksi Raicheal, Qweenda, Feronikha dan Marina. Pada saat sebelum penandatanganan kredit Feronikha memberikan tanda terima dokumen Jaminan Sertifikat Asli SHM Nomor 5926/Pondok Pinang dan Asli IMB No. 08760/IMB/1996 tanggal 20 September 1996;

Halaman 13 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Untuk pencairan dana kredit tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dibuatkan Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI berikut dengan buku CEK. Setelah pencairan masuk ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi serahkan kepada Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO;
- Bahwa dari hasil pencairan tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi diperintahkan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk melakukan transaksi beberapa rekening antara lain, Rp. 10,5 Milyar ke rekening BCA nomor 1371284088 atas nama Elli Oktaviani, Rp. 1 M ke rekening Bank BCA nomor 591002225 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI untuk pembayaran hutang kepada saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 saksi Andi Rinaldi Wahjoedi diminta oleh Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk melakukan Penambahan dan Perpanjangan Kredit, dikarenakan Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO belum bisa melunasi Pokok kredit ditahun 2018, atas arahan Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan penambahan dan perpanjangan kredit;
- Dengan data tambahan melampirkan rekening Koran 6 bulan terakhir priode 2019 Bank BCA Nomo rekening: 5910737068 a.n ANDI RINALDI WAHJOEDI. Dan pada tanggal 14 November 2019 di setujui dan di cairkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) di perintahkan oleh Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO untuk di transfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 1371284088 atas nama Saksi ELLY OKTAVIANI;
- Kemudian setelah Penambahan dan Perpanjangan tersebut saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO sudah tidak melakukan pembayaran Bunga dan saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO susah untuk dihubungi oleh saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 dikarenakan Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO tidak ada pembayaran Bunga maupun Pokoknya, maka dari itu Saksi Queenda Kartika Utami menyarankan agar saksi Andi Rinaldi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi membuat surat permohonan Restrukturisasi sehubungan dengan adanya Covid 19;

- Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2020 saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Namun setelah dilakukan Rekterusasi Saksi LOEKITO TEDJOKUSUMO tidak juga melakukan pembayaran bunga dan pokoknya;

- Kemudian, pada bulan Maret 2021 Saksi Queenda menghubungi saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menanyakan bagaimana kelanjutannya Kredit PRK 1 dan PRK 2 milik saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Bank Sahabat Sampoerna. Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 2021 atas permintaan PT. Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Serpong (Saksi Queenda) Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi diminta untuk melakukan penutupan PRK 1 dan PRK 2 dan dibuatkan rekening baru atas permintaan PT. Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Serpong, kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Maret 2021;

- Bahwa setelah penutupan PRK 1 dan PRK 2 saksi mencoba menghubungi Sdr. Sdr. LOEKITO TEDJOKUSUMO namun tidak ada tanggapan. Sampai dengan tanggal 11 April 2022 pihak BBS mengirimkan surat peringatan pertama, pada tanggal 26 April 2022 Peringatan ke 2 dan 7 Juni 2022 Peringatan ke 3, serta Tanggal 13 Juni 2022 saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mendapatkan Somasi;

- Pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan Pemeriksaan terkait penyelesaian Kredit atas nama saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dari Bank Sahabat Sampoerna dan dari hasil Pemeriksaan tersebut adalah bahwa jaminan Sertifikat Nomor 5926/Pondok Indah yang dijadikan Jaminan adalah Palsu;

- Atas Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan bersama-sama dengan saksi ANDY RINALDI WAHJOEDI, Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 15 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

2.-----

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 331/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Hendrik Gunawan;

3.-----

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Donny Barisman Halomoan Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kuasa melapor berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi PT. Bank Sahabat Sampoerna Nomor SK-041/BSS/KP/LIT/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sebagai Litigation Group Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Litigation Group Head yaitu melindungi kepentingan hukum Perusahaan atas adanya permasalahan hukum yang terjadi, serta memitigasi risiko hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perusahaan;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Pandu Adiguna Ketaren (selaku Litigation Group Head) pada Kantor Pusat PT. Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan

Halaman 16 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 20 September 2018 sampai 20 September 2019 kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, Bank Sahabat Sampoerna kemudian menyetujui permohonan pinjaman rekening koran sebagaimana dituangkan dalam Offering Letter/Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 secara notariil yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa terhadap pinjaman rekening koran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menjaminkan 1 (satu) bidang tanah atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang kesemuanya terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang. Adapun jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Rp31.250.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam SHT Nomor 2672/2018 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan;

- Bahwa Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan PT. Bank Sahabat Sampoerna atas nama Marina Soewana, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan PT. Bank Sahabat Sampoerna yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Aditya, Iskandar & Rekan. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminkan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan KJPP Aditya, Iskandar & Rekan nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp59.237.110.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/market value. Bahwa pencairan Fasilitas Kredit berlangsung secara sekaligus yaitu ke rekening atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan nomor rekening 1021652519 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan

Halaman 17 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000. Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran

Halaman 18 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp1.714.500.000,00 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Andi Rinaldi Wahjoedi belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, PT. Bank Sahabat Sampoerna kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit;

- Bahwa dikarenakan terhadap Surat Peringatan I Andi Rinaldi Wahjoedi tidak memberikan tanggapan, pada tanggal 26 April 2022, PT. Bank Sahabat Sampoerna kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan II. PT. Bank Sahabat Sampoerna ("Surat Peringatan II") memperingatkan kelalaian Andi Rinaldi Wahjoedi dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan memberikan waktu tambahan selama 10 hari untuk Debitur menyelesaikan kewajibannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya, dikarenakan terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, Andi Rinaldi Wahjoedi tidak juga memberikan tanggapan, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022, PT. Bank Sahabat Sampoerna kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0494/BSS/SAM/SP/VI/22 perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini Andi Rinaldi Wahjoedi sama sekali tidak mengindahkan Surat Peringatan I & Surat Peringatan II yang telah dikirimkan dan memperingatkan dalam 7 hari segera melunasi jumlah tunggakan sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila tidak dilakukan, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna akan mengambil langkah hukum berupa eksekusi jaminan kredit;
- Bahwa oleh karena Andi Rinaldi Wahjoedi tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Sahabat Sampoerna. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Saksi Notaris Marina Soewana, S.H. dan Kantor BPN Jakarta Selatan untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN Jakarta Selatan diperoleh keterangan Kantor BPN Jakarta Selatan bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Sahabat Sampoerna sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN Jakarta Selatan, atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris Marina Soewana, S.H merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. Bank Sahabat Sampoerna;

Halaman 20 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. Bank Sahabat Sampoerna melalui kuasa hukumnya mencoba menggali itikad baik Debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan mengirimkan Surat Somasi I Nomor S-233/DSG/0622 kepada Andi Rinaldi Wahjoedi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat ini telah terkumpul bukti yang mengindikasikan dokumen kepemilikan jaminan tersebut diduga palsu serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban Andi Rinaldi Wahjoedi kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam waktu 5 hari. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Andi Rinaldi Wahjoedi datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh Lokito Tedjokusumo untuk pengajuan kredit dan Andi Rinaldi Wahjoedi berprinsip akan meminta Lokito Tedjokusumo menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan diduga palsu. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 PT. Bank Sahabat Sampoerna melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Surat Somasi ke-II dan Undangan Pertemuan Nomor S-284/DSG/0722 kepada Andi Rinaldi Wahjoedi untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan Fasilitas Kredit serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 Andi Rinaldi Wahjoedi menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. Bank Sahabat Sampoerna dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh Lokito Tedjokusumo serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban Lokito Tedjokusumo, namun sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, berdasarkan pemeriksaan dan investigasi internal yang telah dilakukan, PT. Bank Sahabat Sampoerna menemukan adanya dugaan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau menyuruh melakukan menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan/atau penipuan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau membantu melakukan tindak pidana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh

Halaman 21 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Rinaldi Wahjoedi terkait pemberian Fasilitas Kredit oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa Pengajuan Fasilitas kredit pertama kali diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, Gading Serpong;
- Bahwa Pihak yang mengajukan Fasilitas Kredit adalah Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I;
- Bahwa Fasilitas Kredit Rekening Koran adalah Pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha Debitur yang media penarikan fasilitasnya berupa Cek/Bilyet Giro atau penarikan dengan menu transfer dana melalui internet banking PT. BSS. Pada Fasilitas Kredit Rekening Koran terdapat sejumlah dana berupa plafon di dalam rekening koran debitur yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh debitur tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT. BSS;
- Bahwa jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I adalah Program Khusus Kredit dengan tujuan konsumtif multiguna dan produktif multiguna dengan target market baik berupa perorangan maupun perusahaan untuk dibiayai serta jaminan yang memadai dengan kondisi persentase jaminan dinilai berdasarkan NJOP jaminan berupa tanah dan bangunan dan berdasarkan market value dimana nilai market value disesuaikan dengan hasil pengecekan dari unit appraisal;
- Bahwa jumlah kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa jangka waktu kredit selama 12 bulan yaitu sejak 20 September 2018 sampai 20 September 2019;
- Bahwa Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I, tidak menggunakan sistem cicilan bulanan, nasabah harus melunasi seluruh pinjaman yang terpakai dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga nasabah dapat

Halaman 22 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pinjaman kapan saja dan dalam jumlah berapa saja selama dalam jangka waktu pinjaman;

- Bahwa Pengajuan kredit oleh Andi Rinaldi Wahjoedi dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa selanjutnya, terhadap permohonan dan dokumen persyaratan kredit yang telah diberikan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi, AO akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan keaslian dan kesesuaian antara data yang termuat dalam permohonan kredit dengan dokumen persyaratan yang diserahkan;

- Bahwa setelah pengecekan atas dokumen-dokumen telah dilakukan oleh AO, kemudian AO membuat laporan yang berisi mengenai informasi mengenai identitas, nilai kredit yang dimohonkan, tujuan kredit, agunan dan informasi lainnya untuk diteruskan kepada pimpinan cabang tempat kredit diajukan guna dapat dilakukan persetujuan atas permohonan kredit dalam hal ini Terdakwa Hendrik Gunawan;

- Bahwa setelah pimpinan cabang melakukan pengecekan, selanjutnya dokumen-dokumen pengajuan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi dikembalikan kepada AO untuk ditindaklanjuti ke bagian terkait;

- Bahwa Kemudian setelah AO menerima dokumen dari pimpinan cabang, AO melakukan pengecekan internal terkait dengan sistem layanan informasi keuangan OJK (SLIK), pengecekan daftar hitam nasional dan pengecekan jaminan sertifikat melalui bantuan Notaris Rekanan serta meneruskan dokumen-dokumen ke bagian terkait antara lain :

1. Bagian Appraisal PT. Bank Sahabat Sampoerna Pusat untuk melakukan penilaian jaminan Andi Rinaldi Wahjoedi;
2. Bagian Credit Reviewer PT. Bank Sahabat Sampoerna Pusat untuk melakukan penilaian usaha Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Hasil penilaian dari Bagian Appraisal dituangkan dalam satu memo internal yang berisi review hasil laporan penilaian jaminan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar & Rekan, sedangkan Hasil penilaian Kredit Reviewer dituangkan dalam satu

Halaman 23 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo internal yang berisi penilaian keuangan dan usaha Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa selanjutnya setelah pengecekan internal terkait dengan sistem layanan informasi keuangan OJK (SLIK) dan daftar hitam nasional, penilaian jaminan Andi Rinaldi Wahjoedi dan penilaian usaha ANDI Rinaldi Wahjoedi sudah dilakukan, maka dokumen hasil penilaian-penilaian tersebut diajukan kepada tim Compliance PT. Bank Sahabat Sampoerna Pusat untuk mendapatkan analisa uji kepatuhan;
- Bahwa kemudian, setelah mendapatkan dokumen form uji kepatuhan dari Tim Compliance, dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada AO PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Gading Serpong untuk diinput ke sistem Loan Origination System (LOS) untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit;
- Bahwa selanjutnya Komite Kredit melakukan pengecekan laporan yang ada di sistem LOS untuk memberikan persetujuan;
- Bahwa setelah disetujui oleh Komite Kredit, selanjutnya AO akan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang akan dikirimkan ke Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mendapat persetujuan dari Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa setelah SPPK disetujui Andi Rinaldi Wahjoedi, selanjutnya Tim Legal Admin PT. Bank Sahabat Sampoerna Pusat akan mempersiapkan proses akad Kredit serta melakukan koordinasi dengan Notaris rekanan PT. Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa selanjutnya Andi Rinaldi Wahjoedi dan PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan akan kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;
- Bahwa setelah akad kredit Andi Rinaldi Wahjoedi melakukan pembukaan rekening di PT. Bank Sahabat Sampoerna untuk proses pencairan kredit;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna

Halaman 24 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa Persyaratan dan dokumen yang diajukan dalam pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi antara lain :

1. Andi Rinaldi Wahjoedi mengisi form permohonan kredit yang berisi:

- Data pembiayaan yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Data usaha milik Andi Rinaldi Wahjoedi yaitu CV Toko Siaga;
- Dokumen keuangan CV Toko Siaga;

2. Kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertai dokumen persyaratan kredit antara lain :

- Copy KTP Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento selaku Istri Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Copy NPWP Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento selaku Istri Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;
- Copy Legalitas CV Toko Siaga;
- Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi adalah 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang, yang terletak dalam Jalan Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav No. 17, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

- Bahwa Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan Bank Sahabat Sampoerna atas nama Marina Soewana, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan Bank Sahabat

Halaman 25 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Aditya, Iskandar & Rekan dengan hasil yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan Bank Sahabat Sampoerna yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Aditya, Iskandar & Rekan dengan hasil pengecekan KJPP Aditya, Iskandar & Rekan nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp59.237.110.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/market value;

- Bahwa Draft Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dibuat pada tanggal 19 November 2018 di Kantor Pusat PT Bank Sahabat Sampoerna dan ditandatangani pada tanggal 20 September 2018 Kantor Pusat PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tersebut antara lain:

1. Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
2. PT. Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur;
3. Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I;
4. Plafond kredit sebesar Rp25.000.000.000,00;
5. Suku Bunga 18% Efektif p.a (floating);
6. Jangka waktu 12 Bulan;
7. Media Penarikan Cek dan Bilyet Giro;
8. Biaya Kredit 2% P.a dari Plafon;
9. Biaya Admin Rp10.000.000,00;
10. Denda Keterlambatan 36% effective per tahun;
11. Jaminan Tanah dan Banguna yang terletak di Jl, Sekolah Duta Ray Blok SG KAv. No. 17 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 26 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 5926/Pondok Pinang yang terdaftar atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi (baru);

- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tersebut adalah:

Raichel Riandie selaku Business Manager PT Bank Sahabat Sampoerna Kantor Cabang Ciputat.

1. Queenda K. Utami selaku Account Officer;
2. Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;

- Bahwa Kapan dan dimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 tersebut dibuat saksi tidak mengetahui, Hal tersebut dapat ditanyakan kepada pihak Notaris Sdr. Marina Soewana, yang saksi ketahui Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 ditandatangani dihadapan Notaris di kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna pada saat Akad Kredit pada tanggal 20 September 2018;

- Bahwa isi dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 tersebut antara lain:

1. Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
2. PT Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur;
3. Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I;
4. Plafond kredit sebesar Rp25.000.000.000,00;
5. Suku Bunga 18% Efektif p.a (floating);
6. Jangka waktu 12 Bulan;
7. Media Penarikan Cek dan Bilyet Giro;
8. Biaya Kredit 2% P.a dari Plafon;
9. Biaya Admin Rp10.000.000,00;
10. Denda Keterlambatan 36% effective per tahun;

- Bahwa yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 :

1. Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;

Halaman 27 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi Shinta Lorento selaku istri Debitur;
3. Raichel Riandie (Selaku Business Manager PT Bank Sahabat Sampoerna Kantor Cabang Ciputat);
4. Marina Soewana (Notaris);

- Bahwa yang menjadi jaminan atas Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan Bank Sahabat Sampoerna atas nama Marina Soewana, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan Bank Sahabat Sampoerna yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar Dan Rekan. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu sertifikat yang dijaminan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar Dan Rekan nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp59.237.110.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/market value;

- Bahwa terhadap Surat Somasi ke-II tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. Bank Sahabat Sampoerna dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh Sdr. Loekito Tedjokusumo serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban Lokito Tedjokusumo;

- Bahwa Terdakwa menerima imbalan atas persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I tersebut;

- Bahwa sampai saat sekarang ini Andi Rinaldi Wahjoedi tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi kredit di PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Sahabat Sampoerna adalah sebesar kurang lebih Rp.35.621.437.500 (tiga puluh lima miliar

Halaman 28 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong mempunyai target mencari Nasabah-Nasabah baru untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari PT. BSS di Cabang Ciputat/Gading Serpong, apa bila melebihi target yang di capai maka Terdakwa Hendrik Gunawan mendapatkan Bonus di Akhir tahun;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong akan mendapat Insentif dan Bonus terhadap seluruh pencapaian target dalam mendapatkan Nasabah Baru di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Queenda Kartika Utami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sejak bulan September 2017 s.d. sekarang sebagai Account Officer (AO);

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Account Officer (AO) yaitu:

1. Mencari nasabah;
2. Memproses kredit nasabah;
3. Maintenance nasabah yang sudah mendapatkan kredit;

- Bahwa dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 236/BSS/SK/HC/XII/ 2017 tanggal 03 Desember 2017;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi landing bisnis manager (LBM) Sdr. Raichel Riandie periode tahun 2017-2019 kemudian digantikan Sdr. Refiki Rahmi periode tahun 2019 s.d. Oktober 2021 dan Branch Manager (kepala Cabang) Terdakwa Hendrik Gunawan;

- Bahwa PT. Bank Sahabat Sampoerna bergerak dalam bidang Perbankan;

Halaman 29 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Raichel Riandie menyampaikan akan ada yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat yang saat ini sudah berubah menjadi PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Gading Serpong, selanjutnya Sdr. Raichel Riandie Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy Sertifikat berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah tinggal di daerah pondok pinang Jakarta Selatan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdri. Dewi Shinta Lorento serta meminta saksi untuk melakukan pengecekan (BI checking) atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento;
- Bahwa setelah hasil Checking keluar dan tidak ada masalah (clear), kemudian saksi mengirimkan email request kepada Team Appraisal PT. Bank Sahabat Sampoerna Kantor Pusat untuk mengecek/survei jaminan tersebut. Karena platform pengajuan kreditnya diatas Rp20.000.000.000,00, maka Team Appraisal menggunakan jasa eksternal dalam hal ini menggunakan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Properti) untuk melakukan pengecekan dan mengetahui nilai harga jaminan serta biayanya;
- Bahwa dihari yang sama Team Appraisal membalas email dari saksi dan memberitahu siapa KJPP yang menjadi rekanan kita dan biayanya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Raichel Riandie agar menyampaikan kepada nasabah untuk memilih KJPP dan mentrasfer biaya KJPP tersebut;
- Bahwa kemudian Team KJPP yang dipilih oleh nasabah Andi Rinaldi adalah Aditya Iskandar & Rekan, selanjutnya dari pihak KJPP menghubungi Andi Rinaldi untuk berkordinasi dan mendampingi survei nilai jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah tinggal di daerah pondok pinang Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2018 saksi, Terdakwa Hendrik Gunawan dan Sdr. Raichel beserta Team Bagian Analis Kredit PT. Bank Sahabat Sampoerna Kantor Pusat melakukan interview kepada Andi Rinaldi ditempat usaha milik Andi Rinaldi yang beralamat Jl. Danau Sunter Jakarta Utara;

Halaman 30 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah interview tersebut data pengajuan pinjaman Andi Rinaldi di proses di PT. Bank Sahabat Sampoerna Kantor Pusat, selanjutnya setelah pengajuan pinjaman disetujui oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna Kantor Pusat, maka saksi meminta kepada Team Legal PT. Bank Sahabat Sampoerna Kantor Pusat untuk membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan setelah menanyakan siapa Notaris yang akan memproses pengikatan kredit atas pinjaman tersebut. Kemudian setelah draft SPPK sudah diberikan Team Legal maka saksi menginformasikan hal tersebut dan memberikan print out SPPK tersebut kepada Sdr. Raichel;
- Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian saksi mendapat informasi dari Team Legal bahwa Pengecekan Sertifikat sudah dilakukan dan sudah dapat dilakukan Akad Kredit, selanjutnya informasi tersebut saksi menyampaikan kepada Sdr. Raichel, selang beberapa hari kemudian saksi mendapat info Sdr. Raichel bahwa Akad Kredit akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di Gedung Sampoerna Strategic. Setelah proses Akad Kredit selesai selanjutnya dilakukan pencairan oleh bagian Kredit Admin kepada Andi Rinaldi;
- Bahwa sekitar Agustus 2018 di Kantor PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat - Gading Serpong menyampaikan secara lisan bahwa Pihak yang mengajukan fasilitas kredit adalah Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Marketing yang memproses pengajuan kredit Andi Rinladi Wahjoedi di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong saksi Queenda Kartika Utami;
- Bahwa Pihak Andi Rinladi Wahjoedi yang memproses/melakukan komunikasi dengan pihak PT. BSS dalam proses pengajuan kredit Andi Rinladi Wahjoedi di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong adalah Sdr. Raichel Riandie (Lending Bisnis Manager (LBM)) dan Terdakwa Hendrik Gunawan Branch Manager (Kepala Cabang);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan komunikasi dengan pihak Andi Rinladi Wahjoedi adalah Sdr. Raichel Riandie (Lending Bisnis Manager (LBM)) selaku atasan saksi priode 2018 s.d 2019, biasanya di informasikan secara berjejang apabila ada

Halaman 31 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan kemudian priode 2019 s.d 2021 saksi menginformasikan langsung kepada Terdakwa Hendrik Gunawan Branch Manager (Kepala Cabang);

- Bahwa Persyaratan dan dokumen yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi dalam Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit.
2. Copy KTP Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento selaku Istri Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Copy NPWP Andi Rinaldi Wahjoedi;
4. Copy Akta Nikah;
5. Copy Kartu Keluarga;
6. Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;
7. Copy Legalitas CV Toko Siaga;
8. Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
9. Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;
10. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan IMB nomor: 08760/IMB/1996;

- Bahwa persyaratan dan dokumen yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi saksi terima dari Sdr. Raichel Riandie (Lending Bisnis Manager (LBM) dan kemudian saksi peroses Sistem LOS;

- Bahwa terhadap persyaratan dan dokumen yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi sudah dilakukan pengecekan :

1. Terhadap mutasi rekening sudah dilakukan pemeriksaan dengan BI Cheking;
2. Terhadap Tempat Usaha sudah dilakukan dengan Visite analisis dengan di buat Call report;
3. Terhadap pengecekan Dokumen Sertifikat di lakukan pengecekan oleh Notaris Rekan Marina Soewana;

Halaman 32 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Penilaian jaminan dilakukan oleh Tim KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;

- Bahwa Pengajuan Fasilitas kredit pertama kali diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat - Gading Serpong dalam bentuk Form Pengajuan Kredit PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa Fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I;

- Bahwa Kesepakatan Permohonan pengajuan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Andi Winaldi Wahjoedi dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi adalah sebagai berikut :

1. Awal bulan Agustus saksi menerima Dokumen Pengajuan Andi Rinaldi Wahjoedi dari Sdr. Raichel Riandie berupa Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy Sertifikat berikut Copy IMB jaminan tanah beserta bangunan berupa rumah;
2. Selanjutnya Sdr. Raichel Riandie pada awal September 2018 memberikan Foto Copy Sertifikat dan FPK;
3. Meninput data pada system LOS dan mengupload data data tersebut untuk dilakukan pengecekan/BI checking, setelah mendapatkan hasil BI Cheking baik;
4. Karena pengajuan diatas Rp10.000.000.000,00, harus menggunakan KJPP rekanan BSS;
5. Setelah itu saksi membuat Memo Pengajuan Jaminan yang disetujui oleh Sdr. Raichel Riandie;
6. Kemudian diawal September 2018 saksi mengajukan Order KJPP ke Team Appraisal Kantor Pusat, melalui Email [queenda.utami@banksampoerna.com](mailto:queenda.utami@banksampoerna.com) Kantor pusat dengan email [Tri.yunaedi@banksampoerna.com](mailto:Tri.yunaedi@banksampoerna.com) yang di cc kan kepada Sdr. Triyunaidi (Kepala Divisi);

Halaman 33 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Di hari yang sama Team Appraisal Kantor Pusat memberikan balasan dengan penjelasan biaya dan Team KJPPnya, dengan beberapa Opsi;
8. Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Raichel Riandie untuk memakai KJPP dengan beberapa Opsi salah satunya adalah Aditya Iskandar Dan Rekan;
9. Setelah itu Sdr. Raichel Riandie menginformasikan kepada Calon Debitur yaitu Andi Rinaldi Wahjoedi, Calon Debitur memilih KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
10. Kemudian Andi Rinaldi Wahjoedi melakukan Pembayaran untuk penilaian Jaminan, setelah pembayaran diterima oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya Team Appraisal memberikan Informasi kepada KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
11. Setelah itu Team KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan membuat jadwal kapan dilakukan penilaian oleh calon debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;
12. Pada tanggal 5 September 2018 telah dilakukan Survey oleh Team KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
13. Pada tanggal 6 September hasil dari Team KJPP Aditya Iskandar dan Rekan telah selesai, dituangkan dalam laporan Penilaian tempat tinggal Andi Rinaldi Wahjoedi yang dibuat oleh Team KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
14. Pada tanggal 10 September 2018 pengecekan ulang/Review laporan penilaian Jaminan KJPP Rekanan;
15. Kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Raichel Riandie bahwa market Value LPJ KJPP sebesar Rp. 59.237.110.000,00;
16. Pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visit (mendatangi) tempat usaha Calon Debitur yang dilakukan oleh Queenda Utami AO, Sdr. Raichel Riandie Landing Bisnis Manager, Hendrik Gunawan (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Saksi Wibowo Bagus Pratomo Senior Kredit Reviewer dan Sdri. Nancy Suryani Selaku Kepala Divisi Kredit dan bertemu dengan Andi Rinaldi Wahjoedi;
17. Kemudian dari hasil visit (mendatangi) tempat usaha Calon Debitur dituangkan dalam Laporan Kunjungan Debitur dan ditanda

Halaman 34 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh queenda utami AO, Sdr. Raichel Riandie Landing Bisnis Manager, Hendrik Gunawan (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Saksi Wibowo Bagus Pratomo Senior Kredit Reviewer dan Sdri. Nancy Suryani Selaku Kepala Divisi Kredit;

18. Pada tanggal 12 September 2018 dilakukan Meeting Komite Kredit untuk pembahasan terkait dengan pengajuan Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dihadiri oleh Sdr. Raichel Riandie Landing Bisnis Manager, Hendrik Gunawan (Kepala Cabang) dan Kantor Pusat Saksi Wibowo Bagus Pratomo Senior Kredit Reviewer dan Sdri. Nancy Suryani Selaku Kepala Divisi Kredit;

19. Kemudian pada tanggal 13 September 2018 setelah hasil Meeting Komite disetujui, kemudian saksi memasukan data-data hasil persetujuan berikut dengan data diri ke sistem LOS;

20. Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, saksi Wibowo Bagus Pratomo selaku Senior Credit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp25.000.000.000,00;

21. Kemudian setelah disetujui oleh Saksi Wibowo Bagus Pratomo, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. Anton Tjen;

22. Setelah disetujui oleh Sdr. Anton Tjen, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif;

23. Setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. Nancy Suryani;

24. Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Nancy Suryani, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto;

25. Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto, dihari yang sama dalam

Halaman 35 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan;

26. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018 saksi telah meminta kepada Team Legal Sdr. Veronika untuk di buatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018;

27. Kemudian sekitar tanggal 19 September 2018, saksi mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro untuk Andi Rinaldi Wahjoedi untuk dimintai tanda tangan, atas perintah Sdr. Raichel Riandie;

28. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Kredit dan Collection Sdri. Irma Safitri;

29. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kredit dan Collection Sdri. Irma Safitri, dihari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. Ali Yong;

30. Kemudian pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. Ali Yong, sekitar Pukul: 10.30 WIB dilakukan Pengikatan Kredit yang di lakukan di Gedung Sampoerna Strategic, yang dihadiri oleh Saksi Saksi Queenda Utami AO, Sdr. Raichel Riandie, Terdakwa Hendrik Gunawan, Sdri. Veronika, Saksi Notaris Marina (Notaris) dan Andi Rinaldi Wahjoedi beserta Istri Sdri. Dewi Shinta Lorento;

31. Setelah dilakukan pengikatan kredit saksi melakukan proses pencairan dana Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 di kredit admin untuk dilakukan pencairan ke rekening Giro Debitur Norek: 1021652519 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I;

- Bahwa Pengertian dari Fasilitas dan Programnya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran adalah Pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha Debitur yang

Halaman 36 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media penarikan fasilitasnya berupa Cek/Bilyet Giro atau penarikan dengan menu transfer dana melalui internet banking PT. BSS. Pada Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran terdapat sejumlah dana berupa plafond didalam rekening koran debitur yang dapat diambil sewaktu-waktu, bunga dibayarkan tanggal 9 ditiap bulannya dan Pokok dibayarkan di Akhir fasilitas Kredit;

2. Jenis program Kredit Multi guna (KMG) Pro Biz Tipe I adalah Program Khusus Kredit dengan tujuan konsumtif multiguna dan produktif multiguna dengan target market baik berupa perorangan maupun perusahaan untuk dibiayai serta jaminan yang memadai dengan kondisi persentase jaminan dinilai berdasarkan NJOP jaminan berupa tanah dan bangunan dan berdasarkan market value (harga pasar) dimana nilai market value (harga pasar) disesuaikan dengan hasil pengecekan dari unit appraisal;

- Bahwa Persyaratan dan dokumen yang diajukan dalam pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi antara lain:

1. Andi Rinaldi Wahjoedi mengisi form permohonan kredit yang berisi:

- Data pembiayaan yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Data usaha milik Andi Rinaldi Wahjoedi yaitu CV Toko Siaga;
- Dokumen keuangan CV Toko Siaga;

- Bahwa kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertaidokumen persyaratan kredit antara lain :

1. Copy KTP Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento selaku Istri Andi Rinaldi Wahjoedi;
2. Copy NPWP Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Copy Akta Nikah;
4. Copy Kartu Keluarga;
5. Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Legalitas CV Toko Siaga;
7. Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
8. Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;
9. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan IMB nomor: 08760/IMB/1996;
  - Bahwa untuk pengecekan yang saksi lakukan adalah BI Ceking saja;
  - Bahwa terhadap dokumen lain khususnya sertifikat dan IMB adalah sebagai berikut:
    1. Keabsahan Sertifikat;
    2. Legal Admin Bank Sahbaat Sampoerna berkoordinasi dengan Notaris;
    3. Penilaian Jaminan Sertifikat;
    4. Team Appraisal Kantor Pusat berkoordinasi dengan KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
    5. Visit Obyek Jaminan Sertifikat;
    6. AO didampingi oleh BM/LBM (dalam hal ini AO tidak melakukan Visit) dan dituangkan kedalam Laporan kunjungan;
  - Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi adalah 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - Bahwa terhadap pengecekan Jaminan sebagai berikut:
    1. Keabsahan Sertifikat: Legal Admin Bank Sahbaat Sampoerna berkoordinasi dengan Notaris;
    2. Penilaian Jaminan Sertifikat;
    3. Team Appraisal Kantor Pusat berkoordinasi dengan KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
    4. Visit Obyek Jaminan Sertifikat;
    5. Team Appraisal / Team di tunjuk (KJPP);

Halaman 38 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan Persetujuan Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran Sdr. Raichel Riandie, Hendrik Gunawan, Wibowo Bagus Pratomo, Anton Tjen, Afrinaldo Syarif, Nanci, Buburlita Chan, Satyo Dwi Tanto, Ongtek Tdjan, Irma Syafitri dan Ali Yong;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, saksi Wibowo Bagus Pratomo selaku Senior Kredit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp25.000.000.000,00;
- Bahwa Kemudian setelah disetujui oleh Saksi Wibowo Bagus Pratomo, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. Anton Tjen;
- Bahwa setelah disetujui oleh Sdr. Anton Tjen, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif;
- Bahwa setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. Nancy Suryani;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Nancy Suryani, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto, dihari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Chan;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Chan (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018 saksi telah meminta kepada Team Legal Sdr. Veronika untuk di buatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 19 September 2018, saksi mengisi Formulir Pembukaaan Rekening Giro untuk Andi Rinaldi

Halaman 39 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi untuk dimintai tanda tangan, atas perintah Sdr. Raichel Riandie;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Kredit dan Collection Sdri. Irma Safitri;

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kredit dan Collection Sdri. Irma safitri, dihari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. Ali Yong;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan persetujuan akhir dari Direktur Utama Sdr. Ali Yong;

- Bahwa kemudian menyerahkan form permohonan kredit kepada Account Officer (AO) disertai dokumen persyaratan kredit antara lain :

1. Copy KTP Andi Rinaldi Wahjoedi dan Sdr. Dewi Shinta Lorento selaku Istri Andi Rinaldi Wahjoedi;
2. Copy NPWP Andi Rinaldi Wahjoedi;
3. Copy Akta Nikah;
4. Copy Kartu Keluarga;
5. Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;
6. Copy Legalitas CV Toko Siaga;
7. Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
8. Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA Norek: 6390025511 dan Bank BNI Norek: 800 7890009 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;
9. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan IMB nomor: 08760/IMB/1996;

- Bahwa Dokumen/laporan Kunjungan ketempat usaha (call riport) yang saksi buat untuk diajukan kepada LBM Sdr. Raichel Riandie dan BM Terdakwa Hendrik Gunawan untuk dimintai tanda tangan dan kemudian dokumen tersebut saksi Upload ke System LOS untuk di Reviwe oleh bagian analis Pusat;

Halaman 40 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Draft Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dibuat pada tanggal 19 November 2018 di Kantor Pusat PT Bank Sahabat Sampoerna dan ditanda tangani pada tanggal 20 September 2018 Kantor Pusat PT Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa terhadap pinjaman rekening koran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menjaminkan 1 (satu) bidang tanah atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang kesemuanya terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang. Adapun jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Rp31.250.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam SHT Nomor 2672/2018 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan;
- Bahwa Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan PT. Bank Sahabat Sampoerna atas nama Marina Soewana, S.H. dan pengecekan lokasinya menggunakan appraisal independen rekanan PT. Bank Sahabat Sampoerna yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Aditya, Iskandar & Rekan. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu 1 (satu) sertifikat yang dijaminkan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sedangkan hasil pengecekan KJPP Aditya, Iskandar & Rekan nilai aset jaminan tersebut ditaksir bernilai Rp59.237.110.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana nilai tersebut adalah nilai harga pasar/market value. Bahwa pencairan Fasilitas Kredit berlangsung secara sekaligus yaitu ke rekening atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan nomor rekening 1021652519 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-

Halaman 41 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000,00 Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat



Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp1.714.500.000,00 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Saksi Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Andi Rinaldi Wahjoedi belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, PT. Bank Sahabat Sampoerna kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan I tanggal 11 April 2022 ("Surat Peringatan I") yang pada pokoknya memberikan waktu selama 14 hari dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka PT. Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit;

- Bahwa dikarenakan terhadap Surat Peringatan I Andi Rinaldi Wahjoedi tidak memberikan tanggapan, pada tanggal 26 April 2022, PT. Bank Sahabat Sampoerna kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 perihal Surat Peringatan II. PT. Bank Sahabat Sampoerna ("Surat Peringatan II") memperingatkan kelalaian Andi Rinaldi Wahjoedi dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan memberikan waktu tambahan selama 10 hari untuk Debitur menyelesaikan kewajibannya;

- Bahwa selanjutnya, dikarenakan terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, Andi Rinaldi Wahjoedi tidak juga memberikan tanggapan, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022, PT. Bank Sahabat Sampoerna kembali menerbitkan Surat Nomor 09/0494/BSS/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM/SP/VI/22 perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini Andi Rinaldi Wahjoedi sama sekali tidak mengindahkan Surat Peringatan I & Surat Peringatan II yang telah dikirimkan dan memperingatkan dalam 7 hari segera melunasi jumlah tunggakan sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) apabila tidak dilakukan, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna akan mengambil langkah hukum berupa eksekusi jaminan kredit;

- Bahwa oleh karena Andi Rinaldi Wahjoedi tidak mengindahkan ke-3 (tiga) Surat Peringatan yang dilayangkan kepadanya, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi aset, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Sahabat Sampoerna. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Saksi Notaris Marina Soewana, S.H. dan Kantor BPN Jakarta Selatan untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN Jakarta Selatan diperoleh keterangan Kantor BPN Jakarta Selatan bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Sahabat Sampoerna sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN Jakarta Selatan, atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Saksi Notaris Marina Soewana, S.H merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. Bank Sahabat Sampoerna melalui kuasa hukumnya mencoba menggali itikad baik Debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dengan mengirimkan Surat

Halaman 44 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi I Nomor S-233/DSG/0622 kepada Andi Rinaldi Wahjoedi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat ini telah terkumpul bukti yang mengindikasikan dokumen kepemilikan jaminan tersebut diduga palsu serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban Andi Rinaldi Wahjoedi kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam waktu 5 hari. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Andi Rinaldi Wahjoedi datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh Lokito Tedjokusumo untuk pengajuan kredit dan Andi Rinaldi Wahjoedi berprinsip akan meminta Lokito Tedjokusumo menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan diduga palsu. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 PT. Bank Sahabat Sampoerna melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Surat Somasi ke-II dan Undangan Pertemuan Nomor S-284/DSG/0722 kepada Andi Rinaldi Wahjoedi untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan Fasilitas Kredit serta memperingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 Andi Rinaldi Wahjoedi menghadiri undangan pertemuan sebagaimana yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. Bank Sahabat Sampoerna dan menceritakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh Lokito Tedjokusumo serta menyampaikan akan terus melakukan upaya penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban Lokito Tedjokusumo, namun sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Barita Christopher. S.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2013 s.d sekarang sebagai Internal Audit;
- Bahwa berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS), diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa atas temuan tersebut, Tim Internal Audit melakukan investigasi terhadap Fasilitas Kredit Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS dan memperoleh informasi bahwa Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan Andi Rinaldi Wahjoedi ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;
- Bahwa yang melakukan investigasi atas permasalahan Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Team Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dan peraturan tersebut adalah mantan Branch Manager/Kepala Cabang Terdakwa Hendrik Gunawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Gunawan adalah timbulnya kerugian bagi PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi yang tertuang di dalam Laporan Hasil Investigasi, maka Team Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna merekomendasikan agar Terdakwa Hendrik Gunawan dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12

Halaman 46 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Apabila ditemukan fakta bahwa Terdakwa Hendrik Gunawan menginformasikan kepada pihak Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pemberian Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS dapat diserahkan langsung ke Pihak Notaris, maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, karena seharusnya yang menyerahkan Asli sertifikat kepada Pihak Notaris adalah pihak PT. BSS;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi Feronikha Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2017 s.d sekarang sebagai Legal Admin Regional;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 117/BSS/SK/HC/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 (Jabatan Legal Admin Officer periode 2017 s.d 01 September 2019) dan Surat Keputusan Nomor: 285/HC-SK/BSS/XII/2019 tanggal 01 September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Legal Admin yaitu:
  - Menerima file kredit dan dokumen dari Account Officer;
  - Membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL);
  - Menyiapkan dokumen pengikatan kredit dan jaminan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Credit Legal &

Halaman 47 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collateral Management Division Head Sdr. Andre Setiawan (periode 2019 s.d. September 2022) dan digantikan oleh Sdr. Junaidi Sentono;

- Bahwa PT. BSS bergerak dalam bidang Perbankan;
- Bahwa Susunan Direksi dan Kepengurusan PT. Bank Sahabat Sampoerna yang saksi ketahui:

- Direktur Utama : Ali Rukmijah;
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Achmad Dendi Hardiansyah;
- Direktur : Lie Liliana Veronica;
- Direktur : Rudy Mahasin;
- Direktur : Henky Suryaputra;
- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim;
- Komisaris Independen: Khoe Minhari Handikusuma;
- Komisaris Independen: Freddy Suliman;
- Komisaris : Harry Mulyadi Santoso;

- Bahwa pada bulan September 2018 team bisnis Sdr. Queenda menginformasikan kepada saksi melalui telepon bahwa akan dilakukan pengikatan debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan jaminan yang diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926 / Pondok Pinang yang terdaftar atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, kemudian dihari yang sama saksi selaku Legal Admin mulai melakukan pengecekan LOS, terkait dengan data debitur dan Persetujuannya (secara Paralel saksi membuat order ke notaris Marina Soewana, S.H yang telah direquest oleh team bisnis pada tanggal 19 September 2018;

- Bahwa karena proposal yang disetujui oleh team Komite Kredit tanggal 20 September 2018 lalu setelah sudah disetujui Legal Admin membuat membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), menyiapkan dokumen-dokumen pengikatan kredit dan kemudian setelah di pengikatan kredit dilakukan pada tanggal 20 September 2018, setelah dilakukan pengikatan kredit, dokumen pengikatan kredit diserahkan ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan proses pencairan fasilitas kredit;

Halaman 48 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2019 Team bisnis meminta Legal untuk dibuatkan PK Perpanjangan dengan Media Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara (PPFKS) selama 1 bulan, dan di bulan berikutnya team bisnis pun masih meminta perpanjangan kembali melalui memo (PPFKS) yang setelah dibuatkan PK perpanjangan legal memberikan PK tersebut by email kepada team bisnis yang kemudian ditanda tangani oleh Debitur dan setelah lengkap tanda tangan di jalankan proses perpanjangan ke Unit Kerja terkait;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2019 team bisnis melalui email request untuk dibuatkan SPPK atas Andi Rinaldi Wahjoedi untuk dilakukan pengikatan Penambahan dan perpanjangan dengan Plafon Rp27.500.000.000,00 dengan jaminan yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926 lalu Legal membuat SPPK dan Deviasi (Kekurangan Dokumennya) serta email order ke notaris rekanan kemudian setelah hasil pengecekan sudah diinfokan clear dan seluruh covenant telah dipenuhi maka dilakukan pengikatan per tanggal 19 November 2019 dan kemudian pencairan ke Unit Kerja terkait;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021 team bisnis melalui email request untuk dibuatkan SPPK dan pengikatan Top Up Close Rebook dengan Plafond Rp34.375.000.000,00 atas persetujuan fasilitas ini tidak diikat HT karena terkait pelaksanaan dalam program top up untuk Probiz di BSS dimana Jika APHT pertama masih memadai (sebelumnya 125%) maka tidak perlu dibuatkan APHT baru sesuai dengan memo kemudian legal melakukan pengecekan by LOS dan kemudian membuat SPPK dan deviasi (Kekurangan dokumen) serta email order ke notaris yang kemudian setelah semua clear dan dipenuhi maka dilakukan Pengikatan Kredit tanggal 26 Maret 2021 dan kemudian pencairan ke Unit Kerja terkait;
- Bahwa Dasar saksi mengapa melakukan pengecekan sistem LOS kerana adanya Order dari Unit bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong AO Saksi Queenda;
- Bahwa Persetujuan Kredit masih berjalan, Identitas Debitur dan adanya Order dari unit Bisnis untuk pengikatan Kredit;

Halaman 49 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme terkait dengan Order Unit Bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong adalah pada tanggal tanggal 19 september 2018 saksi di hubungi oleh Unit bisnis Cab. Ciputat/Gading Serpong AO Saksi Queenda untuk dibuat SPPK dan order kepada saksi notaris Marina Doewana (notaris rekanan), secara paralel saksi membuat SPPK Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan kemudian SPPK tersebut saksi kirimkan kepada Team Bisnis selanjutnya terhadap Order kepada Notaris saksi kirim melalui email [feronikha.manurung@banksampoerna.com](mailto:feronikha.manurung@banksampoerna.com) kepada [marina@notarismarina.com](mailto:marina@notarismarina.com) dan [marinash@indo.net.id](mailto:marinash@indo.net.id);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 saksi menyiapkan dokumen surat pernyataan tanpa perjanjian perkawinan, daftar hadir tanda terima jaminan dan SPPK untuk dilakukan akad kredit yang dihadiri oleh Marina Soewana, Andi Rinaldi, Dewi Sinta, Racheal, Queenda dan Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Legal Admin dalam pengajuan Pengajuan Fasilitas Kredit Mereview dokumen dan persetujuan kredit;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi mulai dari Permohonan hingga pencairan yang dilakukan legal admin adalah setelah merima Order dari Team Bisnis sebagai berikut:
  1. Melakukan Pemeriksaan Legalitas debitur di system LOS;
  2. Pemeriksaan dokumen Persetujuan, terkait dengan Plapon, Bunga;
  3. Jaminan yang diberikan;
- Bahwa Proses Pengecekan dokumen :
  1. Pengecekan dokumen Legalitas dilakukan dengan cara melihat kecocokan dokumen Legalitas dengan Andi Rinaldi Wahjoedi di system LOS;
  2. Pengecekan dokumen Jaminan dilakukan dengan cara melihat kecocokan dokumen sertifikat dengan KTP Andi Rinaldi Wahjoedi dan membuat Order Notaris yang isinya Besaran Plapon, suku Bunga, jangka waktu dan diberikan catatan bahwa Notaris Agar

Halaman 50 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ceking atas Aset Tanah Sertifikat Jaminan tersebut dan dicantumkan dalam covernote;

3. Pengecekan dokumen Persetujuan Kredit dengan cara melihat Persetujuan Kredit yang disetujui dalam sistem LOS;

4. Semua pengecekan dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk Rekap Kekurangan Dokumen;

- Bahwa Proses pembuatan dokumen Order Notaris yang dilakukan oleh Legal Admin Pengikatan Kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dan menginformasikan Asli Sertifikat sudah diserahkan kepada Notaris Marina Soewana, SH. Kemudian Legal Admin membuat dokumen Order Notaris yang didalamnya berisi :

1. Struktur Fasilitas;
2. Jaminan;
3. Ketentuan tambahan PT. BSS untuk dicantumkan dalam Perjanjian Kredit;
4. Pihak yang menandatangani Pengikatan Kredit;

- Bahwa selanjutnya dokumen Order Notaris tersebut dikirimkan kepada Notaris Marina Soewana, SH;

- Bahwa awalnya Tim Bisnis PT. BSS Cabaang Ciputat/Gading Serpong dalam hal ini Saksi Queenda menginfokan kepada saksi selaku Legal Admin;

- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan dokumen Order Notaris tersebut adalah :

1. PT. BSS meminta agar pihak Notaris Marina Soewana, SH membuat Akta Perjanjian Kredit antara PT. BSS dengan Andi Rinaldi Wahjoedi;
2. PT. BSS meminta agar Notaris Marina Soewana, SH melakukan pengecekan keabsahan Asli Sertifikat Andi Rinaldi Wahjoedi dengan hasil Sah dan terdaftar serta tidak sedang dalam sengketa atau gugatan atau dalam sitaan dan dicantumkan dalam Cover Note Notaris;

Halaman 51 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah Pengecekan Asli Sertifikat Andi Rinaldi Wahjoedi dinyatakan bersih, maka PT. BSS meminta agar pihak Notaris Marina Soewana, SH Akta Perjanjian Jaminan;

- Bahwa dasarnya adalah Job Desk Legal Admin PT. BSS tanggal 5 April 2018, yang berisi Legal Admin mengirimkan Order Notaris;

- Bahwa Dokumen Jaminan Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terdaftar atas nama Andi Rinaldi Wahjoed;

- Bahwa Notaris Marina Soewana, SH sudah melakukan pengecekan keabsahan Asli Sertifikat Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut yang dituangkan dalam cover note Notaris Nomor 274/NOT/MS/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa untuk proses pengecekan dapat ditanyakan kepada Notaris Marina Soewana, SH.;

- Bahwa Hasil pengecekan keabsahan Asli Sertifikat Andi Rinaldi Wahjoedi yang dilakukan oleh Notaris Marina Soewana, SH pengecekan terhadap Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terdaftar atas nama Andi Rinaldi Wahjoed ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan hasil Sertifikat tersebut Sah terdaftar dan tidak ada sengketa atau berperkara;

- Bahwa Bukti berupa dokumen Cover Note Notaris Nomor 274/NOT/MS/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa Petunjuk pelaksanaan Legal Admin Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014, yang berisi Asli Sertifikat tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan wajib dilakukan terlebih dahulu pada kantor Pertanahan Setempat melalui Notaris Rekanan;

- Bahwa Notaris Marina Soewana, SH sudah menindaklanjuti permintaan atas dokumen Order Notaris tersebut, dimana telah dilakukan Pengikatan Perjanjian Kredit antara PT. BSS dengan Andi Rinaldi Wahjoed dan dilakukan Pengikatan Jaminan Andi Rinaldi Wahjoed;

Halaman 52 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Notaris Marina Soewana, SH sudah menindaklanjuti permintaan atas dokumen Order Notaris tersebut yaitu :

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018;
2. Akta Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018;

- Bahwa aturan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Legal Tertuang dalam Deskripsi Jabatan Poin IV;

- Bahwa Aturan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin Tertuang dalam Deskripsi Jabatan Poin IV;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018;

- Bahwa Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tertanggal 19 September 2019;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020;

- Bahwa Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;

- Bahwa Proses pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL) tersebut yaitu awalnya team Bisnis menginformasikan kepada Legal Admin atas proposal kredit yang sudah disetujui, lalu Legal Admin menyiapkan proses pembuatan enam SPPK tersebut;

- Bahwa Dokumen kelengkapan pengikatan kredit yang disiapkan oleh Legal Admin dalam Proses Pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS berupa :

1. Surat Pernyataan Tidak Terikat Perkawinan untuk Ryan Rudyarta;
2. Tanda Terima Jaminan (hanya diawal pengikatan pertama kali);

Halaman 53 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Daftar Hadir Pengikatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada pihak PT. BSS, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong;
- Bahwa Tidak ada SOP yang mengatur pemberian Jaminan kredit dari nasabah/Debitur kepada PT. BSS;
- Bahwa Sesuai informasi dari Tim bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong, Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut langsung diberikan Tim Bisnis PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong kepada Kantor Notaris Marina Soewana, SH;
- Bahwa yang memberikan dokumen Covernote Notaris kepada pihak PT. BSS adalah Marina Soewana, SH.;
- Bahwa Pihak PT. BSS yang menerima dokumen Covernote Notaris tersebut adalah Saksi legal Admin kredit dan kemudian saksi serahkan kepada Team Unit Bisnis untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa telah diterima dan diberikan langsung pada saat pengikatan kredit;
- Bahwa Legal Admin tidak membuat Laporan/Dokumen atas Covernote Notaris tersebut;
- Bahwa Legal Admin tidak diwajibkan melakukan pengecekan keabsahan kembali atas hasil Covernote Notaris tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Legal Admin dalam proses Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS Menyiapkan dokumen pengikatan kredit berikut kelengkapan dokumen-dokumen (SPPK) Perubahan Kredit bawah tangan, dan lain-lain);
- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan Legal Admin dalam proses Perpanjangan, Penambahan dan Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS Mengecek dokumen persetujuan dari Komite Kredit lalu menyiapkan dokumen pengikatan kredit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Jaminan Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Sesuai SOP yang berlaku di PT. BSS, apakah Jaminan Perpanjangan, Penambahan, Reksturisasi dan Perubahan harus dilakukan pengecekan Kembali, Jika tidak ada peningkatan hak tanggungan, maka jaminan tidak dilakukan pengecekan kembali. Hal tersebut di atur dalam Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin 28/69 Nomo: BSS/JKL-CPO/LEG-01/SDR/03. Tetapi dalam hal ini terhadap Perpanjangan, Reksturisasi dan Perubahan tidak dilakukan pengecekan Kembali;
- Bahwa Permohonan Penambahan Fasilitas terhadap Jamijnan Andi Rinaldi Wahjoedi dilakukan pengecekan kembali yang dilakukan oleh Notaris karena di Hak tanggungan peringkat ke 2 (dua);
- Bahwa terhadap Permohonan Penambahan Fasilitas terhadap Jamijnan Andi Rinaldi Wahjoedi dilakukan pengecekan kembali yang dilakukan oleh Notaris karena di Hak tanggungan peringkat ke 2 (dua);
- Bahwa yang menjadi jaminan atas peningkatan hak tanggungan dalam proses Perpanjangan, Penambahan dan Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa terhadap jaminan tersebut telah dilakukan pengecekan kembali oleh notaris Marina Soewana dituangkan dalam Covernote Nomor: 332/NOT/MS/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Proses pengecekan jaminan, dilakukan melalui Notaris rekanan untuk dilakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional setempat, namun tidak ada peningkatan hak tanggungan, maka jaminan tidak dilakukan pengecekan Kembali;
- Bahwa SOP Pengecekan sertipikat juga wajib dilakukan Peningkatan Hak tanggungan (bila ada), misal jaminan nasabah sudah dibebani Hak Tanggungan peringkat 1 dan saat ini ingin ditingkatkan menjadi peringkat 2, maka sebelum peningkatan hak tanggungan

Halaman 55 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat 2 wajib dilakukan pengecekan sertifikat kembali, tertuang dalam Pentunjuk Pelaksanaan halaman 28/69;

- Bahwa Pihak yang bertanggungjawab melakukan pengecekan Jaminan Kredit atas Penambahan Fasilitas Kredit yang berlaku di PT. BSS adalah Pihak Notaris sebagai yang melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Legal Admin tidak menemukan kejanggalan dalam proses pengecekan jaminan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS tersebut;
- Bahwa tidak terdapat ketentuan khusus dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS;
- Bahwa Internal PT. BSS yang bertanggungjawab atas pengecekan keabsahan jaminan adalah Team Bisnis Unit Cab Ciputat/Gading Serpong karena Unit tersebut yang berhubungan langsung dengan calon debitur;
- Bahwa Notaris yang melakukan pengecekan keabsahan jaminan, terhadap Internal tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan melakukan pengecekan keabsahan jaminan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. BSS adalah sebesar kurang lebih Rp34.210.991.432,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**5. Saksi Wibowo Bagus Pratomo, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2017 s.d Sekarang sebagai Analis Kredit;

Halaman 56 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Afrinaldo Syarif selaku Regional Credit Head;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan screening ialah sesuai dengan dokumen check list yang dokumennya sudah ter upload pada Aplikasi LOS (Loan Origination Sysytem) debitur Andi Rinaldi Wahjoedi. LOS naik di stage SCR pada tanggal 13 September 2018 Setelah dokumen lengkap maka Reviewer melakukan review atas dokumen dokumen tersebut yang nantinya hasil review dituangkan dalam worksheet sebagai kertas kerja;
- Bahwa Analisa reviewer terhadap risiko kredit terhadap Karakter Calon debitur (Checking BI Checking, Daftar Hitam Nasional Checking), Keuangan (perhitungan kemampuan bayar based on dokumen keuangan yang dilampirkan), Jaminan (Kecukupan jaminan mengcover kredit yang diajukan). Untuk media Analisa ialah menggunakan worksheet sebagai kertas kerja reviewer dan nantinya hasil review akan diberikan kepada Approval head pada tanggal 17 September 2018 di terima Afrinaldo Syarif;
- Bahwa karena pengajuan besar kemudian di lanjutkan kembali kepada Kadiv Sdri. Nensih Suryani akrena Plapon sebesar Rp7.000.000.000,00, kemudian naik kembali kepada Chief Irma Syafitri dan kemudian naik kembali kepada Ali Yong (Direktur Utama) dan kemudian disetujui setelah di setujui kemudian Team bisnis akan melakukan penjadwalan akad kredit;
- Bahwa monitoring yang dijalankan oleh Tim Reviewer ialah pada saat proses perpanjangan dan Top Up yang diajukan oleh debitur dan hasil Analisa tersebut akan diberikan kepada Approval Head. Aplikasi LOS untuk Perpanjangan dan Top Up telah disetujui pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa proses debitur Andi Rinaldi Wahjoedi bisa sampai direview oleh Reviewer ialah karena adanya pengajuan dari tim bisnis dan aplikasi LOS. Terkait pengajuan ini telah di rekomendasikan oleh Reviewer pada tanggal 17 September 2018, pada saat rekomendasi diberikan tidak ada catatan khusus. Hanya ada covenant yang harus dipenuhi sebelum pengikatan;

Halaman 57 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses melakukan kunjungan karena ada permintaan dari tim bisnis dan kunjungan dilakukan oleh Branch Manager, Team Leader, Credit Division Head dan Credit Reviewer pada tanggal 24 Agustus 2018. Hasil kunjungan dituangkan dalam worksheet kertas kerja Reviewer dan worksheet di upload pada Aplikasi LOS debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa awal permohonan berasal dari system LOS atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang masuk ke stage Reviewer, kemudian reviewer melakukan pengecekan kelengkapan dokumen atas aplikasi LOS yang masuk. Setelah itu reviewer melakukan review atas dokumen-dokumen yang di upload pada LOS dan kemudian setelah dilakukan review atas dokumen-dokumen tersebut kemudian memberikan rekomendasi, dimana hasil rekomendasi akan diteruskan kepada approval lebih tinggi;
- Bahwa Pengajuan fasilitas pinjaman PRK Probiz 1 Rp25.000.000.000,00 dari Team Bisnis Cabang Gading Serpong;
- Bahwa masuk ke stage reviewer pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa yang mengajukan permohonan dari team bisnis Cabang Gading Serpong Terdakwa Hendrik Gunawan BM;
- Bahwa Tim Bisnis merekomendasikan permohonan pengajuan Fasilitas Pinjaman PRK Probiz Rp25.000.000.000,00;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan pengecekan sesuai dengan Dokumen Check List seperti, KTP, KK, Akta perkawinan, BI Checking, Sertipikat, info Laporan Penilaian Jaminan, Dokumen Keuangan, Form Pengajuan Kredit, Call Report yang di buat oleh AO (Saksi Queenda Kartika Utami);
- Bahwa Saksi Wibowo Bagus Pratomo, SE yang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sesuai dengan form dokumen Check List yang sudah ada di Sistem Los;
- Bahwa dengan cara melakukan Pengecekan kelengkapan dokumen yang di Upload oleh tim bisnis pada Aplikasi LOS kemudian saksi Download ke Laptop untuk dilakukan Check List kembali untuk dilakukan analisa dituangkan dalam bentuk kertas kerja (worksheet);

Halaman 58 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan untuk dokumen telah lengkap dan kemudian reviewer melakukan review dokumen dan kemudian melakukan kunjungan Lokasi Usaha Andi Rinaldi Wahjoedi di Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara Pengecekan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan tempat usaha tersebut Pada tanggal 24 Agustus 2018 Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada saat di Lokasi di hadiri oleh Andi Rinaldi Wahjoedi, Nensih Suyani, Hendrik Gunawan, Raichel, Queenda Kartika Utami dan Wibowo Bagus Pratomo, SE;
- Bahwa hasil dari pengecekan tersebut Benar ada usaha yang di jalankan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi berupa bengkel Mobil;
- Bahwa Tim Reviewer melakukan Analisa terkait usaha calon debitur Andi Rinaldi Wahjoedi Pada saat dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, pada tanggal 24 Agustus 2018 Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 RT. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada saat di Lokasi di hadiri oleh Andi Rinaldi Wahjoedi, Nensih Suyani, Hendrik Gunawan, Raichel, Queenda Kartika Utami Dan Wibowo Bagus Pratomo, SE.;
- Bahwa Dokumen yang dianalisa seperti KTP, KK untuk pengecekan BI Checking. kemudian dokumen keuangan untuk menghitung kemampuan bayar, kemudian Lembar Penilaian Jaminan (LPJ) untuk menentukan liimit plafond yang dapat diberikan dan Call Report sebagai informasi usaha calon debitur yang dituangkan oleh tim bisnis dan melakukan klarifikasi pada saat kunjungan ke tempat lokasi usaha;
- Bahwa Analisa terkait usaha ialah dengan cara melakukan kunjungan, mereview call report yang dibuat oleh tim bisnis, review terhadap BI Checking dan mereview dokumen keuangan;
- Bahwa Hasil dari analisa ialah dapat merekomendasikan fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur (Bapak Andi Rinaldi) yang digunakan untuk keperluan usaha;

Halaman 59 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan analisa kredit tersebut Saksi selaku Reviewer (Wibowo Bagus Pratomo);
- Bahwa Analisa kredit dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja (worksheet reviewer);
- Bahwa Informasi Mengenai Usaha Calon Debitur, Informasi mengenai Jaminan, Analisa Keuangan dan Rekomendasi pengajuan PRK sebesar Rp25.000.000.000,00;
- Bahwa Dasar pembuatan Analisa ialah dokumen – dokumen yang terupload pad LOS pengajuan Calon Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang di ajukan oleh Team Bisnis Cabang Gading Serpong, sesuai dengan Analisa dokumen keuangan untuk menghitung kemampuan bayar Debitur jika hasilnya sesuai dengan Rekening Koran dan Laporan Keuangan, dan penentuan Plapon berdasdarkan KJPP, Dasar penilaian berdasarkan SOP dituangkan dalam poin IV.b , IV.c dan IV.d Perihal Ketentuan Umun Calon Debitur, Ketentuan Dokumentasi Kredit dan Ketentuan Proses Kredit;
- Bahwa Proses pembuatan dilakukan setelah Aplikasi calon debitur masuk ke reviewer, Dokumen untuk direview sudah lengkap dan telah dilakukan kunjungan. kemudian reviewer menuangkan hasil review pada kertas kerja worksheet;
- Bahwa sesuai SOP, ditungkan dalam poin IV.b , IV.c dan IV.d Perihal Ketentuan Umun Calon Debitur, Ketentuan Dokumentasi Kredit dan Ketentuan Proses Kredit;
- Bahwa Tim Reviewer melakukan analisa terhadap jaminan Andi Rinaldi Wahjoedi berdasarkan Copy Sertifikat dan Hasil KJPP yang berada di Sistem LOS dan di tungangkan dalam Kertas Kerja (worksheet reviewer);
- Bahwa Tim reviewer melakukan review berdasarkan hasil penilaian jaminan dari penilai eksternal yang sudah direview oleh penilai Internal Apraisal (Memorandum) yang sudah di apload di dalam Sitem LOS;
- Bahwa Isi Analisa keuangan mengenai Rekap rekening pendapatan perbulan yang dilampirkan di bandingkan dengan Laporan

Halaman 60 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang diberikan oleh calon debitur pada saat pengajuan yang ada di sistem Los;

- Bahwa Analisa dilakukan dengan cara mengkomparasi income Rekap rekening pendapatan perbulan informasi dari calon debitur saat kunjungan, mengkomparasi dengan Laporan Keuangan, kemudian melakukan pengecekan income yang ada pada rekening yang dilampirkan;

- Bahwa Isi Rekomendasi adalah untuk menyetujui proses pengajuan aplikasi a.n Andi Rinaldi Wahjoedi fasilitas PRK Probiz Rp. 25.000.000.000,00 sesuai dengan dengan hasil persetujuan notulen Meeting tanggal 12 September 2018;

- Bahwa Tim Reviewer tidak melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut, yang wajib melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut adalah Legal Admin berkoordinasi dengan Notaris;

- Bahwa Bagian Legal yang berkoordinasi dengan Notaris Rekanan, agar Notaris melakukan pengecekan;

- Bahwa pada Saat Proses Perpanjangan dan Penambahan tim reviewer berkewajiban untuk melakukan Screening Dokumen, Melakukan review, Membuat Kertaskerja Worksheet dan Memberikan Rekomendasi atas Aplikasi Perpanjangan dan Top Up yang diajukan oleh tim bisnis;

- Bahwa melakukan Pengecekan Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan atas aplikasi Perpanjangan dan penambahan yang masuk, melakukan pengecekan historical di Bank Sahabat Sampoerna, melakukan review atas dokumen – dokumen yang dilampirkan, Membuat Kertas kerja Worksheet dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa dapat saksi tambahan terkait dengan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi Team Reviewer melakukan sebagai berikut:

1. Meriereview pengajuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi melalui Email yang dikirimkan melalui AO Team Bisnis Cabang Ciputat/Gading Serpong;

Halaman 61 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi Team Reviewer melakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen berdasarkan Sistem LOS;
2. Melakukan kunjungan tempat usaha dan di buat dalam bentuk kertas kerja (worksheet);
3. Hingga memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit dari Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Team Reviewer pusat terkait Perpanjangan, Penambahan, Restrukturisasi dan Perubahan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong melakukan langkah langkah tersebut berdasarkan sistem LOS, terkait dengan Restrukturisasi melalui Email;

- Bahwa tidak ada menemukan kejanggalan dalam proses Analisa kredit;

- Bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi Anis Woro Prihatiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Sahabat Sampoerna (PT BSS) sejak Desember 2016 s.d. sekarang sebagai Compliance Advisory Group Head;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Compliance Advisory Group Head yaitu Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan uji kepatuhan atas ketentuan dan prosedur perkreditan & non perkreditan, uji kepatuhan pemberian kredit serta melakukan

Halaman 62 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi budaya kepatuhan untuk memastikan kepatuhan seluruh ketentuan dan prosedur internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Emalia Indra selaku Compliance Division Head (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan);
- Bahwa berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan Andi Rinaldi Wahjoedi ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;
- Bahwa Mekanisme penerimaan proposal kredit melalui Loan Origination System (LOS) adalah secara system akan muncul notifikasi yang disampaikan melalui e-mail kepada Grup Divisi Kepatuhan di Loan Origination System (LOS), yang mana terdapat permintaan review pengajuan proposal kredit Andi Rinaldi Wahjoedi untuk dilakukan uji kepatuhan;
- Bahwa Proposal kredit yang disampaikan melalui Loan Origination System (LOS) diantaranya berupa BIR (Basic Information Report) dan Approval History beserta kelengkapan dokumen pendukung. Pihak yang menerima proposal kredit adalah karyawan-karyawan Bagian/Divisi Kepatuhan yang mendapatkan user Loan Origination System (LOS);
- Bahwa Bukti Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS telah menerima proposal kredit adalah adanya notifikasi permintaan review proposal

Halaman 63 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan telah dikeluarkan Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang tercantum di Loan Origination System (LOS) dan hard copy berupa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang telah ditanda tangani oleh Direktur Kepatuhan;

- Bahwa mekanisme penentuan proposal kredit termasuk ke dalam kriteria yang harus dilakukan uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan merujuk pada SOP KMG dan Produktif Pro-Biz Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 03 Januari 2018, yang menyebutkan "untuk kredit dengan total/group eksposur >Rp7 miliar, harus melalui Uji Kepatuhan dilakukan oleh Unit Kerja Compliance". Dengan adanya ketentuan tersebut, maka untuk proposal kredit Probiz dengan total/group exposure >Rp7 miliar secara routing di Loan Origination System (LOS) akan masuk di Divisi Kepatuhan. Berdasarkan notifikasi yang diterima di Loan Origination System (LOS), Divisi Kepatuhan akan memastikan apakah proposal kredit memang perlu dilakukan uji kepatuhan atau tidak, apabila tidak maka akan dikembalikan ke Unit Kerja Bisnis dan Reviewer agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Secara aplikasi di Loan Origination System (LOS) sudah di setting bahwa apabila suatu proposal kredit memiliki total/group eksposur >Rp7 miliar, maka proposal kredit tersebut harus melalui Uji Kepatuhan dan secara manual dilakukan pengecekan oleh PIC di Divisi Kepatuhan yang bertugas melakukan review proposal, yang dalam hal ini adalah Rifki Firdaus;
- Bahwa Bukti proposal kredit termasuk kriteria yang harus dilakukan uji kepatuhan adalah berdasarkan dokumen persetujuan awal yang berupa account statement yang direkomendasikan oleh Credit Approver dengan plafon atau eksposur >Rp7 miliar. Selanjutnya, Divisi Kepatuhan akan melakukan uji kepatuhan atas proposal kredit yang direkomendasikan tersebut. Rekomendasi dari Credit Approver disampaikan kepada Divisi Kepatuhan melalui notifikasi pada Loan Origination System (LOS);
- Bahwa Checklist dipersiapkan dengan mengacu kepada poin-poin ketentuan program dan SOP kredit sesuai jenis produknya yang dibakukan dalam SOP yang diterbitkan oleh Credit Policy, selain itu juga merujuk pada ketentuan Regulator terkait perkreditan. Untuk memastikan pemenuhan kelengkapan dokumen yaitu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan yang dituangkan dalam checklist. Untuk dokumen yang belum dipenuhi/dilampirkan akan menjadi perhatian (concern) pada persyaratan dalam Hasil Uji Kepatuhan (HUK) untuk dipenuhi oleh Unit Kerja Bisnis dan atau Reviewer Checklist disiapkan oleh karyawan Divisi Kepatuhan yang dalam hal ini Rifki Firdaus;

- Bahwa Bukti Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS telah mempersiapkan checklist sesuai dengan jenis program kredit serta memastikan kelengkapan dokumen sesuai checklist adalah dengan telah ditanda tangannya atau diterbitkannya Hasil Uji Kepatuhan (HUK) Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi. Checklist yang digunakan untuk melakukan uji kepatuhan disesuaikan dengan jenis program yang disetujui oleh Credit Approver. Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang dibuat, akan direview oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan akhirnya disetujui oleh Direktur Kepatuhan. Setelah disetujui, Hasil Uji Kepatuhan (HUK) akan disampaikan ke Unit Bisnis terkait untuk selanjutnya di dokumentasikan oleh Unit Credit Admin;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan adalah uji kepatuhan dibuat sesuai kertas kerja berupa checklist yang berisi poin-poin ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk kondisi dan syarat-syarat dari Unit Reviewer yang tercantum dalam dokumen account statement dan Basic Information Report (BIR). Setiap hal yang belum dipenuhi, maka akan menjadi catatan di dalam Hasil Uji Kepatuhan (HUK) untuk ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis dan/atau Unit Reviewer;

- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) dibuat secara berjenjang, dimana terlebih dahulu terdapat karyawan Divisi Kepatuhan yang melakukan review proposal kredit, selanjutnya akan dilakukan review oleh Kepala Departemen Divisi Kepatuhan, Kepala Grup Divisi Kepatuhan dan Kepala Divisi Kepatuhan, dan pada akhirnya akan di review dan disetujui oleh Direktur Kepatuhan;

- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) merupakan bukti bahwa Divisi Kepatuhan telah melakukan uji kepatuhan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi yang berdasarkan checklist;

Halaman 65 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Uji Kepatuhan (HUK) yang telah di tanda tangani Direktur Kepatuhan selanjutnya akan dikirimkan ke Unit Bisnis terkait melalui hard copy dan email;
- Bahwa Pihak dari Divisi Kepatuhan yang mendistribusikan Hasil Uji Kepatuhan kepada Unit Bisnis terkait adalah Rifki Firdaus;
- Bahwa Bukti Hasil Uji Kepatuhan (HUK) telah didistribusikan kepada Unit Bisnis terkait adalah melalui hard copy dan email, yang selanjutnya akan di dokumentasikan oleh Unit Credit Admin;
- Bahwa Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS tidak memiliki catatan khusus, namun pada saat melakukan pengecekan dalam Sistem LOS, apabila terdapat beberapa ketentuan dan/atau dokumen yang belum dilengkapi, Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh unit kerja terkait;
- Bahwa Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS tidak berkewajiban untuk memonitoring kembali apakah unit kerja terkait telah memenuhi persyaratan yang diberikan Bagian/Divisi Kepatuhan PT BSS;
- Bahwa Sesuai pengecekan dokumen yang ada dalam Sistem LOS, pengajuan Fasilitas Kredit PT Boga di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong sudah memenuhi Standar Kepatuhan di PT BSS, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**7. Saksi Afrinaldo Syarief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Sahabat Sampoerna (PT BSS) sejak 2020 s.d. sekarang sebagai Credit Approval Head (CAH);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Approval Head (CAH) yaitu:

Halaman 66 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memastikan SCR (Senior Credit Reviewer) melakukan screening atas seluruh persyaratan dokumentasi kredit (mandatory);
  2. Memastikan atau bersama SCR melakukan visit/kunjungan untuk bertemu langsung dengan Calon Debitur/Debitur di lokasi/tempat usaha/kantor/lokasi proyek dalam rangka verifikasi kebenaran dan keberadaan Calon Debitur/Debitur;
  3. Memastikan SCR melakukan verifikasi usaha dengan Trade Checking (TC) by phone ke supplier/buyer yang sudah berhubungan bisnis dengan Calon Debitur/Debitur;
  4. Memastikan SCR melakukan review dan analisa kredit terutama aspek risiko kredit sesuai kewenangannya secara menyeluruh terhadap proposal kredit di LOS (meliputi Review Karakter, Review Analisa Kemampuan Bayar, Review Kecukupan dan Kelayakan Agunan, yang dituangkan di dalam Worksheet Review (Kertas Kerja Reviewer);
  5. Memberikan Keputusan/Rekomendasi Kredit atas proposal kredit yang direview (apakah disetujui, direkomendasikan atau ditolak);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Farida Wijaya selaku Kepala Divisi Kredit FI and SME High End;
  - Bahwa Saksi bekerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 6991/BSS/SK/HC/V/2022 tanggal 1 Mei 2022, sebagai SME Credit Approval & Project;
  - Bahwa berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - Bahwa adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan Andi Rinaldi Wahjoedi ke

Halaman 67 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Komite Kredit PT BSS dalam Proses Pengajuan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT BSS adalah :

1. Memastikan proses pengajuan Fasilitas Kredit Rekening Koran (PRK) Andi Rinaldi Wahjoedi telah sesuai dengan PS (Pasar Sasaran/target market), RAC (Risk Acceptance Criteria) yang telah ditetapkan;
2. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit;
3. Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah dan berkekuatan hukum;
4. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya;
5. Memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya;

- Bahwa dengan cara melakukan pengecekan rekomendasi Komite Kredit Cabang (AO+BM) dan review secara ondesk atas hasil analisa/review Senior Credit Reviewer yang tercantum di dalam Worksheet Reviewer dan dokumen mandatory yang dilampirkan di dalam LOS (Loan Origination System) yang meliputi hasil pengecekan kelengkapan dokumen identitas pribadi/usaha/jaminan, analisa karakter pribadi/usaha, hasil interview nasabah/calon debitur, analisa keuangan/kemampuan bayar, analisa jaminan/kecukupan dan kualitas jaminan (based on Laporan Pemeriksaan Jaminan) dan hasil kunjungan pejabat bank dalam hal ini Tim Bisnis yaitu AO/BM/RBH dan

Halaman 68 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tim kredit dalam hal ini Senior Credit Reviewer dan Kepala Divisi yg tercantum di dalam Call Report;

- Bahwa pihak Komite Kredit yang memastikan proses pengajuan kredit telah sesuai dengan RAC yang ditetapkan adalah Komite Kredit Region yaitu Regional Business Head dan Regional Credit Head, selanjutnya direkomendasikan untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut sesuai Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BMWK) dan Deviasi ke level lebih tinggi yaitu :

1. Komite Kredit Kantor Pusat 4 (KK-KP4) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Credit Approval Head (CAH);
2. Komite Kredit Kantor Pusat 3 (KK-KP3) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Kepala Divisi Kredit dan Kepala Divisi Bisnis;
3. Komite Kredit Kantor Pusat 2 (KK-KP2) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Kredit dan Direktur Bisnis;
4. Komite Kredit Kantor Pusat 1 (KK-KP1) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Utama (CEO);

- Bahwa dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark;

- Bahwa mekanisme meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi Melakukan review on desk/konfirmasi ke AO/BM atas hasil interview dan analisa (data kuantitatif dan kualitatif) serta pengecekan dokumen pendukung yang dilakukan Senior Credit Reviewer sesuai yang tercantum di dalam Worksheet Reviewer dan Document Check List serta rekomendasi Senior Credit Reviewer di LOS;

- Bahwa Komite Kredit - Regional (RCH dan RBH) untuk kemudian di eskalasikan ke level lebih tinggi;

- Bahwa bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme meyakini dokumen Andi Rinaldi Wahjoedi yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah dan berkekuatan hukum Dengan cara melakukan review on desk atas pengecekan dokumen yang dilakukan Senior Credit Reviewer sesuai yang tercantum di dalam Document Check List dan rekomendasi Senior Credit Reviewer di LOS;
- Bahwa Komite Kredit Region yaitu Regional Credit Head (RCH) dan Regional Business Head (RBH);
- Bahwa dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark;
- Bahwa Mekanisme meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit Andi Rinaldi Wahjoedi telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan Andi Rinaldi Wahjoedi dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya Dengan cara melakukan review on desk atas informasi yang disajikan oleh Senior Credit Reviewer di dalam Worksheet Reviewer Baik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, disesuaikan dengan ketentuan dan parameter yang berlaku di internal BSS;
- Bahwa Komite Kredit PT BSS yang meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit Andi Rinaldi Wahjoedi telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan Andi Rinaldi Wahjoedi dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya Komite Kredit Region yaitu Regional Credit Head (RCH) dan Regional Business Head (RBH);
- Bahwa Komite Kredit PT BSS telah meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit Andi Rinaldi Wahjoedi telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan Andi Rinaldi Wahjoedi dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya Dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit Kantor Pusat;
- Bahwa mekanisme memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Melakukan review on desk atas informasi yang disajikan oleh Senior Credit Reviewer di

Halaman 70 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dalam Worksheet Reviewer atas struktur kredit yang diajukan calon debitur meliputi besaran plafon, jenis kredit, jangka waktu dan disesuaikan dengan tujuan/kebutuhan calon debitur dan produk kreditnya;

- Bahwa Komite Kredit PT BSS yang memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Komite Kredit Region (RCH dan RBH);

- Bahwa bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah memastikan bahwa struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit – Kantor Pusat;

- Bahwa mekanisme memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya setelah melakukan review on desk atas hasil analisa dan rekomendasi Senior Credit Reviewer yang tersaji di dalam Worksheet Reviewer, maka Komite Kredit Regional (RCH dan RBH) dapat menyampaikan rekomendasinya (menyetujui/menolak) sesuai Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BMWK) dan Deviasi yang ada;

- Bahwa Pihak dari Komite Kredit PT BSS yang memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya Pihak dari Komite Kredit PT BSS yang memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya :

1. Komite Kredit Kantor Pusat 4 (KK-KP4) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Credit Approval Head (Maksimum Plafon 4 Miliar);
2. Komite Kredit Kantor Pusat 3 (KK-KP3) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Kepala Divisi Kredit dan Kepala Divisi Bisnis (Maksimum Plafon 7 Miliar);
3. Komite Kredit Kantor Pusat 2 (KK-KP2) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Kredit dan Direktur Bisnis (Maksimum Plafon diatas 7 Miliar);
4. Komite Kredit Kantor Pusat 1 (KK-KP1) dengan pejabat pemutus kredit yaitu Direktur Utama/CEO (Maksimum Plafon diatas 7 Miliar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bahwa Komite Kredit PT BSS telah memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenangnya dapat dilihat pada Rekomendasi/Keputusan/Approval Komite Kredit di dalam LOS di bagian Approval Decision/Approval History/Approval Remark dan hasil diskusi Komite Kredit Kantor Pusat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada catatan khusus Komite Kredit dalam proses persetujuan fasilitas kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT BSS;
- Bahwa Terkait pemberian fasilitas kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong sudah memenuhi Standar Kepatuhan;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BSS, siapa pihak internal PT BSS yang bertanggung jawab atas permasalahan pemberian Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong yang diduga menggunakan Jaminan Palsu berupa SHM 5926/Pondok Pinang Adalah pihak internal PT BSS yang bertanggung jawab adalah Bagian Legal Kredit yang berkoordinasi dengan Notaris Rekanan, agar Notaris melakukan pengecekan ke instansi BPN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi Yulfina Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Sahabat Sampoerna (PT BSS) sejak 2015 s.d. sekarang sebagai Credit Policy & Enterprise Risk Group Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Policy & Enterprise Risk Group Head yaitu :

Halaman 72 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memastikan bahwa kebijakan kredit di BSS yang berlaku telah sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku;

2. Memastikan implementasi dari kebijakan kredit yang berlaku di BSS, dan melakukan update perubahan kebijakan kredit, termasuk memo-memo perubahan;

3. Terlibat dalam inisiatif dari pihak bisnis dan produk development dan memastikan bahwa prosedur dan kebijakan kredit telah cukup terhadap inisiatif tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Andre Setiawan selaku Enterprise Risk, Analytics & Control Division Head;

- Bahwa berdasarkan adanya temuan dari Tim Legal dan Tim Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna, diduga telah terjadi Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dan atau Membantu Melakukan Tindak Pidana dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan proses kredit debitur atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa adapun informasi yang saksi peroleh, Sertifikat Jaminan atau Agunan yang telah diberikan Andi Rinaldi Wahjoedi ke PT Bank Sahabat Sampoerna diduga palsu, yang mana telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga berdasarkan hal tersebut, maka PT Bank Sahabat Sampoerna membuat Laporan Polisi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat;

- Bahwa ketentuan dan proses pengajuan kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) di PT BSS, dilaksanakan mengacu pada internal SOP yang diberlakukan, mulai dari proses inisiasi kredit, review /verifikasi, analisa dan persetujuan pemberian pinjaman oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa SOP yang berlaku di PT BSS tentang Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah dipersyaratkan jaminan memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan loan to value sesuai dengan jumlah kredit yang

Halaman 73 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17;

- Bahwa terhadap penyerahan Asli Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) harus diserahkan kepada pihak bank dalam hal ini Unit Kerja Bisnis terkait atau Unit Kerja Legal Admin, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/ SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME;

- Bahwa SOP yang berlaku di PT BSS tentang Pengecekan Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah pengecekan jaminan ke Badan Pertanahan Nasional terkait dilaksanakan melalui Notaris Rekanan sesuai dengan SOP jaminan yang berlaku di internal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur mengenai Verifikasi Jaminan, halaman 41 - 42 dan Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin Nomor BSS/JKL-CPO/LEG-01/SDR/03 tanggal Maret 2015, dalam Poin (2) halaman 20;

- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, yang bertanggung jawab untuk melakukan Pengecekan Jaminan atas pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur mengenai Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42 dan SOP/Memorandum Nomor 09/184/MI/CP/VIII/2017 dan BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan, dalam Poin (4) Prosedur Penilaian Jaminan, halaman 7 – 8;

- Bahwa Terkait dengan Persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), maka proses yang harus dilakukan adalah melalui four eyes prinsip dari pejabat bisnis dan kredit, dimana persetujuan kredit disetujui oleh Komite Kredit sesuai dengan limit

Halaman 74 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memberikan Persetujuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;

- Bahwa Pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107;

- Bahwa Penurunan plafond dapat dilakukan berdasarkan hasil review dan persetujuan Komite Kredit sesuai dengan kewenangan limitnya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;

- Bahwa Perpanjangan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan,

Halaman 75 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk Nomor 15, halaman 44;

- Bahwa dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan loan to value sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17;

- Bahwa Pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan perpanjangan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42;

- Bahwa Perpanjangan dilakukan berdasarkan pengajuan dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;

- Bahwa Pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107;

Halaman 76 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk Nomor 15, halaman 20;
- Bahwa dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan loan to value sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17;
- Bahwa pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan penambahan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42;
- Bahwa penambahan fasilitas dilakukan berdasarkan pengajuan dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;
- Bahwa pencairan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02

Halaman 77 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107;

- Bahwa penutupan fasilitas debitur dapat dilakukan sebelum jatuh tempo/ pelunasan dipercepat dengan memberikan permohonan tertulis ke BSS dimana debitur mempunyai fasilitas pinjaman. Dalam hal ini debitur wajib membayar seluruh kewajiban yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (g), halaman 46 – 47;
- Bahwa Pembuatan/pembukaan fasilitas kredit PRK dapat dilakukan dengan kondisi debitur memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ;
- Bahwa dipersyaratkan jaminan yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan secara fisik dan kecukupan loan to value sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin II Ketentuan Produk mengenai Jenis Agunan/Jaminan, halaman 7 – 17;
- Bahwa Pengecekan jaminan dilakukan ketika akan dilakukan pembuatan/pembukaan, dengan memastikan kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, dan dilakukan oleh PIC yang ditunjuk baik internal maupun eksternal BSS, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (a) Ketentuan Umum Calon Debitur, sub poin (6) Verifikasi Jaminan, halaman 41 – 42;
- Bahwa pembuatan fasilitas PRK baru dilakukan berdasarkan pengajuan dari debitur dan wajib mendapat persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ, dalam Poin (d) Ketentuan Analisa Kredit dan Pemberian Putusan Kredit, halaman 44 dan SOP/Memorandum Nomor

Halaman 78 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), halaman 4;

- Bahwa pembuatan fasilitas kredit baru Pinjaman Rekening Koran (PRK), dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan Bank, dengan menggunakan media cek/bilyet giro atau penarikan melalui Internet Banking BSS (sepanjang limit masih tersedia), sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME, halaman 107 dan SOP/Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 - Edisi 2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit Bank Sahabat Sampoerna, halaman 36;

- Bahwa Perubahan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan internal BSS, baik dari ketentuan pengajuan, review/verifikasi, analisa dan persetujuan perubahan fasilitas kredit yang diberikan oleh Komite Kredit, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ;

- Bahwa pelanggaran SOP terjadi ketika ditemukan fakta bahwa adanya pihak Bank yang diduga melanggar SOP, selama tidak ditemukan fakta bahwa adanya pihak Bank yang diduga melanggar SOP maka tidak terdapat dugaan pelanggaran SOP terhadap Pengajuan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Andi Rinaldi Wahjoedi di PT BSS;

- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku, terhadap pengecekan fisik dokumen jaminan dilakukan melalui unit kerja Legal Admin, dimana hasil pengecekan keabsahan dokumen jaminan diperoleh berdasarkan pengecekan melalui notaris rekanan BSS ke BPN, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal Standar Operasional Prosedur KMG Produktif PRO-BIZ;

Halaman 79 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP PT BSS tidak mengatur secara spesifik terhadap pihak internal yang bertanggung jawab atas adanya tindakan kecurangan/fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal;
- Bahwa Sesuai Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Maka seharusnya Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit di PT. BSS diserahkan kepada pihak PT. BSS bukan kepada Pihak Notaris rekanan PT. BSS;
- Bahwa sesuai Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank. Apabila ditemukan fakta bahwa Terdakwa menginformasikan kepada pihak Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pemberian Asli sertifikat yang menjadi jaminan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS dapat diserahkan langsung ke Pihak Notaris, maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT BSS, karena seharusnya yang menyerahkan Asli sertifikat kepada Pihak Notaris adalah pihak PT. BSS;
- Bahwa sesuai SOP PT BSS, yang berhak mengajukan kredit adalah atas nama Debitur itu sendiri yakni Andi Rinaldi Wahjoedi Apabila sejak awal pihak BSS yang dalam hal ini Terdakwa mengetahui pengajuan kredit tersebut adalah merupakan pinjam nama atau bukan untuk kebutuhan Debitur, maka yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di internal BSS, karena sesuai Job Description (Deskripsi Jabatan) Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS bahwa salah satu Tanggung Jawab Utama Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS adalah :

1. Memastikan dan mengenal latar belakang nasabah (Know Your Customer/KYC);

Halaman 80 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan monitoring demi memastikan kegiatan operasional cabang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan didasari Analisa atas risiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Sesuai dokumen Laporan Hasil Investigasi Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi Kantor Cabang Gading Serpong, tanggal 12 Agustus 2022, hasil investigasi terhadap Terdakwa selaku mantan Kepala PT. BSS adalah Terdakwa diduga membantu mengarahkan/mengkondisikan pengajuan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi hingga dapat disetujui;

- Bahwa secara khusus, tugas dan tanggung jawab Branch Manager/Kepala Cabang Bank tercantum dalam jobdesk yang telah ditanda tangani Branch Manager/Kepala Cabang Bank tersebut. Akan tetapi, secara umum, terdapat ketentuan SOP PT BSS yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Branch Manager, yakni di dalam Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014, Bab III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman 39;

- Bahwa adapun isi Buku Pedoman Pemberian Kredit (PPK) Edisi 2014, Bab III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman 39, menjelaskan sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab Branch Manager (BM) / Business Manager adalah sebagai berikut :

- Memastikan agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan peraturan perkreditan lainnya yang terkait dengan Bisnis dipatuhi secara benar dan konsisten;
- Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya (jika ada);
- Melakukan inisiasi kredit untuk jumlah tertentu di luar kewenangannya memutus;
- Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS);



- Mengadakan/melakukan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal;
- Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi;
- Behwa melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi Tri Yunaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2017 s.d 2022 sebagai Credit Appraisal Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Appraisal Head yaitu:
  1. Melakukan fungsi mitigasi risiko kredit atas jaminan kredit dengan melakukan penilaian jaminan serta memastikan proses penilaian jaminan oleh tim appraisal (maker dan checker) telah berjalan sesuai SOP yang berlaku;
  2. Melakukan review atas hasil penilaian yang dilakukan oleh appraisal dan atau manager (surveyor) sesuai tiering plafon yang telah ditentukan. Memastikan kelengkapan LPJ yang dibuat oleh Appraisal (surveyor), sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa memberikan Approval atas Laporan Penilaian Jaminan yang dibuat oleh maker;
- Bahwa melakukan skoring dan memberikan usulan atas KJPP yang akan menjadi rekanan perusahaan, serta melakukan review



secara periodik atas kinerja KJPP rekanan untuk memberikan usulan keputusan terkait kelanjutan rekanan tersebut;

- Bahwa melakukan approval atas review laporan penilaian jaminan yang dikeluarkan KJPP rekanan;
- Bahwa membuat catatan administratif kinerja dari KJPP rekanan yang pernah melakukan penilaian jaminan nasabah BSS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Junaedi Sentono Rochmat (Credit Legal & Collateral Management Head) efektif tanggal 1 Sep 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0017/IM/HC/BSS/07/ 2017 tanggal 1 Juli 2017 Saksi sebagai Regional Credit Appraisal Dept Head;
- Bahwa Order penilaian Jaminan Pertama:
  1. Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi Queenda Kartika Utami selaku AO Kantor Cabang Ciputat pada tanggal 3 September 2018 yang disetujui oleh Raichel Riandie selaku atasannya dengan No. Form Order 10/ /MI-SME/VI/2018 dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi No. Tlp. 081280111898 untuk objek yang berlokasi di Jl Sekolah Duta Raya III / Metro Pondok Indah Blok SG No 17 RT 002 RW 015 Pondok Pinang dengan SHM No. 5926/Pondok Pinang;
  2. Pada saat order tersebut, melampirkan dokumen berupa copy Form order, copy SHM, copy IMB, copy SPPT dan copy NPWP. Setelah menerima order dari bisnis unit tersebut, maka tim appraisal melanjutkan order ke KJPP rekanan yaitu KJPP Aditya Iskandar & rekan pada tanggal 4 September 2018 dengan melampirkan dokumen sesuai yang diserahkan oleh AO;
  3. Pada tanggal 7 September 2018 internal appraisal menerima Laporan Penilaian Agunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi berupa softcopy lewat email, yang selanjutnya dilakukan cross check terkait kewajaran nilai, letak obyek dan kesesuaian berdasarkan data dan dokumen yang diberikan dimana outputnya berupa memo review. Review dilakukan berdasarkan data-data dan informasi yang ada dalam Laporan KJPP tersebut yang

Halaman 83 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 6 September 2018 dan selanjutnya, memo review tersebut disampaikan ke tim bisnis (Saksi Queenda Kartika Utami) melalui email pada tanggal 10 September 2018;

- Bahwa Order Penilaian Jaminan kedua:

1. Permintaan penilaian KJPP di order oleh Saksi Queenda Kartika Utami selaku AO Kantor Cabang Ciputat Pada tanggal 8 November 2019 yang disetujui oleh Sdri. REFIKI RAHMI selaku atasannya dengan No. Form Order 010/ /MI-SME/XI/2019, dengan nama debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan melampirkan Form order. berupa copy Form order, copy SHM, copy IMB, copy NPWP dan hasil penilai hasil KJPP 2018 Aditya Iskandar Dan Rekan, (contact debitur) 081280111898 untuk objek yang berlokasi di Jl. Sekolah Duta Raya III Pondok Indah Blok SG Kav. No 17 RT 02/15 Pondok Pinang;

2. Pada saat order tersebut, melampirkan dokumen berupa copy Form order, copy SHM, copy IMB, copy NPWP dan hasil penilai hasil KJPP 2018 Aditya Iskandar Dan Rekan. Setelah menerima order dari bisnis unit tersebut, maka tim appraisal melanjutkan order ke KJPP rekanan yaitu KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) pada tanggal 11 November 2019 dengan melampirkan dokumen sesuai yang diserahkan oleh AO. Kemudian, pada tanggal tersebut tim appraisal menerima email dari KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan yang melampirkan surat kontrak, konfirmasi dan representasi an. Andi Rinaldi Wahjoedi. Selanjutnya surat kontrak, konfirmasi dan representasi ditanda tangani oleh AO (Saksi Queenda Kartika Utami) dan dikirim kembali ke KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;

3. Pada tanggal 14 November 2019 internal appraisal menerima Laporan Penilaian Agunan an. Andi Rinaldi Wahjoedi, berupa softcopy lewat email berupa Laporan Penilaian Jaminan dengan Nomor: 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019, yang selanjutnya dilakukan cross check terkait kewajaran nilai, letak obyek dan kesesuaian berdasarkan data dan dokumen yang diberikan dimana outputnya berupa memo review dengan nomor: 1234/BSS/REV/APP-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dan dikirimkan ke unit Bisnis Saksi Queenda

Halaman 84 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Utami via email tanggal 18 November 2019. Review dilakukan berdasarkan data-data dan informasi yang ada dalam Laporan KJPP tersebut yang diterbitkan tanggal 21 November 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Appraisal dalam pengajuan Fasilitas Kredit tersebut Memastikan bahwa order penilaian dari tim bisnis tersebut prosesnya telah dijalankan sampai dengan terbitnya Laporan Penilaian dan menerbitkan memo review atas laporan tersebut;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Tim Appraisal dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi mulai dari Permohonan hingga pencairan menerima order dari tim bisnis, melakukan order ke KJPP rekanan, memonitor proses pelaksanaan penilaian oleh KJPP, menerima hasil Laporan KJPP dan menerbitkan memo review atas laporan tersebut;
- Bahwa yang mengirimkan Order adalah Saksi Queenda Kartika Utami sebagai AO Kantor Cabang Ciputat;
- Bahwa Order pengajuan tersebut dalam bentuk email dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti copy Form order, copy SHM, copy IMB, copy SPPT dan copy NPWP;
- Bahwa Order Pengajuan Jaminan tersebut diberikan kepada tim Appraisal dalam rangka penilaian untuk penjaminan hutang atau kredit;
- Bahwa adapun hasil dari penilaian jaminan tersebut adalah bentuk kepemilikan SHM 5926 terindikasi atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. objek penilaian adalah rumah tinggal seluas kurang lebih 590 meter persegi yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah Kav. III SG 17 Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan nilai pasar sebesar Rp59.331.918.000,00;
- Bahwa dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;

Halaman 85 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Andi Rinaldi Wahjoedi adalah 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang;
- Bahwa mekanisme pengecekan jaminan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. BSS Penilaian jaminan dilakukan oleh penilai Eksternal/Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Karena pengecekan jaminan diatas 5 Milyar dilakukan Perusahaan Penilai Eksternal/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan jaminan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. BSS KJPP Rekanan;
- Bahwa SOP yang mengatur tentang pengajuan kredit diatas Rp5.000.000.000,00 harus dilakukan pengecekan menggunakan jasa eksternal Mengacu pada Memo No. BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 tanggal 3/8/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan;
- Bahwa pihak jasa eksternal yang ditunjuk PT. BSS adalah KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
- Bahwa Penunjukan langsung dengan pertimbangan pemerataan order dan kemudahan dihubungi/komunikasi;
- Bahwa tim appraisal tidak melakukan pengecekan secara langsung, namun sudah melakukan pengecekan dan atau review jaminan kredit berdasarkan laporan penilaian KJPP;
- Bahwa melakukan cross check terkait kewajaran nilai, letak obyek dan kesesuaian berdasarkan data dan dokumen yang diberikan dimana outputnya berupa memo review. Review dilakukan berdasarkan salinan data-data dan informasi yang ada dalam Laporan KJPP tersebut yang diterbitkan tanggal 6 September 2018;
- Bahwa hasil dari pengukuran tersebut adalah Nilai wajar dan letak obyek telah sesuai dengan data/dokumen yang diberikan dalam bentuk Dokumen memo review Laporan KJPP;
- Bahwa dokumen pengecekan jaminan oleh KJPP berupa Laporan Penilaian yang berisi informasi Nilai Pasar atas obyek, uraian informasi tanah dan uraian informasi bangunan beserta lampiran foto-foto obyek dan peta objek;

Halaman 86 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Tim KJPP membuat dokumen pengecekan jaminan tersebut ialah Form order dan Surat Perintah Kerja dari BSS;
- Bahwa nilai wajar dan letak obyek telah sesuai dengan data/dokumen yang diberikan;
- Bahwa Memo No. BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 tanggal 3/8/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan;
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas Perpanjangan, Penambahan, Restrukturisasi Perubahan Fasilitas Kredit dan Penutupan Fasilitas kredit Andi Rinaldi Wahjoedi adalah tetap merupakan jaminan yang diserahkan Andi Rinaldi Wahjoedi pada saat pertama kali mengajukan permohonan fasilitas kredit yaitu objek yang berlokasi di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Tim Appraisal tidak melakukan pengecekan secara langsung atas objek jaminan tersebut, namun telah melakukan pengecekan dan atau review atas hasil penilaian yang dilakukan KJPP Rekanan yaitu KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan terhadap jaminan tersebut sebanyak 2 kali, yaitu:
  1. Unit Bisnis mengirimkan Order pada tanggal 3 September 2018 untuk pengajuan Awal;
  2. Unit bisnis meminta kembali pada tanggal 8 November 2019 untuk pengajuan Top up, Tim Appraisal wajib untuk melakukan review/pengecekan ulang terhadap jaminan yang diagunkan apabila mendapat Order dari Team Bisnis Unit;
- Bahwa bukti bahwa Tim Appraisal telah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang memo review dengan nomor: 1234/BSS/REV/APP-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019;
- Bahwa mengacu pada Memo No. BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 tanggal 3/8/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan, permintaan/order penilaian jaminan diterima oleh unit kerja appraisal dari unit kerja bisnis dan collection;

Halaman 87 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit kerja appraisal atau KJPP rekanan sesuai ketentuan yang berlaku atas permintaan/order dari unit bisnis atau collection;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan Jaminan Kredit atas Perpanjangan, Penambahan, Restrukturisasi Perubahan Fasilitas Kredit dan Penutupan Fasilitas Kredit yang berlaku di PT. BSS Unit kerja appraisal atau KJPP rekanan sesuai ketentuan yang berlaku atas permintaan/order dari unit bisnis atau collection;
- Bahwa metode/cara yang dilakukan PT. BSS untuk melakukan pengecekan jaminan antara lain :
  1. Pengecekan Langsung Jaminan Kredit;
  2. Untuk pengajuan fasilitas kredit sampai dengan Rp5.000.000.000,00, yang melakukan pengecekan langsung jaminan adalah tim appraisal internal selama belum dilakukan oleh pihak eksternal/KJPP. Sedangkan untuk plafon > Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh pihak eksternal/KJPP;
  3. yang dimaksud dengan pengecekan melalui penilaian jaminan, yaitu mengacu pada Memo No. BSS/JKL-CPO/APR-01/SDR/03 tanggal 3/8/2017 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan, dapat saksi jelaskan bahwa untuk pemeriksaan jaminan atas pengajuan fasilitas kredit diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), harus dilakukan dengan menggunakan jasa eksternal yaitu menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik untuk dapat dituangkan dalam Laporan Penilaian Jaminan yang berisi informasi Nilai Pasar atas obyek, uraian informasi tanah dan uraian informasi bangunan beserta lampiran foto-foto obyek dan peta obyek yang selanjutnya ditinjau oleh Tim Appraisal;
- Bahwa tim appraisal tidak melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan tersebut;
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku di BSS tim Appraisal tidak wajib melakukan pengecekan secara langsung/visit langsung terhadap jaminan;
- Bahwa Jasa Eksternal KJPP rekanan BSS yaitu KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;

Halaman 88 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pengecekan secara langsung/visit langsung yang dilakukan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan (AI) terhadap jaminan Andi Rinaldi Wahjoedi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk SHM Nomor 5926/Pondok Pinang, berdasarkan Laporan KJPP AI Nomor AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 06 September 2018, hasil pengecekan pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek terletak di Jl. Sekolah Duta Raya, Blok SG, Kav. No.17 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah sebesar 1.414 m2 dan luas bangunan sebesar 564,5 m2;
- Objek merupakan bangunan rumah tinggal dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bukti kepemilikan properti teridentifikasi atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Nilai Pasar Objek terutang sebesar Rp59.237.110.000,00;

2. Tim Appraisal dalam melakukan pengecekan terhadap jaminan hanya didasarkan pada pengecekan nilai dan info objek sesuai dengan berkas (fotocopy dokumen) yang diterima dari unit Bisnis. Terkait dengan pengajuan fasilitas kredit yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan nilai permohonan plafond melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka PT. BSS akan menggunakan penilaian dari jasa eksternal, yang hasil laporannya akan direview oleh Tim Appraisal sebelum diajukan kembali ke Unit Bisnis;

3. Sesuai dengan SOP PT BSS terkait dengan penilaian jaminan oleh Tim Appraisal, Tim Appraisal tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan dari jaminan yang diberikan oleh Calon Debitur;

4. Yang seharusnya diwajibkan untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan jaminan adalah Notaris rekanan melalui Legal Admin BSS;

Halaman 89 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa Tim Appraisal dalam melakukan pengecekan terhadap jaminan hanya didasarkan pada pengecekan nilai dan info objek sesuai dengan berkas (fotocopy dokumen) yang diterima dari unit Bisnis. Terkait dengan pengajuan fasilitas kredit yang diajukan Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan nilai permohonan plafond melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka PT. BSS akan menggunakan penilaian dari jasa eksternal, yang hasil laporannya akan direview oleh Tim Appraisal sebelum diajukan kembali ke Unit Bisnis;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT BSS terkait dengan penilaian jaminan oleh Tim Appraisal, Tim Appraisal tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan dari jaminan yang diberikan oleh Calon Debitur;
- Bahwa yang seharusnya diwajibkan untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan jaminan adalah Notaris rekanan melalui Legal Admin BSS;
- Bahwa bagian lain yang diwajibkan untuk melakukan pengecekan secara langsung/visit langsung dan keabsahan jaminan tersebut. terkait pengecekan secara langsung/visit langsung, pengajuan fasilitas kredit sampai dengan Rp5.000.000.000,00, yang melakukan pengecekan langsung jaminan adalah Tim Appraisal internal selama belum dilakukan oleh pihak external/KJPP, sedangkan untuk plafon diatas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh pihak external KJPP;
- Bahwa terkait pengecekan keabsahan jaminan dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Notaris Rekanan melalui Legal Admin BSS;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hendrik Gunawan tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



**10. Saksi Yudi Setiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai Tim Teknis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tim Teknis yaitu:
  1. Melakukan Survey Kelapangan;
  2. Mencari data pembanding;
  3. Melakukan Penilaian awal dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja;
  4. Dan menyerahkan kepada Reviewer KJPP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada atasan saksi yaitu Priode 2018 Sdr. Erika dan Periode 2019 Sdr. Ivan (Reviewer KJPP);
- Bahwa KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan Bergerak dalam bidang Penilaian Properti;
- Bahwa Susunan Kepengurusan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan yang saksi ketahui:
  1. Pimpinan Rekan : Aditya Iskandar;
  2. Rekan/Pimpinan Cabang: Ivan Fauzan;
  3. Team Teknis: Yudi Setiono;

Order penilaian Jaminan Pertama :

- Berdasarkan Informasi dari Aditya Iskandar selaku Pimpinan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan menerangkan bahwa, pada tanggal 4 September 2018 KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan menerima Order Penilaian Jaminan dari PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) untuk melakukan Penilaian Tanah dan bangunan Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 5 September 2018 Team KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan melakukan Survei ke lokasi yang dilakukan Sdr. Taufansyah Hidayat Putra, melakukan pengukuran bangunan, Foto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset tersebut (Bangunan), dan mencari data pembanding di sekitar Lokasi. Setelah dilakukan Penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk diserahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian;

- Pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan Kjpp Aditya Iskandar Dan Rekan diserahkan kepada pihak PT. BSS dengan hasil Penilaian Rp59.331.918.000,00, dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

Order Penilaian Jaminan kedua:

- Pada tanggal 11 November 2019 KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan menerima Order Penilaian Jaminan kembali dari PT. BSS melalui email, untuk melakukan penilaian jaminan Tanah dan bangunan atas nama Sdr. Andy Renaldi Wahjoedi yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan melampirkan Copy Sertifikat a.n Sdr. Andy Renaldi Wahjoedi, IMB, KTP dan NPWP;

- Bahwa setelah itu Tim KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan membuat Berita Acara Inspeksi Lapangan dan kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Andy Renaldi Wahjoedi untuk melakukan Inspeksi ke alamat tersebut, setelah mendapatkan Konfirmasi tersebut keesokan harinya saksi melakukan Inspeksi;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 saksi melakukan Inspeksi ke lokasi yang terletak sesuai dengan data Sertifikat Jaminan di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan yang didampingi oleh Tedy (yang mewakili Andi), kegiatan saksi di lokasi tersebut melakukan pengukuran bangunan, Foto Aset tersebut (Bangunan), dan mencari data pembanding di sekitar Lokasi Pada saat datang ke lokasi rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa hasil dari Inspeksi tersebut dituangkan dalam Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, kemudian From dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan tersebut saksi serahkan kepada Tim Reviewer KJPP untuk dilakukan Proses Penilaian Tanah/bangunan tersebut;

Halaman 92 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2019 Team KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan membuat Hasil Penilaian Rumah Tinggal atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi, Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dengan hasil Penilaian KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan terhadap Tanah dan Bangunan milik Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp59.649.920.000,00;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2019 BSS meminta hasil Laporan KJPP melalui email, pada tanggal 21 November 2019 KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan menyerahkan Asli hasil Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2018 melalui email dari Bank Sahabat Sampoerna kepada KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan yang beralamat di Graha SBR Lt. 4, Jl. Tanjung Barat Raya No. 146, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan cara PT. BSS mengirimkan email ke jakarta@kjppair.com;
- Bahwa yang mengirimkan permintaan Order Penilaian Jaminan pertama tersebut adalah Bank Sahabat Sampoerna Pusat dalam bentuk Surat Permohonan Penilaian Agunan Kredit;
- Bahwa dokumen yang diberikan PT. BSS kepada KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan terkait Order Penilaian Jaminan pertama
  1. Foto Copy Sertifikat Jaminan;
  2. IMB Fotocopy;
  3. KTP Fotocopy;
  4. PBB Fotocopy;
- Bahwa yang dilakukan penilaian oleh KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;
- Bahwa KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan sudah melakukan Penilaian Jaminan yang pertama berdasarkan Order dari BSS Nomor: 02-APP-REG/CRED/BSS/II/2018 tanggal 4 September 2018, Surat Tugas dari Pimpinan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan, Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian

Halaman 93 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan diLapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018 yang ditanda tangani oleh Aditya Iskandar (Pimpinan);

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sesuai dengan alamat Jaminan tersebut yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis;

- Bahwa kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan;

- Bahwa petugas yang melaksanakan adalah Taufansyah Hidayat Putra;

- Bahwa Hasil dari penilaian Tanah Bangunan Andi Rinaldi Wahjoedi dilihat dari Nilai Pasar Jaminan tersebut sebesar Rp59.331.918.000,00;

- Bahwa dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Rumah Tinggal atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018;

- Bahwa proses penilaian jaminan yang dilakukan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan adalah sebagai berikut:

1. Setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut;
2. Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan mengolah data tersebut untuk mengetahui

Halaman 94 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis;

3. Kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan;

- Bahwa Tim Teknis Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor: AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262, tanggal 6 September 2018 yang ditanda tangani oleh Aditya Iskandar (Pimpinan);

- Bahwa Isi Laporan Penilaian Jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sesuai penugasan dari PT. Bank Sahabat Sampoerna, ondor/kontrek Nomor: 02-APP-REG/CRED/BSS/II/2018 tertanggal 04/09/2018, telah dilakukan inspeksi/survey terhadap objek dimaksud pada tanggal 05/09/2018, dan menyimpulkan opini penilaian seperti dalam laporan ini;

2. Properti/objek yang dinilai berupa rumah second terletak Komplek, Metro Pondok Indah, Jl. Sekolah Duta Raya III Blok No. 17 RT. 002/015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama;

3. Laporan ini diterbitkan untuk PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam rangka jaminan - hutang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

4. Penilaian ini disusun mengikuti kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI), Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai Pasar;

- Bahwa dengan menggunakan cara penilaian yang lazim, Serta memperhatikan semua keterangan dan faktor-faktor yang ada termasuk pernyataan, asumsi dan syarat pembatasan yang disebutkan, maka kami berpendapat bahwa nilai objek tersebut diatas pada tanggal 05/09/2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai Pasar	Nilai Likuiditas
Tanah	1.414	Rp. 57.040.760.000,-	Rp.39.928.532.0 00,-



Bangunan	564,50	Rp. 2.196.350.0 00,-	Rp. 1.537.445.0 00,-
Fasilitas/sa rana		Rp. 94.808.000,-	Rp. 66.366.000,-
Jumlah		Rp. 59.331.918. 000,-	Rp.41.532.34 3.000,-

- Bahwa Penilaian Jaminan Kedua Pada tanggal 11 November 2019 email dari Bank Sahabat Sampoerna kepada KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan yang beralamat di Graha SBR Lt. 4, Jl. Tanjung Barat Raya No. 146, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan cara PT. BSS mengirimkan email ke jakarta@kjppair.com;
- Bahwa yang mengirimkan permintaan Order Penilaian Jaminan kedua tersebut adalah Bank Sahabat Sampoerna Pusat Shyifa Fauziah;
- Bahwa Dalam bentuk Surat Permohonan Penilaian Agunan Kredit a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Dokumen yang diberikan PT. BSS kepada KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan terkait Order Penilaian Jaminan kedua adalah:
  1. Foto Copy Sertifikat Jaminan;



2. Foto Copy IMB;
3. Foto Copy KTP;
4. Foto Copy PBB;

- Bahwa yang dinilai adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;

- Bahwa KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan sudah melakukan Penilaian Jaminan yang kedua berdasarkan Order dari BSS Nomor: 228-APP/REG/CRED/BSS/XI/2019 tanggal 11 November 2019, disertai dengan Surat Tugas dari Pimpinan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan, Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan di Lapangan, Kertas Kerja (Menganalisa harga Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor: 00802/2.0003-00/PI/07/0023/II/XI/2019 tgl 14/11/2019 yang ditanda tangani oleh Aditya Iskandar (Pimpinan);

- Bahwa KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan melakukan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Pada tanggal 12 November 2019 sesuai dengan alamat Jaminan tersebut yang terletak di Sekolah Duta Raya III Blok SG Kav. No. 17 Pondok Pinang Jakarta Selatan;

- Bahwa Dengan cara yang dilakukan oleh KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan melakukan penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi adalah sebagai berikut Setelah Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut;

- Bahwa Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis;

- Bahwa Kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari penilaian Tanah Bangunan Andi Rinaldi Wahjoedi dilihat dari Nilai Pasar Jaminan tersebut sebesar Rp59.649.920.000,00;
- Bahwa yang mendampingi petugas KJPP adalah Saksi Yudi Setiono (KJPP) dan Sdr. Teddy (Perwakilan Andi) dan dituangkan dalam bentuk Laporan Penilaian Rumah Tinggal atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019;
- Bahwa proses Penilaian Jaminan yang dilakukan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan adalah sebagai berikut:
  1. Tim Teknis melakukan Inspeksi lapangan, kemudian mencari data Pasar atau data Pembanding (dengan cara) menelpon data-data yang ditawarkan/dijual di wilayah tersebut;
  2. Setelah mendapatkan data tersebut kemudian tim KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan mengolah data tersebut untuk mengetahui nilai pasar di wilayah tersebut, dituangkan dalam Kertas Kerja Tim Teknis;
- Bahwa kemudian Kertas Kerja tersebut diserahkan kepada Reviewer untuk dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Hasil Penilaian Jaminan;
- Bahwa tim Teknis Form Isian Inspeksi Lapangan Tanah/Bangunan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan diLapangan, Surat Pernyataan atas laporan Penilaian, Kertas Kerja (Menganalisa Nilai Pasar) dan Laporan Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor : 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Aditya Iskandar (Pimpinan);
- Bahwa Isi Laporan Penilaian Jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Sesuai penugasan dari PT. Bank Sahabat Sampoerna, ondor/kontrek Nomor: Nomor: 228-APP/REG/CRED/BSS/XI/2019 tanggal 11 November 2019, telah dilakukan inspeksi/survey terhadap objek dimaksud pada tanggal 12/11/2019, dan menyimpulkan opini penilaian seperti dalam laporan ini;

Halaman 98 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Properti/objek yang dinilai berupa rumah second terletak Komplek, Metro Pondok Indah, Jl. Sekolah Duta Raya III Blok No. 17 RT. 002/015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama;

3. Laporan ini diterbitkan untuk PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam rangka jaminan - hutang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa Penilaian ini disusun mengikuti kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI), Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai Pasar;

- Bahwa dengan menggunakan cara cara penilaian yang lazim, Serta memperhatikan semua keterangan dan faktor-faktor yang ada termasuk pernyataan, asumsi dan syarat pembatasan yang disebutkan, maka kami berpendapat bahwa nilai objek tersebut diatas pada tanggal 12/11/2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai Pasar	Nilai Likuiditas
Tanah	1.414	Rp. 57.662.920.000 ,-	Rp.40.364.044.0 00,-
Bangunan	713	Rp. 1.887.692.000,-	Rp. 1.321.384.400, -
Fasilitas/sar ana		Rp. 99.308.000,-	Rp. 69.516.000,-
Jumlah		Rp. 59.649.920.000 ,-	Rp.41.754.944.4 00,-

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Penilaian Jaminan yang dilakukan oleh KJPP adalah kaidah Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 202 Poin e Dasar Nilai yang akan ditentukan sesuai



dengan SPI 103 Butir 5.3.a).7 adalah nilai Pasar (lihat juga lampiran 103);

- Bahwa sudah sesuai dengan SPI dasar penilaian yang digunakan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan adalah Nilai Pasar yang tertuang pada SPI 101 poin 3.1 (Definisi Nilai Pasar);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**11. Saksi Tauvandsdyah Hidayat Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2017 s.d 2022 sebagai Credit Appraisal Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Appraisal Head yaitu:
  1. Melakukan fungsi mitigasi risiko kredit atas jaminan kredit dengan melakukan penilaian jaminan serta memastikan proses penilaian jaminan oleh tim appraisal (maker dan checker) telah berjalan sesuai SOP yang berlaku;
  2. Melakukan review atas hasil penilaian yang dilakukan oleh appraisal dan atau manager (surveyor) sesuai tiering plafon yang telah ditentukan. Memastikan kelengkapan LPJ yang dibuat oleh Appraisal (surveyor), sesuai dengan SOP yang berlaku;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**12. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengenal dengan Saksi Loekito Tedjokusumo sebagai pelanggan service mobil di bengkel Siaga Motor usaha milik saksi. Saksi Loekito Tedjokusumo selalu melebihi pembayaran service mobil misalkan tagihan senilai Rp.3.000.000 dibayar oleh Saksi Loekito sebanyak Rp.3.500.000 dan berkelanjutan terhadap 9 unit mobil milik oleh Saksi Loekito Tedjokusumo yang diservice dan juga Saksi Loekito Tedjokusumo memesan Oli dalam jumlah besar dengan pembayar selalu melebihi dari tagihannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 Saksi Loekito Tedjokusumo meminjam uang pribadi saksi secara bertahap dengan total pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang membuat saksi percaya awalnya Saksi Loekito Tedjokusumo meminjam Rp.30.000.000 dan dikembalikan oleh Saksi Loekito Tedjokusumo sebesar Rp35.000.000,00 dengan kata lain selalu di beri lebih atas pinjamannya tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo meminta saksi untuk meminjamkan data diri saksi untuk pengajuan kredit, dengan alasan nama Saksi Loekito Tedjokusumo BI Checking tidak bagus jadi tidak bisa mengajukan di Bank, karena menurut saksi dia adalah orang yang baik dan tidak mungkin berbohong maka saksi meminjamkan data diri saksi untuk pengajuan ke Bank atas permintaan Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada saksi bahwa atas pinjaman di Bank tersebut menggunakan Sertifikat miliknya (Saksi Loekito Tedjokusumo) yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama keatas Nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, atas hal tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada saksi bahwa ada utusan Notaris untuk menandatangani AJB Sertifikat Pondok Indah di rumah saksi yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36A No. 1 Jakarta Utara;
- Bahwa Kemudian setelah penandatanganan AJB tersebut pada bulan Agustus 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menunjukkan Copy Sertifikat sudah dibalik nama keatas nama saksi dan juga menyampaikan kepada saksi bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data diri saksi;
- Bahwa sebelum pihak Bank datang saksi meminta surat pernyataan dari Saksi Loekito Tedjokusumo bahwa pihak Saksi Loekito Tedjokusumo akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal membayar bunga kredit, melunasi, membayar pajak dan membayar biaya biaya lain. Kemudian sekitar bulan September 2018 pihak Bank Sahabat Sampoerna Terdakwa datang mewawancarai terkait dengan rencana pengajuan kredit saksi di Bank Sahabat Sampoerna Cab.

Halaman 101 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Raichel Riandie datang untuk mengambil data dirinya saksi untuk pengajuan kredit dengan mengisi Formulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dengan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA No Rek. 5910022255 a.n Saksi Andi Rinaldi dan Foto Copy Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang;

- Bahwa setelah seminggu kemudian datang kembali Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna ke rumah saksi yang beralamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 yang dihadiri oleh Saksi Nensih, Terdakwa Hendrik Gunawan, Raichel Riandie, Saksi Qweenda dan orang yang lainnya melakukan wawancara kembali dengan menanyakan tinggal di rumah di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 sudah berapa lama dan melakukan pengecekan usaha;

- Bahwa kemudian selanjutnya di bulan yang sama pihak BSS (appraisal) melakukan konfirmasi akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas hal tersebut saksi langsung menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo bahwa pihak Bank BSS akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut apakah ada orang yang bisa mendampingi, bahwa saksi tidak ingin direpotkan atas pengajuan kredit tersebut, maka Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada orangnya yang akan mendampingi pihak BSS untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan tersebut, pihak menemani pihak BSS saksi tidak ingat;

- Bahwa pihak BSS Saksi Qween menghubungi saksi bahwa pengajuan kredit saksi telah disetujui oleh BSS dan selanjutnya saksi menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo bahwa Kredit telah disetujui. Pada tanggal 19 September 2018 Raichel Riandie datang kerumah saksi yang beralamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan



Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditanda tangani oleh saksi;

- Bahwa setelah saksi menandatangani dokumen tersebut pihak BSS menghubungi saksi kembali untuk menjadwalkan akad kredit dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Atas pernyataan tersebut kemudian saksi menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo untuk memberitahukan jadwal akad kredit akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan terkait Sertifikat Asli Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada saksi bahwa Sertifikat Asli akan diserahkan langsung oleh Saksi Loekito Tedjokusumo kepada siapa yang menerima saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Dewi Shinta Lorento, Terdakwa Hendrik, Raichel, Saksi Qweenda, Saksi Feronikha dan Saksi Marina. Pada saat sebelum penandatanganan kredit Feronikha memberikan tanda terima dokumen Jaminan Sertifikat Asli SHM Nomor 5926/Pondok Pinang dan Asli IMB No. 08760/IMB/1996 tanggal 20 September 1996;

- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut saksi dibuatkan Rekening Bank Sahabat Sampoerna No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi berikut dengan buku Cek. Setelah pencairan masuk ke Rekening bank Sahabat Sampoerna No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut saksi serahkan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;

- Bahwa dari hasil pencairan tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening antara lain, Rp.10.500.000.000,00 ke atas nama Eli Oktafiani, Rp1.000.000.000,00 ke Bank BCA Saksi Andi untuk pembayaran hutang kepada saksi dan untuk rincian ada pada Rekening Koran Bank BSS No Rek:

*Halaman 103 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi membayar bunga setiap bulan lancar, pada tanggal 2 September 2019 saksi diminta Saksi Loekito Tedjokusumo untuk melakukan Penambahan dan Perpanjangan Kredit, dikarenakan Saksi Loekito Tedjokusumo belum bisa melunasi Pokok kredit di tahun 2018, atas hal tersebut saksi mengajukan Kembali;

- Bahwa dengan data tambahan melampirkan rekening Koran 6 bulan terakhir periode 2019 Bank BCA No Rek: 5910737068 a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan pada tanggal 14 November 2019 di setujui dan di cairkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), setelah itu dana tersebut sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) di perintahkan Saksi Loekito Tedjokusumo untuk ditransfer ke rekening Bank BCA No Rek 1371284088 atas nama Ely Oktaviani dari Rek Saksi;

- Bahwa kemudian setelah Penambahan dan Perpanjangan tersebut Saksi Loekito Tedjokusumo sudah tidak melakukan pembayaran bunga dan Saksi Loekito Tedjokusumo sudah susah dihubungi oleh Saksi;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 dikarenakan Saksi Loekito Tedjokusumo tidak ada pembayaran Bunga maupun Pokok maka saksi Queen menyarankan agar saksi membuat surat permohonan Restrukturisasi sehubungan dengan adanya Covid 19;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 saksi menyetujui dan menandatangani surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Setelah dilakukan Rekterusasi namun Saksi Loekito Tedjokusumo tidak juga melakukan pembayaran bunga dan pokoknya;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 Saksi Qweenda menghubungi saksi menanyakan bagaimana kelanjutannya Kredit PRK 1 dan PRK 2 saksi, pada tanggal 4 Maret 2021 atas permintaan PT. BSS Cab. Ciputat/Serpong (Saksi Qweenda) diminta untuk penutupan PRK 1 dan PRK 2 dan dibuatkan Rek baru atas permintaan PT. BSS Cab. Ciputat/Serpong, kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 saksi menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 104 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penutupan PRK 1 dan PRK 2 saksi mencoba menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo namun tidak ada tanggapan. Sampai dengan tanggal 11 April 2022 pihak BBS mengirimkan surat peringatan pertama, pada tanggal 26 April 2022 Peringatan ke 2 dan 7 Juni 2022 Peringatan ke 3, Tanggal 13 Juni 2022 saksi mendapatkan Somasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 saksi mendapatkan undangan Pemeriksaan dari BSS terkait penyelesaian Kredit atas nama saksi, dari hasil Pemeriksaan tersebut adalah saksi tidak mengetahui terkait dengan jaminan Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang dijadikan Jaminan adalah Palsu dan kapan saksi harus membayar;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa secara Tunai bertahap hingga total hutang Saksi Loekito Tedjokusumo mencapai Rp1.400.000.000,00;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang sebesar Rp1.400.000.000,00 kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa yang membuat saksi yakin ingin menyerahkan data diri saksi digunakan untuk pengajuan kredit adalah Customer yang sangat Loyal di daerah Arta Gading dan atas Pinjaman Kredit di Bank Sahabat Sampoerna terhadap Objek Jaminan NJOP separuh dari nilai Pinjaman Rp.25.000.000.000,00, adanya Surat Pernyataan tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Saksi tidak membeli tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa proses balik nama Sertifikat ke atas nama saksi adalah sebagai berikut:
  1. Pada bulan Juni Saksi Loekito Tedjokusumo meminta saksi untuk balik nama sertifikat milik Saksi Loekito Tedjokusumo dengan cara didatangkan pihak Notaris. Selanjutnya Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan bahwa nanti akan ada Notaris akan meminta tanda tangan Akta Jual Beli tanah tersebut;

Halaman 105 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan Juni Pihak Notaris (saksi tidak ingat) dari Saksi Loekito Tedjokusumo datang ke rumah saksi sekitar jam 19.00 WIB untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah di Pondok Indah;

3. Pada bulan Agustus saksi mendapatkan Copy Sertifikat dari Saksi Loekito Tedjokusumo yang saksi lihat benar Sertifikat tersebut sudah beralih ke atas nama saksi;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Loekito Tedjokusumo bahwa tanah tersebut adalah miliknya, untuk selebihnya dapat ditanyakan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya hal tersebut dapat ditanyakan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang datang menemui saksi untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut, Sekitar bulan Juni jam 19.00 WIB di Jl. Sunter Utara B 36A No. 1;

- Bahwa pengajuan Fasilitas kredit pertama diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat - Gading Serpong. dalam bentuk Form Pengajuan Kredit PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa fasilitas Kredit yang diajukan adalah Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I;

- Bahwa pengajuan Fasilitas kredit yang saksi ajukan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00;

- Bahwa yang menjadi Jaminan atas pengajuan kredit saksi di Bank Sahabat Sampoerna adalah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa kesepakatan Permohonan pengajuan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) Saksi Andi Winaldi Wahjoedi dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang

Halaman 106 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa Proses pengajuan Fasilitas saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi mengisi Formulir;
2. Memberikan Dokumen pendukung:
  - a. Copy KTP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan Saksi Dewi Shinta Lorento selaku Istri Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - b. Copy NPWP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - c. Copy Akta Nikah;
  - d. Copy Kartu Keluarga;
  - e. Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;
  - f. Copy Legalitas CV Toko Siaga;
  - g. Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
  - h. Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 6390025511 dan Bank BNI No Rek: 800 7890009 a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - i. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan IMB nomor: 08760/IMB/1996;
  - j. Appraisal datang melakukan penilaian Jaminan ke Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
  - k. Sekitar bulan Agustus 2018 komite kredit datang ke tempat usaha CV Toko Siaga Motor yang terletak di danau Sunter Utara;
  - l. Pada tanggal 19 September 2018 saksi menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018;

Halaman 107 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- m. Pada tanggal 20 dilakukan akad kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 dan saksi menandatangani Surat Tanda Terima Surat/Barang Berupa Sertifikat Asli dan IMB;
- n. Selanjutnya dibuatkan Rekening BSS No Rek: 1021652519 atas nama sakso Andi Rinaldi Wahjoedi;
- o. Setelah selesai di BSS Saksi Loekito Tedjokusumo meminta buku Rekening dan buku Cek;
- Bahwa pengajuan Kredit tersebut sudah dicairkan oleh pihak BSS Rekening BSS No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00;
  - Bahwa penggunaan dana Fasilitas sebagai berikut:
    - a. Transfer ke Bank BNI No rek. 1607101991 atas nama Saksi Eli Oktaviani sebesar Rp10.550.000.000,00 (atas perintah Saksi Loekito Tedjokusumo);
    - b. Transfer ke Bank BCA No Rek 5910022255 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp600.000.000,00 (pembayaran hutang);
    - c. Transfer ke Bank BCA No Rek 6390025511 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp400.000.000,00 (pembayaran hutang);
    - d. Transfer ke Bank BNI No Rek. 1607101991 atas nama Saksi Eli Oktaviani sebesar Rp10.000.000.000,00 (atas perintah Saksi Loekito Tedjokusumo);
  - Bahwa untuk penggunaan dana tersebut dapat ditanyakan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;
  - Bahwa bunga dibayarkan selama 27 bulan namun untuk Pokok tidak dibayarkan, kemudian Saksi Loekito Tedjokusumo meminta saksi kembali untuk melakukan Top Up dan Perpanjangan pada tanggal 2 September 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan dokumen Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang diserahkan kepada pihak BSS, dapat saksi tambahkan bahwa sebelum akad dilaksanakan saksi konfirmasi kepada Saksi Loekito Tedjokusumo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon bahwa Sertifikat Asli agar segera diserahkan kepada pihak BSS namun penjelasan dari Saksi Loekito Tedjokusumo terhadap Asli Sertifikat akan diserahkan langsung oleh Saksi Loekito Tedjokusumo;

- Bahwa penyerahan dokumen Asli Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang kepada Pihak BSS langsung diserahkan oleh Saksi Loekito Tedjokusumo;

- Bahwa sekitar bulan September 2018 saksi di Telepon oleh saksi Qweenda untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada pihak Bank, kemudian saksi menyampaikan kembali kepada Saksi Loekito Tedjokusumo untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada pihak Bank, selanjutnya Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada saksi akan menyerahkan langsung kepada pihak Bank;

- Bahwa permohonan Perpanjangan dan Penambahan diajukan pada tanggal 02 September 2019 di Kantor PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat - Gading Serpong, dalam bentuk Formulir Pengajuan Kredit, karena Saksi Loekito Tedjokusumo belum bisa mengembalikan Pokok Kredit yang diajukan sebelumnya, dan alasan Top Up karena masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha kembali, Kesepakatan Permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dilanjutkan dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019;

- Bahwa Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Permohonan Perpanjangan dan TOP UP pinjaman Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan jenis program Kredit Multiguna (KMG) Pro Biz Tipe I:

a. Persyaratan dan dokumen yang diajukan saksi dalam Permohonan Permohonan Perpanjangan dan TOP UP pinjaman antara lain:

- Saksi mengisi form permohonan perpanjangan dan Top Up kredit yang berisi:

1. Data pembiayaan yang diajukan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Halaman 109 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data usaha milik Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yaitu CV Toko Siaga;
  3. Dokumen keuangan CV Toko Siaga;
  4. Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga yang baru;
  5. Copy Mutasi Rekening Koran 6 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 5910737068 a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi Periode bulan Mei 2019 s.d Oktober 2019. (nilai Transaksi di rekening tersebut dilihat dari nilai transaksi tidak besar);
- b. Yang menjadi Jaminan terhadap Perpanjangan dan Top Up pinjaman saksi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 ditanda tangani pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Pusat PT Bank Sahabat Sampoerna Gedung Sampoerna Strategic;
  - Bahwa Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tersebut antara lain:
    - Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
    - PT Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur;
    - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I;
    - Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00;
    - Penambahan plafon kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total plafond kredit sebesar Rp27.500.000.000,00;
    - Perpanjangan jangka waktu untuk fasilitas penambahan terhitung sejak pengikatan sampai dengan 20 September 2020;
    - Penurunan nilai suku bunga semula 18% menjadi 17% efektif p.a;
  - Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tersebut adalah:

Halaman 110 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raichel Riandie selaku Business Manager PT Bank Sahabat Sampoerna Kantor Cabang Ciputat;
- Saksi Queenda K. Utami selaku Account Officer;
- Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
- Bahwa Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut, ditanda tangani pada tanggal 19 November 2019 di Kantor Pusat PT Bank Sahabat Sampoerna Gedung Sampoerna Strategic;
- Bahwa isi dari Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut antara lain:
  - Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
  - PT Bank Sahabat Sampoerna selaku Kreditur;
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jenis program KMG Probiz Type I;
  - Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00;
  - Penambahan plafon kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total plafond kredit sebesar Rp27.500.000.000,00;
  - Perpanjangan jangka waktu untuk fasilitas penambahan terhitung sejak pengikatan sampai dengan 20 September 2020;
  - Penurunan nilai suku bunga semula 18% menjadi 17% efektif p.a;
- Bahwa yang menandatangani Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 tersebut adalah:
  - Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi selaku Debitur;
  - Saksi Dewi Shinta Lorento selaku Istri Debitur;
  - Saksi Refiki Rahmi selaku perwakilan PT Bank Sahabat Sampoerna;
  - Saksi Feronikha selaku perwakilan PT Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa Top Up tersebut sudah dicairkan oleh BSS sebesar Rp2.500.000.000,00 ke rekening Bank BSS No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Halaman 111 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikirimkan kepada Saksi Eli Oktaviani atas perintah Saksi Loekito Tedjokusumo sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan cara dari rekening Bank BSS No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di transfer ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi setelah masuk ke Rek BCA saksi kemudian saksi transfer pada tanggal 20 November 2019 kepada Saksi Eli Oktaviani dengan No rek Bank BCA 1371294088;
- Bahwa yang wajib membayar bunga setiap bulannya adalah Saksi Loekito Tedjokusumo, berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Saksi belum memenuhi kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 dikarenakan Saksi Loekito Tedjokusumo belum memberikan dana kepada saksi untuk melakukan pembayaran bunga atau pokok, kemudian sekitar bulan April 2020 Saksi Qweenda menawarkan Rekturisasi dan selanjutnya dibuatkan Surat permohonan tersebut dan saksi tanda tangani untuk diajukan Rekturisasi tersebut;
- Bahwa atas Perintah PT. BSS Cab. Ciputat/Tangerang (Saksi Qweenda) kemudian Permohonan Restrukturisasi tersebut diajukan pada tanggal 23 April 2020 di Danau Sunter Jakarta Utara, dalam bentuk Surat Permohonan Restrukturisasi;
- Bahwa usaha debitur terkena dampak pandemi Covid 19, dimana usaha menjadi sepi dan piutang debitur menjadi mundur pembayarannya, oleh karena itu debitur mengajukan penangguhan pembayaran bunga sebesar 8% dan sisanya dibayarkan setelah masa Covid 19 selesai;
- Bahwa dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang ditanda tangani oleh :
  - a. Saksi Refiki Rahmi Business Manager;
  - b. Saksi Queenda Kartika Utami Account Officer;
  - c. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi Debitur;

Halaman 112 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi Dewi Shinta Lorento Istri Debitur;

isi dari Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 adalah sebagai berikut:

- Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving);
- Nama Program KMG Probiz Type 1;
- Status Pinjaman Perubahan dan Perpanjangan;
- Plafond Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Multiguna Konsumtif;
- Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif;
- Suku Bunga Jangka Waktu 18% menjadi 16% efektif per tahun (Floating);
- Jangka Waktu 12 Bulan;
- Provisi 2% p.a (didebet dari Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2);
- Administrasi Rp27.500.000,00 (didebet dari Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2);
- Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro;
- Pembayaran Denda Keterlambatan Bunga 36% efektif per tahun;
- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted);
- Status Pinjaman baru;
- Plafond Rp1.714.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu 6 Bulan;
- Suku Bunga 0%;
- Pembayaran Setiap bulan akan dilakukan pendebitan sebesar Rp189.500.000,00 untuk pembayaran Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1;

Halaman 113 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Penundaan Bunga "Untuk penundaan pembayaran sebagian suku bunga, dilakukan dengan suku bunga sementara menjadi sebesar 8% selisih suku bunga tersebut dengan suku bunga normal dibayarkan setelah masa grace period berakhir atau maksimal 31 Maret 2021 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank";
- Bahwa permohonan penutupan PRK 1 dan PRK 2 tersebut pada tanggal 4 Maret 2021 di Danau Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa melalui Aplikasi Adobe Fill & Sign yang saksi tanda tangan di aplikasi tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan dibuatkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa Isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut antara lain:
  - Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna;
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 (Uncommitted) (Revolving);
  - Nama Program KMG Probiz Type I Tutup Fasilitas;
  - Status Pinjaman Tutup Fasilitas;
  - Plafon Awal Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted);
  - Status Pinjaman Tutup Fasilitas;
  - Plafond Rp1.714.500.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving);
  - Nama Program KMG Probiz Type I;

Halaman 114 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pinjaman Baru;
  - Total Plafond Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif;
  - Suku Bunga 16% efektif per tahun (Floating);
  - Jangka Waktu 12 Bulan;
  - Provisi 1% p.a/prorate Rp. 20.000.000;
  - Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro;
  - Denda Keterlambatan 36% efektif per tahun;
  - Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolah Duta Raya Blok SG Kav. No.17 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926/ Pondok Pinang yang terdaftar atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah terpasang L HT Peringkat sebesar Rp.31.250.000.000,00 berdasarkan SHT No. 2672/2018 (Tetap);
- Bahwa Isi Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 adalah:
- Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - Kreditur PT. Bank Sahabat Sampoerna;
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 (Uncommitted) (Revolving);
  - Nama Program KMG Probiz Type I Tutup Fasilitas;
  - Status Pinjaman Tutup Fasilitas;
  - Plafon Awal Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 (Uncommitted);
  - Status Pinjaman Tutup Fasilitas;
  - Plafond Rp1.714.500.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 115 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) (Uncommitted) (Revolving);
- Nama Program KMG Probiz Type I;
- Status Pinjaman Baru;
- Total Plafond Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tujuan Penggunaan Multiguna Konsumtif;
- Suku Bunga 16% efektif per tahun (Floating);
- Jangka Waktu 12 Bulan;
- Provisi 1% p.a/prorate Rp. 20.000.000;
- Media Penarikan Cek atau Bilyet Giro;
- Denda Keterlambatan 36% efektif per tahun;
- Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolah Duta Raya Blok SG Kav. No.17 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5926/ Pondok Pinang yang terdaftar atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah terpasang L HT Peringkat sebesar Rp.31.250.000.000,00 berdasarkan SHT No. 2672/2018 (Tetap);
- Bahwa Mekanisme pembayaran bunga atau pokok atas pengajuan Fasilitas Kredit yang saksi ajukan di BSS adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Bunga dilakukan setelah Saksi Loekito Tedjokusumo melakukan transfer ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 a,n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - b. Kemudian dari rekening saksi baru melakukan Transfer ke rek Bank BSS No Rek: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi telah telah menandatangani pengajuan kredit/pinjaman Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di Bank Sahabat Sampoerna selaku pemohon kredit diperlukan jaminan kepada Bank Sahabat Sampoerna;

Halaman 116 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Jaminan apa yang diserahkan kepada Bank Sahabat Sampoerna adalah Sertifikat Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Bahwa jaminan tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Surat Pernyataan tersebut, saksi tidak pernah mengisi Surat Pernyataan tersebut dan saksi tidak ingat apakah pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan dokumen pembanding untuk dilakukan Uji Laboratorium tanda tangan;
- Bahwa saksi memahami dan mengetahui sebagai sebagai seorang pemohon kredit dan yang menandatangani perjanjian kredit, ada kewajiban saksi baik pembayaran dan objek jaminan yang harus saksi pertanggungjawabkan sebagaimana isi perjanjian kredit;
- Bahwa proses pencairan adalah sebagai berikut:
  - Sebelum dilakukan akad saksi mengisi Formulir pembukaan rekening sebagian Teller;
  - Dari fasilitas pembukaan rekening tersebut saksi mendapatkan buku Cek;
  - Setelah dilakukan akad kredit kemudian dana dicairkan oleh pihak PT. BSS senilai Rp25.000.000.000,00;
  - Setelah Akad selesai dan dana masuk ke Rekening 1021652519 a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00, Tabungan beserta buku cek Saksi serahkan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;
  - Total dana yang masuk ke Rekening 1021652519 a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp27.500.000.000,00;
- Bahwa cara saksi menggunakan dana atas pencairan fasilitas kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dengan cara mentransfer kembali ke beberapa rekening atas perintah secara lisan oleh Saksi Loekito Tedjokusumo salah satunya adalah Saksi Eli Oktaviani dan dengan cara mencairkan menggunakan Cek;

Halaman 117 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentransaksikan Rekening tersebut adalah saksi sendiri Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana pencairan fasilitas kredit saksi tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa Saksi pernah menerima hasil kredit/pinjaman Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp1.000.000.000,00 ke rekening Bank BCA atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi no rek 5910022255. Sebagai pembayaran hutang Saksi Loekito Tedjokusumo kepada saksi;
- Bahwa bukti yang mendukung keterangan saksi sebagai berikut:
  - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke rekening Bank BNI Nomor : 1607101991 atas nama Saksi Eli Oktaviani;
  - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank BCA No Rek 5910022255 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke rekening Bank BCA Nomor : 1371294088 atas nama Saksi Eli Oktaviani;
  - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor: 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke rekening Bank BCA No Rek 5910022255 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp600.000.000,00;
  - Fotocopy bukti transfer dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank BCA No Rek 6390025511 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp400.000.000,00;
  - Fotocopy tanda terima Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
  - Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 September 2018;
  - Print Out Slik OJK data bulan Januari 2023 Tanggal Akad 20 September 2018 dan No Akad 579/BSS-JKT/RB/IX/2020;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan sudah benar, namun dapat saksi tambahkan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 menurut hukum sudah dinyatakan lunas dan rekening ditutup;
- b. Untuk mendukung keterangan ini saksi serahkan bukti Slik OJK yang diterbitkan tanggal 19 April 2021;
- c. Dengan terjadinya pelunasan maka segala sesuatu yang terjadi terkait pinjaman kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2021 maka PT. BSS sudah tidak dirugikan;
- d. Karena kejadian kredit terkait dengan Akta Nomor 31 sudah dinyatakan lunas maka saksi tidak bisa diperiksa terkait perbuatan hukum yang terjadi antara tahun 2018 sampai tahun 2021 karena sudah Lunas;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**13. Saksi Yudi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Freelance di Notaris Marina Soewana sejak 2017 sampai dengan 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Freelance yaitu:
  - Mengurus Pengecekan bersih sertifikat di kantor BPN;
  - Pendaftaran Hak Tanggungan;
  - Roya sertifikat Hak Tanggungan;
  - Pendaftaran Balik nama;
  - Pengukuran,permohonan sertifikat baru,perpanjangan sertifikat yang sudah mau berakhir masa berlakunya, pembaharuan sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, ganti blangko, dll;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dipertanggungjawabkan kepada Notaris Marina Soewana;
- Bahwa pengangkatan saksi berdasarkan penawaran dari Notaris Marina Soewana;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee berdasarkan jenis pekerjaan, untuk pengecekan bersih sertifikat fee nya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk pendaftaran Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan September 2018, saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk mengambil sertifikat atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi. Saksi diminta menghubungi Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan bertemu Terdakwa di Mall Of Indonesia untuk mengambil sertifikat tersebut. Setelah menerima sertifikat tersebut saksi memberikan sertifikat tersebut kepada staf Notaris Marina;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018 saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan bersih terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pengecekan bersih sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pengecekan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut surat perintah setor kepada staf Notaris Marina;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2018 saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Bukti Setor (Slip Setor DKI) kepada staf Notaris Marina;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan November 2019 saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan kembali pengecekan bersih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pengecekan bersih sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pengecekan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut surat perintah setor kepada staf Notaris Marina;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Desember 2019 saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk

Halaman 120 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan kembali terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut dan melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan, setelah melakukan pendaftaran Hak Tanggungan saksi memberikan kembali sertifikat tersebut berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Bukti Setor (Slip Setor DKI) kepada staf Notaris Marina;

- Bahwa pada bulan September 2018 Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi diambil dengan cara menemui Terdakwa Hendrik Gunawan di Food Court Mall Of Indonesia, untuk dilakukan pengecekan bersih ke BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa Proses pengambilan sertifikat atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk mengambil sertifikat atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

b. Saksi diminta menghubungi Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut;

c. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Mall Of Indonesia;

d. Selanjutnya saksi bertemu Terdakwa di Mall Of Indonesia dan Terdakwa menyerahkan Asli sertifikat tersebut kepada saksi;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan, untuk mengetahui keabsahan sertifikat atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, Prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan bersih terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan;

Halaman 121 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina;
- c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina, saksi dihubungi oleh Rukmanto Alias Victor selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pengecekan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- d. Setelah itu saksi bertemu Rukmanto Alias Victor di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Alias Victor untuk melakukan proses pengecekan sertifikat ke Loker BPN Jakarta Selatan;
- e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp50.000,00 dan slip setor Bank DKI sebesar Rp50.000,00 selanjutnya menjelaskan kepada Rukmanto Alias Victor bahwa telah membayarkan dana Rp50.000,00 kepada Bank DKI untuk pengecekan sertifikat dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp50.000,00, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 kepada Rukmanto Alias Victor;
- f. Kemudian pada sore harinya Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan “telah dilakukan pengecekan”;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan, untuk menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan, Prosesnya yaitu :
  - a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris MARINA melalui pesan whatsapp untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan;
  - b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina, saksi dihubungi oleh Rukmanto Alias Victor selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

d. Setelah itu saksi bertemu Rukmanto Alias Victor di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Alias Victor untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan;

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp25.000.000,00 dan slip setor Bank DKI sebesar Rp25.000.000,00 selanjutnya menjelaskan kepada saksi bahwa Rukmanto Alias Victor telah membayarkan dana Rp25.000.000,00 kepada Bank DKI untuk pendaftaran Hak Tanggungan dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp25.000.000,00, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 kepada Rukmanto Alias Victor;

f. 7 hari kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah didaftarkan hak tanggungan";

- Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2019, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan, untuk mengetahui keabsahan sertifikat atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, Prosesnya yaitu:

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan pengecekan kembali sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan;

Halaman 123 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina;

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina, saksi dihubungi oleh Rukmanto Alias Victor selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan pengecekan kembali sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

d. Setelah itu saksi bertemu Rukmanto Alias Victor di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Alias Victor untuk melakukan proses pengecekan sertifikat ke Loker BPN Jakarta Selatan;

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp50.000,00 dan slip setor Bank DKI sebesar Rp50.000,00 selanjutnya menjelaskan kepada bahwa Rukmanto Alias Victor telah membayarkan dana Rp50.000,00 kepada Bank DKI untuk pengecekan sertifikat dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp50.000,00, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 kepada Rukmanto Alias Victor;

f. Kemudian pada sore harinya Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan “telah dilakukan pengecekan”;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2019. Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dengan cara datang ke kantor BPN Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan. Prosesnya yaitu :

a. Awalnya saksi dihubungi oleh Notaris Marina melalui pesan whatsapp untuk melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke BPN Jakarta Selatan;

b. Selanjutnya saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Setelah saksi mengambil Asli sertifikat tersebut ke kantor Notaris Marina, saksi dihubungi oleh Rukmanto Alias Victor selaku rekan saksi untuk janji bertemu di BPN Jakarta Selatan untuk bersama-sama melakukan kembali pendaftaran Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

d. Setelah itu saksi bertemu Rukmanto Alias Victor di BPN Jakarta Selatan dan memberikan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Alias Victor untuk melakukan pendaftaran Hak Tanggungan;

e. Selanjutnya saksi menunggu di ruang tunggu loket BPN Jakarta Selatan, setengah jam kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan dokumen Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp25.000.000,00 dan slip setor Bank DKI sebesar Rp25.000.000,00 selanjutnya menjelaskan kepada saksi bahwa Rukmanto Alias Victor telah membayarkan dana Rp25.000.000,00 kepada Bank DKI untuk pendaftaran Hak Tanggungan dan meminta saksi mengganti uang sebesar Rp25.000.000,00, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 kepada Rukmanto Alias Victor;

f. 7 hari kemudian Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah diCap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah didaftarkan hak tanggungan";

- Bahwa Saksi telah berkomunikasi via telepon dengan Rukmanto alias Victor untuk janji bertemu di kantor BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi Loekito Tedjokusumo yang menginstruksikan saksi via telepon agar saksi bertemu dengan Rukmanto alias Victor di kantor BPN Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa Rukmanto alias Victor adalah rekan kerja saksi;

Halaman 125 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukmanto Alias Victor adalah teman dari Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima penyerahan dokumen Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Alias Victor;
- Bahwa Saksi melihat Rukmanto Alias Victor datang ke loket BPN Jakarta Selatan, namun saksi tidak mengetahui apakah Rukmanto Alias Victor melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi atau yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Rukmanto Alias Victor melakukan pembayaran pengecekan sertifikat Rp50.000,00 dan pembayaran pendaftaran Hak Tanggungan Rp25.000.000,00 atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi ke Bank DKI;
- Bahwa Saksi menerima dana pembayaran atas pengecekan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp50.000,00 dan menerima dana pembayaran atas pendaftaran Hak Tanggungan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000,00 dari Notaris Marina dengan cara memberikan uang tunai kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Rukmanto Alias Victor sekitar pertengahan tahun 2018 dalam rangka pekerjaan pengukuran tanah di Bogor;
- Bahwa Rukmanto Alias Victor adalah teman dari Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Rukmanto Alias Victor;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor telepon Rukmanto Alias Victor;
- Bahwa Ciri-ciri Rukmanto Alias Victor sbb :
  - Rambut Cepak;
  - Tinggi 175 s.d 180 cm;
  - Warna Kulit Putih Kecoklatan;

Halaman 126 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berasal dari Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Cap yang menyatakan bahwa kantor BPN Jakarta Selatan telah melakukan pengecekan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Cap yang menyatakan bahwa kantor BPN Jakarta Selatan telah didaftarkan hak tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Surat Perintah Setor dari BPN Jakarta Selatan sebesar Rp50.000,00 dan Rp 25.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan Slip setor Bank DKI sebesar Rp50.000,00 dan Rp25.000.000,00;
- Bahwa Saksi Loekito meminta saksi untuk melakukan koordinasi dengan Rukmanto Alias Victor dalam melakukan proses pengecekan dan pendaftaran hak tanggungan sertifikat kurang lebih kali 9 (sembilan) kali permintaan, dengan total ada 9 (sembilan) debitur pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna dengan rincian 1. Debitur Ratna Anggraeni Gunawan, 2. Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi, 3. Debitur PT Boga Sukses Berjaya, 4. Debitur PT Horti, 5. Debitur Koperasi Sembagi Aratula Perkasa, 6. Debitur Koperasi Putera Makmur (an. Rivan Putera Yuwono), 7. Debitur Ridwan Yustiana, 8. Debitur Yanti, 9. Debitur PT Agri Sukses Berjaya;
- Bahwa karena saksi dijanjikan Saksi Loekito Tedjokusumo akan mendapat pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain;
- Bahwa janji Saksi Loekito Tedjokusumo untuk memberikan pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain sudah terlaksana, bervariasi dari 1 sampai 5 juta namun saksi tidak ingat totalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dari Saksi Loekito Tedjokusumo untuk melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok



Pinang a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, saksi hanya dijanjikan Saksi Loekito Tedjokusumo akan mendapat pekerjaan pengukuran tanah, akte pendirian perusahaan dan lain-lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Notaris Marina Soewana mengetahui sejak awal terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang an. Andi Rinaldi Wahjoedi palsu;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**14. Saksi Loekito Tedjokusumo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi meminta Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi memakai namanya untuk pengajuan Kredit di PT. BSS Cabang Ciputat, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang milik saksi yang nantinya akan dibalik ke atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi meminta saksi untuk dibuatkan surat pernyataan bahwa saksi yang bertanggung jawab atas pengajuan Kredit di PT. BSS tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi agar menyiapkan data diri Pribadi dan CV Bengkel miliknya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus saksi membuat Proposal pengajuan Kredit dan selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Terdakwa untuk pengajuan Kredit di MOI Kelapa Gading, kemudian atas saran Terdakwa mengatakan bisa agar dilengkapi persyaratannya;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa akan ada pihak PT. BSS akan melakukan survey ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa selanjutnya untuk pengurusan Sertifikat yang akan dibalik nama keatas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi saksi menyerahkan kepada Serdi Gans dalam proses balik nama saksi menyerahkan foto copy KTP dan NPWP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa kemudian setelah Sertifikat selesai yang sudah dibalik nama keatas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi saksi menyerahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang sudah saksi atur untuk bertemu di MOI Kelapa Gading;

- Bahwa setelah Sertifikat diterima pihak PT. BSS dan selanjutnya akan dilakukan Cek bersih oleh Notaris melalui Saksi Yudi Gunawan, saksi menelphone Saksi Yudi Gunawan untuk berkoordinasi dengan Saksi Rukmanto Als Victor untuk bertemu di BPN Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah pengecekan selesai dan dinyatakan aman, kemudian sekitar bulan September 2018 saksi disampaikan oleh Terdakwa bahwa kredit yang saksi ajukan menggunakan nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui, dana selanjutnya saksi menginformasikan kepada Saksi Andi Rinaldi bahwa akan di jadwalkan akad kredit;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1, menyampaikan secara lisan dan di buatkan Surat Pernyataan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyampaikan keinginan saksi tersebut untuk meminta Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk memberikan persetujuan memakai namanya digunakan pengajuan di PT. BSS;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36A No. 1, dengan menyampaikan secara lisan, Saksi menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa saksi ingin mengajukan pinjaman di PT. BSS dengan menggunakan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan jika terjadi sesuatu maka saksi yang akan bertanggung jawab dituangkan dalam surat pernyataan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti bahwa saksi telah menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tentang pengajuan pinjaman saksi di PT. BSS dengan menggunakan Nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, alasannya karena BI Checking saksi tidak bagus atau Blacklist;

- Bahwa pengajuan pinjaman Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS sudah terlaksana, dimana Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan pinjaman sebesar ± Rp. 35.621.437.500 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 129 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Rupiah), sekitar awal bulan Agustus 2018 di PT. BSS Cabang Ciputat;

- Bahwa yang mengajukan pinjaman adalah saksi sendiri, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tidak mengajukan pinjaman, hanya saksi pinjam datanya saja;

- Bahwa jaminan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi atas pengajuan pinjaman Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa proses pengajuan pinjaman Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS yaitu :

- a. Awalnya saksi membuat proposal pengajuan kredit;
- b. Kemudian proposal pengajuan kredit tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan tim;
- c. Selanjutnya saksi komunikasi dengan Terdakwa untuk memperbaiki proposal pengajuan kredit karena beberapa kali ada revisi;
- d. Setelah proposal pengajuan kredit disetujui, selanjutnya saksi memberikan dokumen/data pengajuan kredit kepada Terdakwa dan tim berupa :

- Copy KTP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan Saksi Dewi Shinta Lorento selaku Istri Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Copy NPWP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Copy Akta Nikah;
- Copy Kartu Keluarga;
- Copy Akta Pendirian CV Toko Siaga;
- Copy Legalitas CV Toko Siaga;
- Copy Laporan Keuangan CV Toko Siaga;
- Copy Mutasi Rekening Koran 3 Bulan terakhir Bank BCA No Rek: 6390025511 dan Bank BNI No Rek: 800 7890009 a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Halaman 130 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan IMB nomor: 08760/IMB/1996;
- e. Kemudian saksi mengisi Formulir Pengajuan Kredit PT. BSS, dan kemudian ditanda tangani oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, Kemudian Formulir yang telah ditanda tangani tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan tim;
- f. Selanjutnya Tim dari PT. BSS melakukan Survey ke Bengkel Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- g. Setelah itu Terdakwa menginfokan bahwa pengajuan kredit Andi Rinaldi Wahjoedi disetujui sebesar Rp25.000.000.000,00;
- h. Kemudian dilakukan penandatanganan Akad Kredit antara saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dengan PT. BSS;
- i. Selanjutnya pencairan kredit ke rekening Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang dibuat di PT. BSS;
- Bahwa Saksi mengetahui jaminan sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut milik saksi yang saksi dapat dari Serdi Gans, Hartawan dan Rukmanto Als Victor sebagai jaminan hutang/pinjaman kepada saksi, dimana pada saat diserahkan Sertifikat tersebut belum atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Saksi mendapat sertifikat tersebut sekitar tahun 2018 di MOI Kelapa Gading oleh Rukmanto Als Victor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926 atas nama Nurhayati;
- Bahwa setelah saksi menerima sertifikat tersebut, saksi tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam bentuk Perjanjian Utang Piutang dengan jaminan sertifikat antara saksi dengan Serdi dan Loekito Tedjokusumo (dokumen menyusul). Saksi tidak ingat alamat dan nomor telepon Serdi Gans, Hartawan dan Rukmanto, akan saksi jawab pada pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, namun saksi tidak tahu dimana proses jual beli tersebut, saksi hanya memberikan Fotocopy KTP dan NPWP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Als Victor untuk dilakukan jual beli tersebut;

Halaman 131 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tersebut saksi hanya memberikan Fotocopy KTP dan NPWP Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Rukmanto Als Victor untuk dilakukan jual beli;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan jual beli kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi adalah untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terkait keabsahan dari proses jual beli tersebut;
- Bahwa yang memberikan Asli jaminan sertifikat tersebut adalah saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menerima Asli jaminan sertifikat tersebut adalah Terdakwa sekitar tanggal 19 September 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Bukti pemberian Asli jaminan sertifikat tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan September 2018, Saksi datang Ke PT. BSS Pusat namun tidak ikut masuk ke dalam saksi hanya menunggu di Luar ruangan yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS sebesar Rp25.000.000.000,00 tersebut, yang saksi tahu setelah dana masuk ke rekening Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, buku tabungan, kartu ATM dan Cek untuk melakukan pencairan dana;
- Bahwa seingat Saksi rekening yang digunakan untuk pencairan kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS sebesar Rp25.000.000.000,00 yaitu Rekening PT. BSS Nomor 1021652519 a.n. Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang menggunakan saksi sendiri berikut dengan Top Up sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus milyar rupiah), Saksi gunakan untuk usaha dan bayar bunga, dengan

Halaman 132 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencairkan Cek yang diberikan PT. BSS yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa yang melakukan pencairan Cek tersebut adalah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dengan cara datang ke Bank BSS terdekat untuk mencairkan Cek dari PT. BSS dan kemudian uang tunai diserahkan kepada saksi, dan ada juga pencairan dari PT. BSS Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi saksi perintahkan untuk ditransfer ke Rekening BNI dan Bank BCA atas nama Eli Oktaviani namun saksi tidak ingat nomor rekeningnya;

- Bahwa tidak ada bukti atas perintah saksi kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, yang biasa saksi lakukan perintah untuk transfer ke Rekening Eli Oktaviani melalui telepon;

- Bahwa untuk Jumlah yang di transfer ke rekening Eli Oktaviani dari hasil pencairan Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi saksi tidak. Namun sangat saksi kurang lebih jumlah yang di transfer ke rekening Eli Oktaviani adalah Rp22.250.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk pembayaran Bunga Bank dan pembayaran pekerjaan Proyek;

- Bahwa untuk bukti atas penggunaan uang tersebut ada pada mutasi Rekening Bank BNI dan BCA atas nama Eli Oktaviani;

- Bahwa Mutasi Rekening Bank Sahabat Sampoerna No Rek 1021652519 atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	RENTAS	KODE BANK	AC. NO	NAMA PENERIMA	AMOUNT	SIN. RTGS	TRANS. DATE
ANDI RINALDI WAHOEDI	BSS	BCA		ANDI RINALDI WAHOEDI	400.000.000		21/09/2018
Rp34,37 M		BCA		ANDI RINALDI WAHOEDI	600.000.000		21/09/2018
Rp34,37 M		BNI		ELI OKTAVIANI	10.550.000.000		21/09/2018
		BNI		ELI OKTAVIANI	10.000.000.000		28/09/2018
		BCA	53810022255	ANDI RINALDI WAHOEDI	1.700.000.000		29/11/2019
TOTAL DANA KELUAR					22.250.000.000		
				ANDI RINALDI WAHOEDI	250.000.000	RTGS	22/11/2018
				ANDI RINALDI WAHOEDI	200.000.000	RTGS	17/12/2018
				ANDI RINALDI WAHOEDI	100.000.000	RTGS	18/12/2018
				ANDI RINALDI WAHOEDI	400.000.000	RTGS	25/02/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	300.000.000	RTGS	26/02/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	400.000.000	RTGS	27/03/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	200.000.000	RTGS	28/04/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	150.000.000	RTGS	01/05/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	250.000.000	RTGS	23/05/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	350.000.000	RTGS	27/06/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	360.000.000	RTGS	25/07/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	330.000.000	RTGS	16/08/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	400.000.000	RTGS	18/09/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	330.000.000	RTGS	14/10/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	45.000.000	RTGS	18/10/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	338.000.000	RTGS	08/11/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	7.500.000	RTGS	12/11/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	310.000.000	RTGS	20/12/2019
				ANDI RINALDI WAHOEDI	365.000.000	RTGS	14/03/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	360.000.000	RTGS	20/02/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	340.000.000	RTGS	20/03/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	220.000.000	RTGS	29/04/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	130.000.000	RTGS	30/04/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	577.500.000	PE	22/09/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	190.000.000	RTGS	21/10/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	190.000.000	RTGS	30/11/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	190.000.000	RTGS	30/12/2020
				ANDI RINALDI WAHOEDI	190.000.000	RTGS	27/03/2021
TOTAL DANA MASUK					7.470.000.000		





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk transfer ke rekening Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk pembayaran hutang atas pembelian Oli dan Solar;
- Untuk transfer ke rekening BNI Eli Oktaviani sebesar Rp22.250.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bunga dan pekerjaan Proyek, untuk bukti akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya;
- Untuk transfer ke rekening Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp1.700.000.000,00 saksi memerintahkan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mentransfer kembali ke Rekening Bank BCA atas nama Eli Oktaviani dan kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran bunga dan pembayaran pekerjaan Proyek, untuk bukti akan saksi susulkan pada pemeriksaan selanjutnya;
- Untuk RTG ke rekening Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp7.478.000.000,00 untuk pembayaran bunga;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS, dimana saksi yang mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perubahan Perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan Surat Perubahan Perjanjian Kredit;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi hadir pada saat penandatanganan Surat Perubahan Perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa saksi menelepon Saksi Yudi Gunawan untuk berkoordinasi dengan Rukmanto Als Victor untuk bertemu di BPN Jakarta selatan, dalam rangka Cek bersih dan Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di BPN Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi telah berkomunikasi via telepon dengan Saksi Rukmanto Als Vicktor untuk janji bertemu dengan Saksi Yudi Gunawan di kantor BPN Jakarta Selatan, karena saksi mendapatkan Sertifikat tersebut dari Rukmanto Asl Victor;

Halaman 134 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menginstruksikan Saksi Yudi Gunawan via telepon agar bertemu dengan Rukmanto Alias Victor di kantor BPN Jakarta Selatan untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi Jakarta Selatan;
- Bahwa Rukmanto Alias Victor dan Saksi Yudi Gunawan adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rukmanto Alias Victor dan Saksi Yudi Gunawan datang ke loket BPN Jakarta Selatan, namun saksi mengetahui Rukmanto Alias Victor dan Yudi Gunawan melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi atau yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dana kepada Rukmanto Alias Victor dan Saksi Yudi Gunawan untuk melakukan proses pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan atas Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengajukan dan menggunakan atas kredit yang diajukan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi adalah saksi, buktinya adalah bahwa sebelum dilakukan kredit saksi membuat Proposal pengajuan dan direvisi oleh Terdakwa dokumen tersebut ada pada persyaratan .pengajuan Kredit di PT. BSS;
- Bahwa alamat Eli Oktaviani Ruko Tol Boulevard Blok E No. 2 BSD Tangerang Selatan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Flora Dianti. S.H., M.H.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari semua teori hukum yang disampaikan di depan persidangan, saksi tidak dapat menerangkan masalah hukum yang terkait perkara ini (antara Terdakwa dengan PT. Sahabat Sampoerna);

Halaman 135 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika batas kredit untuk perorangan adalah maksimal 3 (tiga) miliar dan kredit sebesar 25 (dua puluh lima) miliar itu untuk badan hukum;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian maka yang bertanggung jawab adalah semua elemen atau komponen bank secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca peraturan perusahaan PT. Bank Sahabat Sampoerna dan tidak pernah membaca SOP ProBiz sehingga tidak dapat menerangkan kealihannya terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Ahli Agustinus Nicholas L Tobing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kredit Multi Guna usaha harus diberikan kepada badan hukum dan tidak boleh diberikan perorangan;
- Bahwa Kredit yang diberikan untuk perorangan minimal 3 (tiga) milyar;
- Bahwa tidak diperbolehkan Kredit Multi Guna dirubah menjadi kredit Kosumtif;
- Bahwa Pelanggaran prinsip kehati-hatian maka yang bertanggung jawab adalah semua elemen atau komponen bank secara keseluruhan;
- Bahwa nasabah yang terlihat sudah tidak dapat membayar kemudian dilakukan upaya topup dan perbaikan perjanjian kredit hanya karena melihat nilai jaminan, maka dalam hal ini bank telah melupakan adanya prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna (PT. BSS) Cabang Ciputat/Gading Semping tahun 2017 s.d. Desember 2020 sebagai Branch Manager (Kepala Cabang);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yaitu:

Halaman 136 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memastikan dan mengenal latar belakang nasabah (Know Your Costumer/KYC);
  2. Melakukan Monitoring demi memastikan penjualan dan pemasaran cabang dibawah koordinasinya telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku oleh segenap tim sales di cabang terkait;
  3. Melakukan Monitoring terhadap pelaporan, prospek aktivitas tim AO kantor cabang yang tertuang dalam sales management proses;
  4. Melakukan monitoring demi memastikan kegiatan operasional cabang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan didasari Analisa atas resiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Mewakili perusahaan dalam pengikatan kredit sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  7. Memastikan bahwa system pengendalian intern pada kantor cabang telah berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian target funding dan landing;
  8. Melakukan monitoring atas pengeluaran biaya-biaya operasioal kantor cabang sesuai dengan batas wewenang yang dimilikinya;
  9. Melakukan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan atas sumber daya yang berada di lokasi kantor cabang terkait dengan mengacu pada kebijakan Human Capital (HC) yang berlaku diperusahaan.
- Bahwa Surat pengangkatan Terdakwa sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Sepong akan disusulkan pada pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa dipertanggungjawabkan kepada atasan Terdakwa yaitu Regional Bisnis Head Sdr. Anton Tjen;
  - Bahwa PT. BSS Bergerak dalam bidang Perbankan;
  - Bahwa Susunan Direksi dan Kepengurusan PT. BSS Cabang Gading serpong yang Terdakwa ketahui :

Halaman 137 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Cabang : Hendrik Gunawan;
2. Landing Bisnis Manager (LBM) : Raichel Riandie;  
Refiki rahmi;
3. Kepala Operasional : Ria Indriasari;
4. Account Officer : Nana Sudarna;  
Queenda Kartika;  
Dedi Praboyo;  
Yohanes;  
Sekti;  
Putri;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, Terdakwa mengenal sejak tahun 2018 di Sunter Jakarta Utara dalam rangka perkenalan Calon Debitur a.n Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang di rekomendasikan oleh Saksi Lukito;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Leokito Tedjokusumo sejak tahun 2018 awal dalam rangka Calon Nasabah yang ingin mengajukan Kredit di PT. BSS pertemuan tersebut berlokasi di Pasific Place;
- Bahwa Terdakwa kenal Dengan Sdr. Yudi Gunawan sejak tahun 2018 dalam rangka Pekerjaan selaku pegawai dari Notaris Marina Soewana;
- Bahwa sekitar bulan Juli/Agustus 2018 Sdr. Leokito Tedjokusumo merekomendasikan Sdr. Andi Renaldi Wahjoedi menjadi Calon Debitur di BSS Ciputat untuk kebutuhan Modal Usaha;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Leokito Tedjokusumo memberikan nomor tlpn Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dengan nomor tlpn. 081280111898. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menelphone Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengatur jadwal dan menanyakan awal bahwa Sdr. Andi Rnaldi Wahjoedi memang benar ingin mengajukan pinjaman di PT. BSS Cab. Ciputat, dan melanjutkan Terdakwa menanyakan kebutuhannya untuk Modal Usaha Bengkelnya, dan kemudian Terdakwa melanjutkan untuk dijadwalkan pertemuan dengan Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah sekaligus tempat usaha Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlokasi di Sunter Agung Danau Sunter

Halaman 138 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Blok B NO. 36 A No. 1 Jakarta Utara, pertemuan tersebut dalam rangka bertatap muka dan menanyakan kembali kebutuhan Modal Usaha di gunakan untuk apa, menjelaskan Produk Pro Biz I dan Terdakwa juga menyampaikan agar menyiapkan persyaratan agar di lengkapi, Copy KTP, Copy NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy SHM 5926/Pondok Pinang berikut Copy IMB, PBB, Rekening Koran 6 Bulan Terakhir;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Raichel Riandie atas perintah Terdakwa untuk mengambil dokumen kelengkapan pengajuan kredit, dokumen yang di ambil oleh Sdr. Raichel Riandie adalah Copy KTP, Copy, NPWP, Copy Kartu Keluarga, Copy Akte Nikah dan Copy SHM 5926/Pondok Pinang berikut Copy IMB, PBB, Rekening Koran 6 Bulan Terakhir. Setelah dokumen di terima oleh tim Bisnis selanjutnya melakukan BI Ceking atas nama calon debitur, Apraisal, Pada bulan Agustus 2018 kemudian Terdakwa bersama tim Komite kredit datang ke tempat usaha, dan menanyakan kembali bahwa pengajuan kredit tersebut digunakan untuk Modal usaha dan hasil kunjungan tersebut di tuangkan dalam Laporan kunjungan isi dari Laporan Kunjungan tersebut adalah Resume Bisnis dan Hasil Visit;

- Bahwa kemudian keesokan harinya dilakukan rapat Komite Kredit yang di hadiri oleh Terdakwa, Sdr. Raichel Riandie, Aly Yong, Nensih dan Irma hasil dari Rapat tersebut dituangkan dalam Minute Of Meeting hasil dari rapat tersebut atas pengajuan Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 dan dilanjutkan dalam sistem LOS sampai dengan disetujui;

- Bahwa kemudian setelah di setuju pada tanggal AO menginformasi SPPK kepada Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa Kredit Probiznya telah di setuju, selanjutnya Tim Legal membuat Jadwal untuk dilakukan akad kredit Sdr. Andy Rinaldi Wahjoedi menandatangani SPPK tersebut dan di lanjutkan untuk pengikatan akad kredit;

- Bahwa sekitar Bulan Juli/Agustus 2018 melalui telepon, Terdakwa telepon Sdr. Andi Renaldi Wahjoedi melakukan jadwal pertemuan di bengkel Sdr. Andi Renaldi Wahjoedi di wilayah Sunter Jakarta Utara;

- Bahwa adapun prosesnya yaitu :

1. Juli-Agustus 2018 di Sunter Jakarta Utara;

Halaman 139 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa datang ke rumah sekaligus tempat usaha Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi untuk melakukan pertemuan menjelaskan tentang pengajuan kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi;

3. Juli-Agustus 2018 di Sunter Jakarta Utara;

4. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit Probiz I dengan melampirkan sebagai berikut :

5. Fotocopy KTP Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dan Istri;

6. Fotocopy NPWP;

7. Fotocopy Akta Nikah;

8. Fotocopy legalitas Tempat usaha;

9. Rekening Koran 6 Bulan Terakhir;

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi;

11. Fotocopy IMB;

12. Fotocopy PBB;

- Bahwa yang memberikan dokumen/data persyaratan kredit adalah Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi (debitur);

- Bahwa yang menerima dokumen/data persyaratan kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Sdr. Raichel Riandie (LBM) dengan cara Sdr. Raichel Riandie datang ke rumah Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi atas informasi dari Terdakwa;

- Bahwa yang berkomunikasi dari pihak debitur Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Andi Rinaldi Wahjoedi sendiri;

- Bahwa Pihak PT. BSS yang melakukan komunikasi dengan pihak Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Terdakwa, Sdr. Raichel Riandie dan Sdr. Queenda Kartika Utami;

- Bahwa setelah tim bisnis menerima Formulir dan dokumen-dokumen pengajuan tim bisnis melakukan analisa debitur BI Ceking dan Apraisal Jaminan yang dilakukan oleh KJPP;

- Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Tim Bisnis kemudian laporan tersebut dikirim melalui sistem LOS kepada Analis kredit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Behwa kemudian dilakukan Kunjungan oleh Komite Kredit setempat Usaha, hasil setempat usaha di tuangkan dalam Call Visit Riport;
- Behwa telah dilakukan Metting Komite Kredit;
- Behwa telah dilakukan Pararel sampai dengan Persetujuan kepada Direktur Utama melalui Sistem LOS;
- Behwa setelah disetujui semuanya, tim legal membuat jadwal untuk dilakukan pengikatan Kredit;
- Bahwa tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5926 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Behwa yang memberikan formulir pengajuan kredit kepada pihak Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Terdakwa sekitar bulan Agustus Akhir Tahun 2018;
- Behwa Terdakwa langsung bertemu dan diterima oleh Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi di rumahnya yang terletak di Sunter Agung;
- Bahwa yang mengisi formulir pengajuan kredit adalah Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa yang menyerahkan formulir pengajuan kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi kepada pihak PT. BSS Terdakwa tidak mengetahui, Hal tersebut dapat ditanyakan kepada Sdr. Raichel Riandie (LBM) karena yang mengambil dokumen tersebut adalah Sdr. Raichel Riandie;
- Bahwa Pihak PT. BSS yang menerima formulir pengajuan kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi adalah Sdr. Raichel Riandie;
- Bahwa yang diambil oleh Sdr. Raichel adalah Riandie sebagai berikut :
  1. Fotocopy KTP Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dan Istri;
  2. Fotocopy NPWP;
  3. Fotocopy Akta Nikah;
  4. Fotocopy legalitas Tempat usaha;
  5. Rekening Koran 6 Bulan Trakhir;
  6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi;
  7. Fotocopy IMB;
  8. Fotocopy PBB.

Halaman 141 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat usaha bersama tim Komite kredit Sekitar Bulan Agustus 2018 dalam rangka Validasi Bisnis Calon Nasabah;
- Bahwa yang hadir dalam pengecekan tersebut adalah:
  1. Sdr. Hendrik Gunawan selaku Kepala Cabang;
  2. Raichel Riandie (LBM)
  3. Sdri. Nancy selaku kadiv Pemutus Kredit;
  4. Sdri. Queenda Utami selaku AO;
  5. Sdr. Wibowo Bagus selaku senior credit reviewer;
- Bahwa Rapat dengan Komite Kredit dikantor Pusat sekitar bulan Agustus;
- Bahwa Hasil dari Komite Kredit disetujui pengajuan Kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Pertimbangan atas pengajuan kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi di setujui adalah:
  1. Bisnis yang dijalankan sudah puluhan tahun;
  2. Omset pendapat Cukup;
  3. Jaminan yang ajukan mencukupi di wilayah Strategis (Pondok Indah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan dokumen jaminan kredit tersebut kepada pihak PT. BSS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima jaminan kredit tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Notaris Marina Soewana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginfokan kepada Sdr. Raichel Riandie bahwa sertipikat sudah diserahkan ke Notaris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Notaris Marina Soewana;
- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi kepada Notaris Marina Soewana, SH terkait dengan Order pengajuan kredit a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi, order Notaris tersebut telah ditunjuk oleh tim legal PT. BSS;

Halaman 142 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Pertemuan di MOI;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik Terdakwa mengetahui fotocopy print out percakapan whatsapp antara Notaris Marina Soewana dengan Yudi Gunawan;
- Bahwa Notaris Marina Soewana menanyakan kepada Sdr Yudi Gunawan apakah Sertifikat sudah diterima dan Sdr. Yudi Gunawan menjawab bahwa Sertifikat telah diterima jam 8 ketemu di MOI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. Yudi Gunawan dan Sdr. Lokito Tedjokusumo di MOI;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Sertifikat Asli diterima oleh Notaris Marina Soewana pihak Bank menunggu Hasil Cek Bersih Sertifikat di BPN melalui Notaris Marina Soewana, setelah hasil pengecekan Sertifikat yang dilakukan oleh Notaris Marina Soewana selesai dan dinyatakan Bersih kemudian pihak Bank menjadwalkan Proses Akad kredit;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan Nasabah terhadap pembayaran Bunga Perbulan dan menanyakan Usahanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penagihan kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo terhadap angsuran kredit Andi Rinaldi Wahjoedi;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. Lokito Tedjokusumo dalam proses kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS adalah hanya merekomendasikan Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2018 dengan mengirimkan Nomor Telephone Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi, Sdr. Lokito Tedjokusumo tidak pernah meminta saudara memeriksa Proposal atas pengajuan Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi atas Sertifikat Nomor: 5926/Pondok Indah;
- Bahwa Pihak PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong tidak pernah menerima Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5926 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi sebelum diserahkan kepada Notaris Marina Soewana, SH untuk dilakukan pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang tidak diterima/dikuasai oleh PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong namun langsung diserahkan debitur kepada pihak Notaris sudah sesuai dengan Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit

Halaman 143 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V Perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, yang menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank, karena sertifikat Asli diterima/dikuasai dan disimpan oleh pihak bank setelah Akad Kredit;

- Bahwa dasarnya adalah Memo Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Edisi 2014 Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Bab V perihal Dokumentasi dan Administrasi Kredit, yang menjelaskan bahwa Dokumen Pokok (dokumen primer) dalam hal ini Bukti Kepemilikan Agunan (sertifikat Hak Milik) harus dikuasai oleh pihak Bank yang setelah Terdakwa baca dan mencoba pahami, dimana Memo tersebut tidak disosialisasikan kepada Terdakwa karena pemahaman Terdakwa dokumen Sertifikat dikuasai oleh Bank setelah akad kredit;

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah melakukan kunjungan ke obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi dalam hal guna memastikan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut adalah benar atau Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan bawahan Terdakwa untuk melakukan kunjungan ke lokasi jaminan dikarenakan pada saat awal calon nasabah mengajukan permohonan kredit administrasi awal seperti melihat lokasi usaha yang akan dibiayai dan BI Checking calon nasabah di cek terlebih dahulu (prioritas utama) dan masalah mengenai kunjungan / pengecekan ke lokasi jaminan tidak dilaksanakan karena sudah diatur oleh divisi terkait sesuai Job Des (Appraisal);

- Bahwa atas hal yang Terdakwa sampaikan diatas (jawaban point 28), tidak ada bunyi pada Dokumen Deskripsi Jabatan Bank Sampoerna sebagai Branch Manager atau kepala cabang khususnya penjabaran dalam Memastikan implementasi know your customer (KYC);

- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang Perbankan selama 13 Tahun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap Bank mempunyai aturan/SOP yang harus di jalankan pegawai Bank;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan SKMHT, APHT dan SHT tersebut, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Notaris Marina Soewana. S.H;

Halaman 144 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pembuatan SKMHT, APHT dan SHT atas jaminan Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi Terdakwa masih menjabat sebagai kepala Cabang PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permohonan Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 diperpanjang selama 1 (satu) bulan dikarenakan Top Up belum disetujui kemudian diperpanjang kembali selama 1 (satu) bulan dilanjutkan dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, dan Pada bulan November 2019 telah disetujui Top Up sebesar Rp2.500.000.000,00 yang di lanjutkan dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dan di lanjutkan dengan Akta Perjanjian Perubahan Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 dengan Plafond menjadi Rp27.500.000.000,00 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dan SHT perikat II Nomor 5287/2019, tanggal 05 Desember 2019 dimana Terdakwa masih menjadi kepala Cabang PT. BSS Cabang Ciputat/Gading Serpong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi di PT. BSS tersebut;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, memiliki hubungan atau keterkaitan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sejak bulan Januari 2021 Terdakwa sudah resign dari PT. BSS;
- Bahwa SKMHT, APHT dan SHT mana yang menjadi dasar atas 31 tanggal 20 September 2018, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JTK/PPJ/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa

Halaman 145 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menandatangani dokumen tersebut dan tidak dibacakan dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan atas persetujuan Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan pengambil keputusan atau mempunyai wewenang suatu permohonan kredit nasabah apakah disetujui dan besaran plafon kredit yang diberikan;

- Bahwa Terdakwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh Sdr. Andi Rinaldi sebelumnya sudah dilunasi (tutup fasilitas) pada tahun 2021;

- Bahwa Terkait pengajuan kredit selanjutnya tahun 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. BSS (Terdakwa mengajukan resign pada tahun 2020 dan efektif berhenti di PT. BSS pada Januari 2021, dalam masa tenggang tersebut Terdakwa sudah mengajukan cuti);

- Bahwa terkait proses permohonan pengajuan kredit baru dengan jaminan yang sama yang diajukan pada tahun 2021 tetap mengacu pada aturan probizz harus dilakukan proses kembali dari awal sebagaimana aturan yang berlaku di PT. BSS;

- Bahwa Perjanjian kredit terkait Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 oleh PT. BSS sudah dilakukan pelunasan dan dilaporkan lunas serta tutup rekening fasilitas kredit tersebut di atas, sehingga Bank tidak mempunyai hak tagih kepada Sdr. Andi Rinaldi karena Bank tidak mengalami kerugian pada periode tersebut;

- Bahwa Terdakwa menurut hukum karena fasilitas kredit sudah dilunasi oleh Sdr. Andi Rinaldi sendiri maka Bank tidak bisa melaporkan terkait Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018;

- Bahwa Terdakwa Kerugian Bank terkait perjanjian kredit berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa karena terhitung mulai tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa sudah resign dari PT. BSS;

- Bahwa Terdakwa mendukung laporan tersebut diatas Terdakwa lampirkan bukti hasil Slik atas nama Sdr. Andi Rinaldi tanggal 14 Februari 2023 dengan tanggal update/laporan dari PT. BSS per tanggal 19 April 2021 (terlampir) yang menyatakan bahwa kondisi tersebut sudah lunas dan surat keterangan kerja atas nama Terdakwa (terlampir);

Halaman 146 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Properti yang sudah dilegalisir;
- c. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Kelengkapan Dokumen Proposal – Bank Sahabat Sampoerna;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Executive Summary – KMG Pro Biz I yang sudah dilegalisir;
- f.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/VI/2018 tanggal 3 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 449/BSS/REV/APP-KP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Penilaian Rumah Tinggal a/n. Andi Rinaldi Wahjoedi oleh Aditya Iskandar & Rekan Nomor AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 yang sudah dilegalisir;
- i.4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Approval History, tanggal input 12 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- j.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 1234/BSS/Rev/App-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang sudah dilegalisir;

Halaman 147 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Uji Kepatuhan KMG Pro-Biz Tipe I No. 101/UJK/SKK/2019, tanggal 12 November 2019 yang sudah dilegalisir;

m. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

n. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening/CIF tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;

o. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;

p. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Order Notaris Marina Soewana, SH yang sudah dilegalisir;

q. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

r.1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

s. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40 Tahun 2018 yang sudah dilegalisir;

t.2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah dilegalisir;

u. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Notaris Marina Soewana, SH (Covernote Notaris), tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

v. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Daftar Hadir dan Dokumentasi Akad Kredit dan Akta Jaminan tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

w. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;

x. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan No. IMB Nomor 08760/IMB/1996 yang sudah dilegalisir;

Halaman 148 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan Nomor 20, tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- z. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Otorisasi Pembukuan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- aa. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 68 Tahun 2019 yang sudah dilegalisir;
- bb. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang sudah dilegalisir;
- cc. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 September 2019 yang sudah dilegalisir;
- dd. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang sudah dilegalisir;
- ee. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JKT/PPJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang sudah dilegalisir;
- ff. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
- gg. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- hh. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 23 April 2020 yang sudah dilegalisir;
- ii. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli Memorandum Restrukturisasi Kredit No. 010/235/MI-SME/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Permohonan Restruktur Terkait Covid 19 an Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;
- jj. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

Halaman 149 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang sudah dilegalisir;

ll. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;

mm. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

nn. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;

oo. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi & Ratna Anggreani Gunawan Kantor Cabang Gading Serpong, No. 09/004/BSS/SKAI-LHI/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang sudah dilegalisir;

pp. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan I tanggal 11 April 2022 yang sudah dilegalisir;

qq. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan II tanggal 26 April 2022 yang sudah dilegalisir;

rr. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0494/BSS/SAM/SP/VI/22 Perihal Peringatan III (Terakhir) tanggal 7 Juni 2022 yang sudah dilegalisir;

ss. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin yang sudah dilegalisir;

tt. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli SOP Uji Kepatuhan Nomor 09/097A/MI/SKK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;

uu. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME yang sudah dilegalisir;

Halaman 150 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang sudah dilegalisir;

ww. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/226/MI/CP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan – Oktober 2018 yang sudah dilegalisir;

xx. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Standar Operasional Prosedur No. BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal KMG dan Produktif PRO-BIZ yang sudah dilegalisir;

yy. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) - 2020 yang sudah dilegalisir;

zz. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Deskripsi Jabatan Branch Manager (Kepala Cabang) atas nama Hendrik Gunawan yang sudah dilegalisir.

aaa. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BSS Nomor: SKL-028/BSS/KPLIT/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan informasi dari buku Tanah atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang a.n Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di legalisir;

bbb. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BPN Jakarta Selatan Nomor: HP.03.01/2047.31.74-300/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal informasi Pertanahan atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang yang sudah di legalisir;

ccc. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1021652519 dari 2018 s.d 2021;

ddd. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1022350591 dari 2021 s.d 2022;

eee. 4 (empat) lembar fotocopy Order Notaris Andi Rinaldi Wahjoedi dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2018;

Halaman 151 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fff. 5 (lima) lembar fotocopy Order Notaris Andi Rinaldi Wahjoedi dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2019;

ggg. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari Notaris Marina Soewana, S.H. kepada PPAT Relawati, S.H. tahun 2018 dan tahun 2019;

hhh. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32, tanggal 20 September 2018;

iii. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019;

jjj. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang;

kkk. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) HM No. 5926/Pondok Pinang dan SHT Nomor 5287/2019;

lll. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 20 September 2018 antara Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dengan PT. BSS;

mmm. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, tanggal 19 Nopember 2019 antara Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dengan PT. BSS;

nnn. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15600/2018 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Selatan;

ooo. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), NIPN : A57CE0N8UML19ML8. Tanggal 29 Nopember 2019 sebesar Rp2.500.000,00 yang diterbitkan oleh Bank DKI KK. BPN Jakarta Selatan;

ppp. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Danamon nomor rekening 39336425 a.n. Marina Soewana tanggal 19 Oktober 2018 kerekening 000083453647 a.n. Yudi Gunawan sebesar Rp35.000.000,00;

Halaman 152 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qqq. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 17 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara Hendrik Gunawan dengan Notaris Marina Soewana;

rrr. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 19 September 2018 Jam 08.52 WIB, antara Yudi Gunawan dengan Notaris Marina Soewana;

sss. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir form permintaan penilaian agunan (Pondok Pinang) No. 10/ /MI-SME/XI/2019, tanggal 8 November 2019;

ttt. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Amandemen Pertama Perjanjian Penggunaan Jasa Penilai antara PT. BSS dengan KJPP Aditya Iskandar & Rekan No. BSS: AMD-003.b/BSS/KP/III/2019 No. KJPP: 005/PKS/KJPP AIR-JKT-01/19-05, tanggal 6 Maret 2019;

uuu. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat tugas pelaksana inspeksi Sdr. Yudi Setiyono berikut form Inspeksi lapangan dari KJPP Aditya Iskandar & Rekan, tanggal 12 November 2019;

vvv. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

www. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PT Bank Sahabat Sampoerna periode Tahun 2019 - 2021;

xxx. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 064/BSS/SK/HC/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebagai karyawan tetap dengan jabatan Branch Manager Cabang Ciputat/Jakarta;

yyy. 1 (satu) Bundel Print out mutasi rekening BCA nomor 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi periode bulan September 2018 sampai bulan Desember 2020;

zzz. 1(satu) bundel Copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1607101991 atas nama Sdri. Eli Oktaviani;

aaaa. 1 (satu) bundel Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1607101991 atas nama Sdri. Eli Oktaviani periode September 2018 sd Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 153 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri Terdakwa, diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No.012/HC/BSS-SRK/II/2021, diberi tanda bukti.....T-2;
3. Print out Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Ideb Informasi Debitur yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Update 19 April 2021, diberi tanda bukti.....T-3;
4. Print out Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Ideb Informasi Debitur yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Update 10 Februari 2023, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Print out Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Ideb Informasi Debitur yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Update 11 Maret 2023, diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotokopi Surat Somasi No. S-233/DSG/0622 tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti.....T-6;
7. Print out Laporan Cek Bakin Pelunasan Periode Bulan Maret 2021, diberi tanda bukti.....T-7;
8. Print out Brosur Bank Sampoerna, diberi tanda bukti.....T-8;
9. Print out Brosur Bank Sampoerna, diberi tanda bukti.....T-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T-1. Sedangkan bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, dan T-9 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2023 di Gading Griya Residence Blok C1/35, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017 sampai dengan Desember 2020 dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang (Branch Manager) yang mana Terdakwa mengundurkan diri terhitung efektif pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Hendrik Gunawan sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi Lokito Tedjokusumo di Mal Kelapa Gading, dimana saat itu Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan akan menggunakan nama saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Lokito Tedjokusumo membuat proposal pengajuan kredit tersebut yang kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengoreksi Proposal atas pengajuan Kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang dokumen tersebut ada pada persyaratan pengajuan Kredit di PT. BSS;
- Bahwa Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi bahwa atas pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat miliknya yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan atas hal tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi juga menyetujuinya;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa akan ada utusan dari Notaris yang akan datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 Jakarta Utara dengan membawa dokumen Akta Jual Beli untuk ditandatangani yang akan digunakan untuk pengalihan SHM Pondok

Halaman 155 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dari yang semula atas nama Lokito Tedjokusumo menjadi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menunjukkan Copy Sertifikat sudah dibalik nama ke atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan juga menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data diri saksi;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dan Terdakwa selanjutnya datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan mewawancarai terkait rencana pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz;

- Bahwa Raichel Riandie datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengambil data diri milik Saksi Andi Rinaldi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Anis Woro Prihatiningsih, Terdakwa, Raichel Riandie dan Saksi Queenda untuk melakukan wawancara kembali dengan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa kemudian dari data yang diberikan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut, Pihak Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat melakukan proses sebagai berikut :

1. Meninput data pada system LOS dan mengupload data data tersebut untuk dilakukan pengecekan/BI checking, setelah mendapatkan hasil BI Cheking baik;
2. Membuat Memo Pengajuan Jaminan;

Halaman 156 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengajukan Order KJPP ke Team Appraisal Kantor Pusat, melalui Email [queenda.utami@banksampoerna.com](mailto:queenda.utami@banksampoerna.com) Kantor pusat dengan email [Tri.yunaedi@banksampoerna.com](mailto:Tri.yunaedi@banksampoerna.com) yang di cc kan kepada Sdr. Triyunaedi (Kepala Divisi);
4. Team Appraisal Kantor Pusat memberikan balasan dengan penjelasan biaya dan Team KJPPnya, dengan beberapa Opsi dikarenakan platform pengajuan kreditnya diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menginformasikan kepada Calon Debitur yaitu Andi Rinaldi Wahjoedi, Calon Debitur memilih KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
6. Kemudian Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi melakukan Pembayaran untuk penilaian Jaminan, setelah pembayaran diterima oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya Team Appraisal memberikan Informasi kepada KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
7. Team KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan membuat jadwal kapan dilakukan penilaian oleh calon debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa pihak Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menyampaikan bahwa akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sabahat Samperna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjousumo agar ada orang yang mendampingi dan Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan

Halaman 157 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk di serahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan diserahkan kepada pihak PT. Bank Sabahat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp59.331.918.000,00, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01- JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan, PT. Bank Sabahat Sampoerna melakukan proses sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 September 2018 pengecekan ulang/Review laporan penilaian Jaminan KJPP Rekanan;
2. Pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visit (mendatangi) tempat usaha Calon Debitur yang dilakukan oleh Saksi Queenda Utami, Sdr. Raichel Riandie, Terdakwa dan Wibowo Bagus Pratomo dan Nancy Suryani dan kemudian membuat laporannya;
3. Pada tanggal 12 September 2018 dilakukan Meeting Komite Kredit untuk pembahasan terkait dengan pengajuan Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dihadiri oleh Sdr. Raichel Riandie, Terdakwa (Kepala Cabang) dan Wibowo Bagus Pratomo dan Sdri. Nancy Suryani;
4. Kemudian pada tanggal 13 September 2018 setelah hasil Meeting Komite disetujui, kemudian memasukan data-data hasil persetujuan berikut dengan data diri ke sistem LOS;
5. Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, Wibowo Bagus Pratomo selaku Senior Credit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp25.000.000.000,00;
6. Kemudian setelah disetujui oleh Wibowo Bagus Pratomo, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. Anton Tjen;
7. Setelah disetujui oleh Sdr. Anton Tjen, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif;





8. Setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. Nancy Suryani;

9. Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Nancy Suryani, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto;

10. Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto, dihari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan;

11. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018, kemudian dibuatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018;

- Bahwa selanjutnya Pihak PT. Bank Sabahat Sampoerna Sdr. Queenda menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi telah disetujui oleh PT. Bank Sabahat Sampoerna dan selanjutnya Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh BSS dan pada tanggal 19 September 2018 Raichel Riandie datang kerumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang beralamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

- Bahwa setelah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan akad kredit yang akan dilakukan 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H., yang dihadiri oleh Terdakwa, Dewi Shinta Lorento, Raicheal, Qweenda, Feronikha dan Marina;
- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dibuahkan Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi berikut dengan buku Cek. Setelah pencairan masuk ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi serahkan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;
- Bahwa dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Saksi Andi Rinaldi

Halaman 160 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Wahjoedi mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000,00. Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020;

- Bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp1.714.500.000,00 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021, kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;

- Bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. Bank Sahabat



Sampoerna, PT. Bank Sahabat Sampoerna kemudian mengirimkan surat peringatan-peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tidak menanggapi sehingga PT. Bank Sahabat Sampoerna hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminan maupun dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Sahabat Sampoerna. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Notaris Marina Soewana, S.H. dan Kantor BPN Jakarta Selatan untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN Jakarta Selatan diperoleh keterangan Kantor BPN Jakarta Selatan bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Sahabat Sampoerna sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN Jakarta Selatan atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. Bank Sahabat Sampoerna;

- Bahwa kemudian pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan beberapa kali somasi kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk pengajuan kredit dan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi berprinsip akan meminta Saksi Lokito Tedjokusumo menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan diduga palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi diserahkan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo kepada Terdakwa di Mall of Indonesia Kelapa Gading yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Yudi Gunawan yang merupakan Freelance di Notaris Marina Soewana untuk mengambil Asli Sertifikat tersebut di Mall of Indonesia Kepala Gading. Selanjutnya Saksi Yudi Gunawan menuju ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dan bertemu dengan Rukmanto Alias Victor untuk pengecekan bersih atau tidak Sertifikat tersebut. Setelah dilakukan pengecekan Sertifikat tersebut diCap oleh kantor BPN Jakarta Selatan “telah dilakukan pengecekan”;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan melakukan proses Hak Tanggungan Sertifikat 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dan bertemu dengan Rukmanto Alias Victor. Setelah 7 hari Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di Cap oleh kantor BPN Jakarta Selatan “telah didaftarkan hak tanggungan”;
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 sudah dinyatakan lunas dan rekening ditutup sebagaimana SLIK OJK yang diterbitkan tanggal 19 April 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sejumlah Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu :** Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

Halaman 163 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





- **Kedua :** Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apabila dakwaan kesatu terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan Sengaja Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.1. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan jabatan/kedudukan/kriteria apa yang melekat pada Terdakwa sebagaimana telah diatur pada unsur ini, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan identitas Terdakwa agar tidak terjadinya *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Hendrik Gunawan** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*) dan Terdakwa merupakan subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Namun untuk terbukti atau tidaknya tergantung pada unsur Ad.2 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan berikan penilaian hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa merupakan Karyawan/Pegawai di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017 sampai dengan Desember 2020 dengan Jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang (Branch Manager) yang mana Terdakwa mengundurkan diri terhitung efektif pada tanggal 25 Januari 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam unsur ini dapat dikategorikan sebagai Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 23 Maret 2023 di Gading Griya Residence Blok C1/35,  
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT. Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017 sampai dengan Desember 2020 dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang (Branch Manager) yang mana Terdakwa mengundurkan diri terhitung efektif pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Hendrik Gunawan sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bertemu dengan Saksi Lokito Tedjokusumo di Mal Kelapa Gading, dimana saat itu Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan hendak mengajukan Kredit Pro Biz di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan pada saat itu Saksi Lokito Tedjokusumo menyampaikan juga bahwa dirinya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia dan akan menggunakan/melalui nama orang lain yaitu Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk pengajuan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lokito Tedjokusumo membuat proposal pengajuan kredit tersebut yang kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Lokito Tedjokusumo dengan mengoreksi Proposal atas pengajuan Kredit Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang dokumen tersebut ada pada persyaratan pengajuan Kredit di PT. Bank Sahabat Sampoerna;

Menimbang, bahwa Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi bahwa atas pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat tersebut akan menggunakan jaminan berupa Sertifikat miliknya yang terletak di Pondok Indah dan nantinya Sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sehingga bisa dijadikan jaminan kredit dan atas hal tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi juga menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa akan ada utusan dari Notaris yang akan datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang beralamat di Danau Sunter Utara Blok B 36 A No. 1 Jakarta Utara dengan membawa dokumen Akta Jual Beli untuk ditandatangani yang akan digunakan untuk pengalihan SHM Pondok

Halaman 166 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah dari yang semula atas nama Lokito Tedjokusumo menjadi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi Loekito Tedjokusumo menunjukkan Copy Sertifikat sudah dibalik nama ke atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan juga menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa besok ada pihak Bank Sahabat Sampoerna akan datang meminta data dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Queenda untuk memproses kredit yang diajukan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi, dan Terdakwa selanjutnya datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan mewawancarai terkait rencana pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi di Bank Sahabat Sampoerna Cab. Ciputat/Gading Serpong, pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal Pengajuan kredit berapa, Jaminan apa, Jangka waktu kreditnya, dan Fasilitas yang ditawarkan adalah KMG Produktif Probiz;

Menimbang, bahwa selanjutnya Raichel Riandie datang ke rumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengambil data diri milik Saksi Andi Rinaldi yang akan digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit dengan mengisi Fomulir Aplikasi KMG Produktif Probiz dan melampirkan Foto KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Mutasi Rekening 6 bulan terakhir Bank BCA Norek. 5910022255 a.n Andi Rinaldi Wahjoedi dan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi;

Menimbang, bahwa kemudian, Komite Kredit Bank Sahabat Sampoerna datang kembali ke rumah Saksi yang belamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 yang dihadiri oleh Anis Woro Prihatiningsih, Terdakwa, Raichel Riandie dan Saksi Queenda untuk melakukan wawancara kembali dengan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Menimbang, bahwa kemudian dari data yang diberikan oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut, Pihak Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat melakukan proses sebagai berikut :

Halaman 167 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninput data pada system LOS dan mengupload data data tersebut untuk dilakukan pengecekan/BI checking, setelah mendapatkan hasil BI Cheking baik;
2. Membuat Memo Pengajuan Jaminan;
3. Mengajukan Order KJPP ke Team Appraisal Kantor Pusat, melalui Email [queenda.utami@banksampoerna.com](mailto:queenda.utami@banksampoerna.com) Kantor pusat dengan email [Tri.yunaedi@banksampoerna.com](mailto:Tri.yunaedi@banksampoerna.com) yang di cc kan kepada Sdr. Triyunaedi (Kepala Divisi);
4. Team Appraisal Kantor Pusat memberikan balasan dengan penjelasan biaya dan Team KJPPnya, dengan beberapa Opsi dikarenakan platform pengajuan kreditnya diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menginformasikan kepada Calon Debitur yaitu Andi Rinaldi Wahjoedi, Calon Debitur memilih KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan;
6. Kemudian Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi melakukan Pembayaran untuk penilaian Jaminan, setelah pembayaran diterima oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya Team Appraisal memberikan Informasi kepada KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
7. Team KJPP Aditya Isakandar Dan Rekan membuat jadwal kapan dilakukan penilaian oleh calon debitur Andi Rinaldi Wahjoedi;

Menimbang, bahwa pihak Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menyampaikan bahwa akan melakukan penilaian terhadap Jaminan Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kemudian langsung menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo dan menyampaikan bahwa pihak Bank Sabahat Sampoerna akan melakukan penilaian terhadap Jaminan tersebut serta meminta kepada Saksi Lokito Tedjousumo agar ada orang yang mendampingi dan Saksi Loekito Tedjokusumo menyampaikan kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi bahwa sudah ada orang yang akan mendampingi pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan yang akan dijadikan jaminan tersebut;

Halaman 168 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018 dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan melakukan penilaian terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Setelah dilakukan penilaian awal tersebut Tim Teknis membuat kertas kerja untuk diserahkan kepada Reviewer KJPP untuk dilakukan Penilaian. Pada tanggal 6 September 2018 hasil laporan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan diserahkan kepada pihak PT. Bank Sabahat Sampoerna dengan hasil Penilaian sebesar Rp59.331.918.000,00, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor : AI/01- JKT/LPP-SF/1809/1262 tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan, PT. Bank Sabahat Sampoerna melakukan proses sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 September 2018 pengecekan ulang/Review laporan penilaian Jaminan KJPP Rekanan;
2. Pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visit (mendatangi) tempat usaha Calon Debitur yang dilakukan oleh Saksi Queenda Utami, Raichel Riandie, Terdakwa dan Wibowo Bagus Pratomo dan Nancy Suryani dan kemudian membuat laporannya;
3. Pada tanggal 12 September 2018 dilakukan Meeting Komite Kredit untuk pembahasan terkait dengan pengajuan Kredit Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 yang dihadiri oleh Sdr. Raichel Riandie, Terdakwa (Kepala Cabang) dan Wibowo Bagus Pratomo dan Sdri. Nancy Suryani;
4. Kemudian pada tanggal 13 September 2018 setelah hasil Meeting Komite disetujui, kemudian memasukan data-data hasil persetujuan berikut dengan data diri ke sistem LOS;
5. Pada tanggal 17 September 2018 dalam system LOS, Wibowo Bagus Pratomo selaku Senior Credit Reviewer merekomendasi pengajuannya disetujui sebesar Rp25.000.000.000,00;



6. Kemudian setelah disetujui oleh Wibowo Bagus Pratomo, dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada rekomendasi kepala Bisnis Area Sdr. Anton Tjen;
7. Setelah disetujui oleh Sdr. Anton Tjen, selanjutnya pada tanggal 18 September 2018 dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif;
8. Setelah disetujui kepala Kredit Area Sdr. Afrinaldo Syarif, pada tanggal yang sama dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada kepala Divisi Kredit Sdri. Nancy Suryani;
9. Setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Nancy Suryani, pada tanggal 19 September 2018 dalam sistem LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto;
10. Setelah mendapat persetujuan dari Compliance (kepatuhan) Sdri. Burlita Chan dan Setyo Dwitanto, dihari yang sama dalam system LOS terlihat persetujuan berlanjut kepada Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan;
11. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis Sdr. Ong Tek Tjan (terlihat dalam sistem LOS), pada tanggal 19 September 2018, kemudian dibuatkan SPPK Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 568/SPPK-CPT/IX/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna Sdr. Queenda menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk menjelaskan bahwa pengajuan kredit atas Namanya telah disetujui dan selanjutnya Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menghubungi Saksi Loekito Tedjokusumo dan menyampaikan bahwa Kredit yang diajukan telah disetujui oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna dan pada tanggal 19 September 2018 Raichel Riandie datang kerumah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang berlamat di Sunter Agung Danau Agung Utara Blok B 36 A No. 1 untuk memberikan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 586/sppk-CP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk ditandatangani oleh Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menandatangani dokumen tersebut, pihak Bank Sahabat Sampoerna menghubungi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi kembali untuk menjadwalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit yang akan dilakukan 20 September 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat dan sekaligus meminta Sertifikat Asli Nomor 5926 / Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang terletak di Pondok Pinang Jl. Sekolah Duta Raya/Metro Pondok Indah Blok SG Kav. No. 17 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2018 berlokasi di Bank Sahabat Sampoerna Pusat yang terletak di Sampoerna Strategic Square Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan melakukan akad kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H., yang dihadiri oleh Terdakwa, Dewi Shinta Lorento, Raicheal, Qweenda, Feronikha dan Marina;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dibuktikan Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi berikut dengan buku Cek. Setelah pencairan masuk ke Rekening Bank Sahabat Sampoerna Norek : 1021652519 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian tabungan berikut dengan buku Cek tersebut Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi serahkan kepada Saksi Loekito Tedjokusumo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019, maka pada tanggal 02 September 2019 Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta keterangan atas pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp3.125.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam 5287/2019. Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019, kemudian dinotariskan dalam Akta

Halaman 171 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 akan memasuki masa jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020, maka pada tanggal 23 April 2020 Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna. Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang berisi Perpanjangan Fasilitas Kredit Rekening Koran Pertama (PRK 1) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK 2) sebesar Rp1.714.500.000,00. Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dengan menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020, kemudian dibuatkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa dikarenakan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 akan memasuki masa jatuh tempo, pada tanggal 02 Maret 2021, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi mengajukan permohonan penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 dan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 dan sekaligus menambah Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas permohonan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Penutupan Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sebesar Rp1.714.500.000,00 dan sekaligus memberikan fasilitas pinjaman rekening koran terbaru, sebesar Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi menyetujuinya dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 137/SPPK-GS/III/2021,

Halaman 172 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dinotariskan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;

Menimbang, bahwa dikarenakan menjelang jatuh tempo Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021, Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi belum juga melakukan kewajiban pelunasan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, maka PT. Bank Sahabat Sampoerna kemudian mengirimkan surat peringatan agar Debitur menyelesaikan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tidak menanggapi sehingga PT. Bank Sahabat Sampoerna hendak melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa aset atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi. Namun pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan kondisi bahwa aset jaminan ditempati oleh orang lain yang mengaku bahwa tanah itu miliknya dan tidak sedang dijaminkan maupun dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Sahabat Sampoerna. Kemudian terhadap hasil kunjungan jaminan tersebut, PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi dengan melakukan audit internal serta meminta keterangan dari Notaris Marina Soewana, S.H. dan Kantor BPN Jakarta Selatan untuk menanyakan keabsahan atas 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan. Adapun hasil pengecekan kepada Notaris dan Kantor BPN Jakarta Selatan diperoleh keterangan dari Kantor BPN Jakarta Selatan bahwa terhadap jaminan SHM 5926 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan SHM tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Sahabat Sampoerna sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN Jakarta Selatan atau dengan kata lain sertifikat tanah berupa SHM 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H merupakan Sertifikat palsu yang tidak mengikat hak tanggungan apapun bagi PT. Bank Sahabat Sampoerna;

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan beberapa kali somasi kepada Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi yang kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi datang memberikan Surat Tanggapan Somasi tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebagai korban, dimana namanya hanya dipinjam oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk pengajuan kredit dan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi berprinsip akan meminta Saksi Lokito Tedjokusumo menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna serta menyatakan baru mengetahui bahwa sertifikat jaminan tersebut diduga palsu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sertifikat 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi diserahkan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo kepada Terdakwa di Mall of Indonesia Kelapa Gading yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Yudi Gunawan yang merupakan Freelance di Notaris Marina Soewana untuk mengambil Asli Fisik Sertifikat tersebut di Mall of Indonesia Kepala Gading. Selanjutnya Saksi Yudi Gunawan menuju Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dan bertemu dengan Rukmanto Alias Victor untuk pengecekan bersih atau tidaknya Sertifikat tersebut. Setelah dilakukan pengecekan Sertifikat tersebut dicap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah dilakukan pengecekan" dan hasilnya adalah bersih;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2018, Saksi Yudi Gunawan juga melakukan proses Hak Tanggungan Sertifikat 5926/Pondok Pinang atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dan bertemu kembali dengan Rukmanto Alias Victor. Setelah 7 hari Rukmanto Alias Victor memberikan Asli sertifikat Hak Milik Nomor: 5926/Pondok Pinang a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dicap oleh kantor BPN Jakarta Selatan "telah didaftarkan hak tanggungan";

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 sudah dinyatakan lunas dan rekening ditutup sebagaimana SLIK OJK yang diterbitkan tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sejumlah Rp34.375.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Lokito Tedjokusumo memiliki catatan yang kurang baik di

Halaman 174 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia/Blacklist dan kemudian ingin mengajukan kredit atas nama/meminjam nama orang lain yaitu Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi dan Terdakwa justru membantunya dengan memberikan pengarahannya berupa revisi proposal yang diajukan oleh Saksi Lokito Tedjokusumo yang mana seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian Perbankan. Selain itu Terdakwa juga menerima Sertifikat Asli dari Saksi Lokito Tedjokusumo yang mana Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut bukanlah yang bersangkutan/berkepentingan dalam mengajukan kredit tersebut yang kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Yudi Gunawan bukan Unit Kerja Bisnis terkait atau Unit Kerja Legal Admin, sebagaimana SOP/Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK)-SME;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga unsur Ad.2. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Hendrik Gunawan dari segala dakwaan, karena perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan (*vrijspraak*);
2. Memulihkan hak Terdakwa Hendrik Gunawan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
3. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hendrik Gunawan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 175 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



4. Mengembalikan semua barang bukti yang telah disita kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pembelaan dan Permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pembelaan/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima?;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/dalil dari Pembelaan dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang satupun yang melihat adanya Tindakan Terdakwa yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Akta yang dipermasalahkan yaitu Akta Nomor 31 tanggal 20 September 2018 telah lunas serta pengajuan kredit atas nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi tersebut telah dilakukan pengecekan hingga level Direksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah keliru dikarenakan Saksi Lokito Tedjokusumo menerangkan bahwasanya ia hanya meminjam nama Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi untuk mengajukan kredit dan keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Andi Rinaldi Wahjoedi sehingga Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut dan justru membantu Saksi Lokito Tedjokusumo dengan cara memberikan arahan untuk revisi proposal yang diajukannya sehingga jelas Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu Asas dalam Perbankan. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Lokito Tedjokusumo ia juga menyerahkan Asli Fisik Sertifikat yang akan dijadikan Jaminan kepada Terdakwa, keterangan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yudi Gunawan yang menyatakan telah menerima langsung Asli Sertifikat tersebut dari Terdakwa di Mall of Indonesia Kelapa Gading dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan SOP/Memorandum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 dan BSS/SOP-KRD/PPK/SDR/02 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK)-SME;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Akta yang dipermasalahkan yaitu Akta Nomor 31 tanggal 20 September 2018 telah lunas dan terhadap pengajuan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan hingga level Direksi, Majelis Hakim berpendapat walaupun Akta tersebut telah dinyatakan lunas dan telah dilakukan pengecekan hingga level Direksi, kedua hal tersebut tidak dapat melepaskan Terdakwa dari tindak pidana/kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Keterangan Saksi yang terdapat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum bukan didasarkan pada fakta persidangan dan justru didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Tuntutan tersebut merupakan ranah/kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang seharusnya ada pihak lain yang yakni dari pihak Kantor Pusat yang dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam permasalahan ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam hukum pidana dikenal asas yang menyebutkan bahwa kesalahan orang lain tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Selain itu dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka/Terdakwa merupakan kewenangan dari Penyidik atau Penuntut Umum dan bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim itu sendiri. Dengan demikian terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Barang Bukti yang tidak pernah ditunjukkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Sertifikat yang menjadi jaminan kredit yang dipalsukan pernah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi di persidangan. Selain itu barang bukti bukanlah alat bukti

Halaman 177 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1), barang bukti merupakan bagian dari alat bukti petunjuk dan bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa. Lagipula barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seluruhnya telah termuat dalam berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti tersebut berjumlah sangat banyak sehingga dengan terlampirnya barang bukti di dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dianggap telah diajukan ke persidangan. Kemudian oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kesatu telah Majelis Hakim Pertimbangan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya Pembelaan/Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;





Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Bank Sahabat Sampoerna dalam jumlah yang sangat besar;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Gunawan** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendrik Gunawan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Properti yang sudah dilegalisir;
  - c. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai asli Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Agustus 2018 yang sudah dilegalisir;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Kelengkapan Dokumen Proposal – Bank Sahabat Sampoerna;
  - e. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Executive Summary – KMG Pro Biz I yang sudah dilegalisir;

Halaman 180 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/VI/2018 tanggal 3 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 449/BSS/REV/APP-KP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Penilaian Rumah Tinggal a/n. Andi Rinaldi Wahjoedi oleh Aditya Iskandar & Rekan Nomor AI/01-JKT/LPP-SF/1809/1262 yang sudah dilegalisir;
- i. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Approval History, tanggal input 12 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Form Permintaan Penilaian Agunan No. 10/ /MI-SME/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Review Laporan Penilaian Jaminan KJPP Rekanan Nomor 1234/BSS/Rev/App-KP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Uji Kepatuhan KMG Pro-Biz Tipe I No. 101/UJK/SKK/2019, tanggal 12 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- m. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 568/SPPK-CPT/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;
- n. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening/CIF tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- p. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Order Notaris Marina Soewana, SH yang sudah dilegalisir;
- q. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;

Halaman 181 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- s. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40 Tahun 2018 yang sudah dilegalisir;
- t. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2672/2018 yang sudah dilegalisir;
- u. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Notaris Marina Soewana, SH (Covernote Notaris), tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- v. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Daftar Hadir dan Dokumentasi Akad Kredit dan Akta Jaminan tanggal 20 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- w. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;
- x. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan No. IMB Nomor 08760/IMB/1996 yang sudah dilegalisir;
- y. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan Nomor 20, tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;
- z. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Otorisasi Pembukuan tanggal 19 September 2018 yang sudah dilegalisir;
- aa. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 68 Tahun 2019 yang sudah dilegalisir;
- bb. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5287/2019 yang sudah dilegalisir;
- cc. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 September 2019 yang sudah dilegalisir;
- dd. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 452/BSS-JKT/PPJ/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang sudah dilegalisir;

Halaman 182 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 516/BSS-JKT/PPJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang sudah dilegalisir;

ff. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 478/SPPK-CPT/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

gg. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 19 November 2019 yang sudah dilegalisir;

hh. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 23 April 2020 yang sudah dilegalisir;

ii. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai asli Memorandum Restrukturisasi Kredit No. 010/235/MI-SME/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Permohonan Restruktur Terkait Covid 19 an Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah dilegalisir;

jj. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 393/SPPK-CPT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

kk. 6 (enam) lembar fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 579/BSS-JKT/RB/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang sudah dilegalisir;

ll. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Aplikasi Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz tanggal 2 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;

mm. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 137/SPPK-GS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang sudah dilegalisir;

nn. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 26 Maret 2021 yang sudah dilegalisir;

oo. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Debitur Andi Rinaldi Wahjoedi & Ratna Anggreani Gunawan Kantor Cabang Gading Serpong, No. 09/004/BSS/SKAI-LHI/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang sudah dilegalisir;

Halaman 183 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0341/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan I tanggal 11 April 2022 yang sudah dilegalisir;

qq. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0417/BSS/SAM/SP/IV/22 Perihal Peringatan II tanggal 26 April 2022 yang sudah dilegalisir;

rr. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nomor 09/0494/BSS/SAM/SP/VI/22 Perihal Peringatan III (Terakhir) tanggal 7 Juni 2022 yang sudah dilegalisir;

ss. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/034/MI/CP/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Legal Admin yang sudah dilegalisir;

tt. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli SOP Uji Kepatuhan Nomor 09/097A/MI/SKK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;

uu. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/010/MI/SISDUR/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) – SME yang sudah dilegalisir;

vv. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/07/MI/SKMR/IV/16 tanggal 15 April 2016 perihal Penyempurnaan Kerangka Kerja (Framework) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang sudah dilegalisir;

ww. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/226/MI/CP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Jaminan – Oktober 2018 yang sudah dilegalisir;

xx. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Standar Operasional Prosedur No. BSS/SOP-CPO/BPD-07/SDR/04 tanggal 3 Januari 2018 perihal KMG dan Produktif PRO-BIZ yang sudah dilegalisir;

yy. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Memorandum Nomor 09/248a/MI/CP/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) - 2020 yang sudah dilegalisir;

Halaman 184 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zz. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli Deskripsi Jabatan Branch Manager (Kepala Cabang) atas nama Hendrik Gunawan yang sudah dilegalisir.

aaa. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BSS Nomor: SKL-028/BSS/KPLIT/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan informasi dari buku Tanah atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang a.n Andi Rinaldi Wahjoedi yang sudah di legalisir;

bbb. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat BPN Jakarta Selatan Nomor: HP.03.01/2047.31.74-300/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal informasi Pertanahan atas sertifikat SHM 5926/Pondok Pinang yang sudah di legalisir;

ccc. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1021652519 dari 2018 s.d 2021;

ddd. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli mutasi Rekening BSS an sdr Andi Rinaldi Wahjoedi dengan No rek 1022350591 dari 2021 s.d 2022;

eee. 4 (empat) lembar fotocopy Order Notaris Andi Rinaldi Wahjoedi dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2018;

fff. 5 (lima) lembar fotocopy Order Notaris Andi Rinaldi Wahjoedi dan SPPK dari PT. Bank Sahabat Sampoerna kepada Notaris Marina Soewana tahun 2019;

ggg. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Order Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor (APHT) dan Pendaftarannya dari Notaris Marina Soewana, S.H. kepada PPAT Relawati, S.H. tahun 2018 dan tahun 2019;

hhh. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 32, tanggal 20 September 2018;

iii. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung Nomor 20, tanggal 19 November 2019;

Halaman 185 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjj. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM)  
HM No. 5926/Pondok Pinang;

kkk. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik (SHM)  
HM No. 5926/Pondok Pinang dan SHT Nomor 5287/2019;

lll. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Kredit  
Nomor 31, tanggal 20 September 2018 antara Sdr. Andi Rinaldi  
Wahjoedi dengan PT. BSS;

mmm. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta  
Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 19, tanggal 19 Nopember 2019  
antara Sdr. Andi Rinaldi Wahjoedi dengan PT. BSS;

nnn. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas  
Permohonan 15600/2018 sebesar Rp25.000.000,00 yang diterbitkan  
oleh BPN Jakarta Selatan;

ooo. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan  
Pajak (PNBP), NIPN : A57CE0N8UML19ML8. Tanggal 29 Nopember  
2019 sebesar Rp2.500.000,00 yang diterbitkan oleh Bank DKI KK.  
BPN Jakarta Selatan;

ppp. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Bank Danamon  
nomor rekening 39336425 a.n. Marina Soewana tanggal 19 Oktober  
2018 kerekening 000083453647 a.n. Yudi Gunawan sebesar  
Rp35.000.000,00;

qqq. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 17 September  
2018 Jam 08.52 WIB, antara Hendrik Gunawan dengan Notaris  
Marina Soewana;

rrr. 1 (satu) lembar print out chat whatsapp tanggal 19 September  
2018 Jam 08.52 WIB, antara Yudi Gunawan dengan Notaris Marina  
Soewana;

sss. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir form permintaan penilaian  
agunan (Pondok Pinang) No. 10/ /MI-SME/XI/2019, tanggal 8  
November 2019;

ttt. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Amandemen Pertama  
Perjanjian Penggunaan Jasa Penilai antara PT. BSS dengan KJPP  
Aditya Iskandar & Rekan No. BSS: AMD-003.b/BSS/KP/III/2019 No.  
KJPP: 005/PKS/KJPP AIR-JKT-01/19-05, tanggal 6 Maret 2019;

Halaman 186 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uuu. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat tugas pelaksana inspeksi Sdr. Yudi Setiyono berikut form Inspeksi lapangan dari KJPP Aditya Iskandar & Rekan, tanggal 12 November 2019;

vvv. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Rumah Tinggal a.n. Andi Rinaldi Wahjoedi Nomor 00802/2.0003-00/PI/07/0023/1/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

www. 1 (satu) bundel Peraturan Perusahaan PT Bank Sahabat Sampurna periode Tahun 2019 - 2021;

xxx. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 064/BSS/SK/HC/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebagai karyawan tetap dengan jabatan Branch Manager Cabang Ciputat/Jakarta;

yyy. 1 (satu) Bundel Print out mutasi rekening BCA nomor 5910022255 atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi periode bulan September 2018 sampai bulan Desember 2020;

zzz. 1(satu) bundel Copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1607101991 atas nama Sdri. Eli Oktaviani;

aaaa. 1 (satu) bundel Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1607101991 atas nama Sdri. Eli Oktaviani periode September 2018 sd Desember 2020;

**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Loekito Tedjokusumo;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 187 dari 188 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Elfian, S.H.**, M.H.  
**S.H., M.H.**

**Agung Sutomo Thoba,**

2. **Djuyamto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adelina Hutabarat, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)